

BUKU AJAR

KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH
Prof. Dr. I KETUT RAI SETIABUDHI, SH., MS



PUSTAKA EKSPRESI

**BUKU AJAR
KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI**

Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH
Prof. Dr. I KETUT RAI SETIABUDHI, SH., MS

Penerbit:

PUSTAKA EKSPRESI

Jln. Diwang Dangin No 54
Banjar Lodalang, Desa Kuku
Kecamatan Marga, Tabanan, Bali
HP/WA: 081338722483

Email: pustaka_ekpresi@yahoo.com

bekerjasama dengan
Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar,
Bali, Indonesia 80114

Perwajahan : Gus Ryan
Tata Letak : Gus Ryan

Cetakan pertama : Januari 2017

ISBN : 978-602-7610-89-7



BUKU AJAR KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI

Dr. GDE MADE SWARDHANA, SH., MH
Prof. Dr. I KETUT RAI SETIABUDHI, SH., MS



Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
Denpasar
2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karuniaNYA sehingga Buku Ajar dengan judul Teori Teori Kriminologi dapat diterbitkan dalam rangka menunjang proses pembelajaran di Program Studi khususnya untuk mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi.

Maksud penyusunan buku ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana dalam mempelajari mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi khususnya pada pembahasan teori-teori kriminologi. Meskipun telah disediakan buku ajar, mahasiswa tetap perlu membaca literature atau bahan kepustakaan yang dilampirkan pada setiap pokok bahasan. Buku ajar ini merupakan materi pembelajaran kriminologi sebagai bahan penguasaan awal yang dikembangkan lebih jauh melalui belajar mandiri dengan membaca litetratur dan didiskusikan diluar jam tatap muka di kelas.

Tim penyusun menyadari bahwa isi buku ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan



untuk mendapatkan masukan dari semua pihak demi penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kriminologi modern.

Meskipun banyak kekurangan tim penyusun tetap berharap semoga buku ajar yang sederhana ini bermanfaat dalam menambah yojana pengetahuan tentang kriminologi khususnya bagi mahasiswa Program Studi magister Ilmu Hukum.

Tim penyusun menyampaikan terimakasih kepada Rektor, Dekan, Ketua Program Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah mendorong dan mendukung sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan.

Denpasar, 26 September 2016

Tim Penyusun



RINGKASAN

Kebanyakan orang akan bereaksi keras ketika teorinya dikritik. Hal ini lazim terjadi karena mereka berpikir teorinya abstrak dan tidak aplikabel. Teori bisa saja sederhana tetapi bisa juga sangat kompleks, tergantung pada kompleksitas keterkaitan hubungan antara faktor satu dengan faktor lain yang menjadi formula teori itu. Teori dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Bayangkan hidup macam apakah yang akan dialami manusia bila ia tidak dapat menggeneralisasikan sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya. Teori adalah generalisasi fakta, yang menjelaskan bagaimana keterkaitan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya dalam kehidupan masyarakat.

Sejauh orang dihadapkan pada sejumlah teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan pada waktu dan tempat tertentu, orang akan bertanya teori manakah yang paling handal? Secara sederhana pertanyaan ini dapat dijawab, teori yang handal adalah teori yang dapat diuji (*testable*) dan “*trep*” dengan data yang dihasilkan lewat penelitian. Lalu bagaimana menguji kehandalanteori tertentu? Pendekatan yang lazim digunakan untuk pengujian ini bisa bersifat kuantitatif yang sering dihadap mukakan dengan pengujian secara kualitatif atau lewat permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti dalam kegiatan penelitiannya, apakah



mampu menjawab permasalahan atau tidak. Pengujian secara kualitatif misalnya, akan dapat membantu peneliti untuk memahami secara lebih mendalam dan kontekstual kejadian – kejadian yang terjadi pada saat dan konteks tertentu, misalnya pemahaman terhadap faktor-faktor, kemampuan untuk megambil makna dari berbagai situasi konflik yang dijumpai, dan gradasi pada saat teori tersebut dapat menyintensiskan orang untuk berpikir walaupun mungkin orang itu tidak melihat kejadiannya. Hal-hal semacam inilah yang lazim tak mampu secara rinci dikaji lewat pengujian kuantitaif.

Kebanyakan teori-teori kriminologi tak selamanya tersusun atas dasar kriteria pengujian data empiris. Namun pada pohak lain, hamper semua teori-teori itu masuk akal dan sedikit banyak mampu menjawab ketidaktahuan orang dan teori-teori itu memadukan para ahli kriminologi untuk selalu mencari cara-cara penglihatan yang baru terhadap gejala kejahatan. Misalnya teori “*Differential Association*” bersamaan dengan konsep “disorganisasi sosial” serta “*interaction*” dalam kelompok kecil, kelompok kekerabatan akan mampu mendiskripsikan angka kejahatan di berbagai kelompok masyarakat. Teori *Label* misalnya, akan memberi kemampuan para ahli

kriminologi untuk menyintesis fakta-fakta yang “dilabelkan secara kejahatan” atas dasar ada tidak nya reaksi masyarakat terhadap karakteristik orang tertentu.

Kebanyakan teori yang dikemukakan di atas bersifat abstrak. Namun untuk membahas teori-teori kriminologi akan dikemukakan pandangan beberapa sarjana yang memberi pemahaman akan kejahatan. Ada beberapa definisi yang cukup terkenal tentang Kriminologi, antara lain W.A. Bonger: ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Demikian pula Edwin H. Sutherland



& Cressey: ... the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within its scope the processes of making law, of breaking laws, and of reacting toward the breaking of laws... The objective of criminology is the development of a body of general and verified principles and of other types of knowledge regarding this process of law, crime and treatment or prevention... ”

Pembahasan tentang kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan / kenakalan. Misalnya teori *Differential Association*, Teori *Anomie*, Teori *Sub-cultur*, Teori Konflik, Teori Kontrol Sosial, dan sebagainya. Menurut Frank P. Williams III & Marilyn McShane mengelompokkan berbagai teori kriminologi ke dalam tiga kelompok besar yaitu: **Pertama**, golongan teori abstrak yang dapat pula disebut dengan Teori-teori Makro (*macro theories*). Cakupan teori – teori ini lebih luas dan mungkin lebih baik dipakai untuk menjelaskan struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menggambarkan kaitan antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Kejahatan dalam pandangan teori struktural dilihat dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat ada kelompok atau strata sosial yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan melihat penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi atau struktur masyarakat. Termasuk dalam teori ini adalah *theory Anomie* dan *theory Conflict*.

Kedua, teori-teori yang lebih konkret yang dinamakan teori-teori mikro (*micro theories*). Teori-teori ini dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau bagaimana seseorang itu menjadi kriminal (*etiology criminal*). Teori-teori ini lebih menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau



biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*. **Ketiga**, adalah *Bridging Theories*, ialah teori-teori yang sulit untuk dikategorikan ke dalam teori makro dan teori mikro. Teori-teori yang termasuk dalam *bridging theories* menjelaskan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. *Bridging theories attempt to tell us both how social structure comes about and how people become criminal*. Dalam kenyataannya, teori-teori ini sering memasukkan epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etiologi* yang menjelaskan tingkah laku pelaku kejahatan itu sendiri. Contoh dari teori ini adalah *Subculture theory*, yang menjelaskan kejahatan dalam konteks kultural atau perbedaan subkultural, dan *differential opportunity theory*.

Selain pengelompokan di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi tersebut ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Teori Klasik dan teori Positivis. Teori Klasik menitikberatkan pada *legal statutes*, struktur pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan Teori Positivis, memfokuskan pada patologi dalam tingkah laku kriminal, penanggulangan, dan perbaikan perilaku kriminal dari individu. (2). Teori Struktural dan teori Proses. Teori Struktural lebih mendasarkan pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampaknya pada tingkah laku (*the way society is organized and its effect on behavior*). Teori ini juga disebut *Strain Theories* karena adanya “..... *their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*”. Asumsinya, bahwa masyarakat yang menciptakan strain atau ketegangan yang dapat mengarah pada tingkah laku penyimpangan. Sedangkan Teori Proses menjelaskan bagaimana proses orang menjadi penjahat. (3) Klasifikasi teori Konsensus dan teori Konflik. Teori Konsensus mendasarkan pada asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat konsensus/



persetujuan di mana terdapat persetujuan beberapa orang dengan masyarakat, oleh karena itu dalam masyarakat telah terdapat nilai-nilai yang bersifat umum, yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan teori Konsensus, maka teori Konflik berasumsi bahwa dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan.

Selain teori kriminologi yang dikemukakan di atas, ada lagi pandangan yang mengelompokkan teori-teori kriminologi ke dalam:

1. Teori-teori *under control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat : (a) teori disorganisasi sosial ; (b) teori netralisasi ; dan (c) teori kontrol sosial. Teori-teori ini lebih menekan pada mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang lain tidak.
2. Teori-teori *culture*, status dan oportunity (a) teori kultur kelas; (b) teori status frustrasi; (c) teori oportunity. Teori-teori ini dapat lebih menekankan pada mengapa segelintir orang menentang aturan-aturan yang ditetapkan suatu masyarakat di mana mereka hidup.
3. Teori *overcontrol* : (a) teori labeling; (b) teori konflik kelompok; (c) teori Marxis. Teori ini menekankan pada permasalahan mengapa orang berreaksi terhadap kejahatan.

Penelitian tentang Buku Ajar : Teori-teori Kriminologi inilah yang akan disajikan dalam penulisan tentang penelitian Buku Ajar.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI	15
A. Pengetahuan dan Ilmu pengetahuan	16
B. Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi	19
C. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana	27
D. Hukum pidana dan Fungsi Kriminologi	41
BAB III RUANG LINGKUP DAN MADSHAB KRIMINOLOGI	56
A. Pengertian dan Lingkup Kriminologi	57
B. Madshab Kriminologi	61
BAB IV BEBERAPA TEORI KRIMINOLOGI	78
A. Teori Differential Association	82
B. Teori Anomie	86
C. Teori Subculture	90
D. Teori subculture Delinquent.....	91
E. Teori Differential Opportunity	93
F. Teori Kontrol Sosial	95
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	128



BUKU AJAR
KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI



BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan tiada henti untuk memperdebatkannya. Karenanya kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia (masyarakat) disana pasti ada kejahatan, demikian pula sebaliknya. *Crime is eternal – as eternal as society*, demikian Frank Tannenbaum.

Para pakar setuju bahwa kejahatan haruslah diberantas dan ditanggulangi. Kehendak para pakar ini baru berkembang di abad ke 19 dengan lahirnya ilmu baru berupa Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan kausanya dari kejahatan tersebut dan berupaya untuk menanggulanginya. P. Topinard (1830 – 1911) seorang ahli antropologi memperkenalkan istilah Kriminologi. Walau hingga kini, silang pendapat di kalangan sarjana tentang batasan dan ruang lingkup kriminologi masih dirasakan.

Kriminologi secara terminologis berasal dari kata, *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. W.A Bonger, memformulasikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari arti seluas-luasnya (perilaku penyimpangan yang merupakan tindak pidana maupun yang belum dinyatakan sebagai tindak pidana), sementara E.H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.

Studi kejahatan secara ilmiah (kriminologi) lahir pada abad ke-



19, ditandai dengan lahir statistik kriminal di Perancis pada tahun 1826, atau setelah terbitnya buku *L'Uomo Delinquente* oleh Cesare Lombroso pada tahun 1876. Penelusuran berbagai literature menunjukkan studi-studi tentang sebab-sebab kejahatan, sudah ada sejak era filosof Yunani kuno seperti Plato dan Arestoteles.

Upaya pemahaman terhadap fenomena kejahatan di dalam masyarakat pada dasarnya sangat memerlukan kerangka-kerangka konseptual dan teoritis yang dapat dijadikan sumber referensi studi-studi kejahatan itu, oleh karena itu kajian terhadap kerangka konseptual dan teoritis kriminologi menjadi instrument yang sangat penting dalam rangka pemahaman dan penyusunan strategi penanggulangan terhadap kejahatan di dalam masyarakat.

Termasuk persoalan kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan kekerasan, merupakan ranah pembahasan kriminologi, juga disisipkan mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Karenanya dalam buku kecil ini akan diungkap mengenai perkembangan kriminologi hingga kajian beberapa teori-teori kriminologi untuk menambah khasanah yojana berpikir tentang kejahatan. Selain itu sangat jarang dikemukakan mengenai Metoda Penelitian Kriminologi, yang sangat bermanfaat bagi para peneliti menggunakan kajian ini guna lebih menekankan pada penelitian-penelitian ilmu sosial lainnya seperti kriminologi yang juga tidak dapat dilepaskan dari kajian hukum pidananya.

b. Rumusan Masalah

Penelitian Buku Ajar tentang Teori teori Kriminologi dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah klasifikasi teori-teori kriminologi?
2. Teori – teori kriminologi apa saja yang diberikan sebagai bahan pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum (S2 Magister) Universitas Udayana?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Buku Ajar ini terdiri dari:

- a. Tujuan Umum



Penelitian tentang Buku Ajar ini bertujuan untuk menambah योजना pengetahuan di bidang kriminologi serta pengembangan terhadap teori-teori tentang kriminologi yang dirasakan semakin sangat diperlukan dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan.

b. Tujuan Khusus

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian Buku Ajar ini adalah untuk menambah wawasan berpikir baik bagi mahasiswa hukum, strata dua ilmu hukum, penegak hukum maupun pemerhati permasalahan kejahatan dengan mengimplementasikan teori-teori kriminologi.

d. Tinjauan Pustaka

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19, dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi⁴. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan. Van Kan, dalam bukunya “*Les Causes economiques de la criminalite*” (1903) menulis pendapat-pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan; Havelock EUis, dalam bukunya “*The Criminal*”; Marro, pada buku karyanya yang berjudul “*I caratteri dei delinguenti*” (1887); dan G. Antinini, dalam bukunya yang bertajuk “*I precursor] di Lombroso*” (1909), yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan dari sisi pandang antropologi.

Kemudian bila menyitir pendapat Plato yang hidup pada 427-347 SM dalam bukunya “*Republiek*”, menyatakan kalau sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan bahwa dalam setiap negara yang banyak orang miskinnya, maka terdapat banyak penjahat-penjahat, “pemerkosaan agama”, dan juga tukang copet.

Kemudian lebih ekstrem, Plato dalam bukunya “*De Wetten*” mengumpamakan “jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang kekurangan/miskin dan tidak ada yang kaya, maka akan terdapat kesusilaan yang tinggi”. Pendapat tersebut didasarkan pada



keyakinan karena di tempat tersebut tidak terdapat ketakaburan, tidak ada kezatiman, dan tidak ada rasa iri maupun benci.

Juga ditemukan dalam tulisan Aristoteles, yang me-ngatakan tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat. Di sini disinggung, pula tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles berpendapat ada dua kejahatan, yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan karena sekadar buat memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.

Perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa kedua orang filsuf Yunani ini dan terutama Plato adalah orang yang berpengaruh dalam lapangan hukum pidana. Ada sebuah adagiumnya: “hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan”¹. Maka tidak sangat berlebihan kalau Plato dikatakan sebagai pelopor dari para utopis.

Pada era pertengahan, Thomas van Aquino (1226-1274) berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”². Besar kemungkinan kemiskinan akan mendorong orang untuk mencuri. Namun ironisnya, Thomas van Aquino juga berpendapat dalam pembelaannya bahwa “dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri”².

Kemudian pada permulaan abad ke-16, muncul Thomas More (1478-1535) seorang ahli hukum humanistis dari Inggris, yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. More meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, kemudian dimasukkan sebagai prakriminologi dalam arti sempit. Memang pendapat-pendapatnya itu masih dipengaruhi oleh pendapat dari Plato, akan tetapi lebih disesuaikan dengan keadaan. Sebagai orang Inggris,

- 1 Lihat dan bandingkan pada: A. Corre, *Platon Criminaliste* (Archives d'antropotogie criminale XXIII, 1908) dan C.G. Gardikas, *Sur La Philosophie Penale De Platon Et D'aristote* (Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht XXXII, 1919)
- 2 F. Schreyvogi, *Ausgewahlte Schriften Zur Staats-Und Wirtscha Ftslehre Des Thomas Von Aquino*, 1923, hlm. 136



maka ia menggambarkan keadaan orang Inggris pada saat itu. Hal itu ditulis dalam buku kesatu dari Utopia. More selain ahli sosiografi juga seorang ahli kritik terhadap keadaan sosial. Buku kesatu dari Utopia itu mengulas sampai dalam tentang masalah kejahatan yang sangat banyak (baca: tidak terhingga) jumlahnya pada waktu itu, dan juga kekerasan yang ada di pengadilan. Inggris pada waktu itu telah menggantung 72.000 orang pencuri dalam kurun waktu 24 tahun. Walaupun berusaha diberantas dengan kekerasan akan tetapi kejahatan tidak pernah berhenti.

More berpendapat, kalau dengan hukuman yang berat saja kejahatan tidak dapat dihentikan, maka harus dicari sebab-musababnya kejahatan dan meng-hentikannya. More kemudian melemparkan sebuah pendapat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kejahatan. Pendapat tersebut adalah mengupayakan agar setiap orang memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia meyakini kalau orang telah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka kejahatan akan berhenti.

Lebih lanjut More menggambarkan, akibat peperangan maka banyak bekas tentara menjadi cacat dan kemudian tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian juga menambahkan bahwa sejak adanya ekspor wol dari Inggris ke Vlaanderen yang sangat menguntungkan, maka tuan-tuan tanah di Inggris mengalihkan usahanya dari pertanian menjadi penggembalaan domba. Akibat dari peralihan usaha ini banyak petani yang menganggur, hingga dengan demikian gelandangan semakin banyak. Keadaan tuan tanah yang semakin miskin ini mengakibatkan bertambah lebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan. Hal tersebut menurut More rawan menimbulkan kejahatan.

More juga mengemukakan sistem pidanaaan pada waktu itu. Hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, hukuman mati bagi perkara pencurian sangatlah tidak masuk akal. Hukuman berat itu tidak membuat orang menjadi jera, dan juga tidak mengurangi kejahatan. Pencurian semakin marak, dan orang tidak takut lagi dengan hukuman mati, karena lebih baik membuat kejahatan besar daripada



menjadi penjahat kecil karena risikonya akan sama. Pendapat More tentang hukuman mati ini didukung oleh Hume.

Penentangan terhadap hukum pidana dan acara pidana yang berlaku sejak abad ke-17 dan kebanyakan pada pertengahan abad ke-18 mulai dipertajam. Hukuman yang berlaku semata-mata hanya untuk menakut-nakuti saja. Hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan mengerikan. Contoh: kaki dan tangan diikat, kemudian ditarik dengan kereta hingga banyak orang yang tahu dan menyaksikan. Hingga dengan demikian jelas sekali kalau hukuman tersebut sebenarnya diiakukan untuk pencegahan, agar masyarakat/ umum tidak melakukan kejahatan karena sanksinya sangat berat. Namun kejadian tersebut sebenarnya melupakan kepribadian serta martabat si penjahat sebagai manusia. Hukuman itu sendiri hanyalah merupakan alat untuk menakut-nakuti orang lain, dan fokus yang penting adalah perbuatan yang jahat itu.

Analogi hukum pidana pada waktu itu tidak tegas, sedangkan perumusannya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diartikan dalam berbagai tafsir. Inilah yang menimbulkan penentangan dari golongan menengah. Gerakan penentangan ini cukup berhasil, hal tersebut terlihat dengan adanya perubahan dalam hukum pidana dan acara pidana. Hak-hak manusia akan berlaku juga buat para penjahat. Untuk hal ini, jasa Montesquieu cukup besar, ia menentang tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul “*Esprit des lois*”.

Tokoh-tokoh lain yang mendukung perlawanan perlakuan kejam ini termasuk Rousseau, kemudian juga Voltaire yang membela Jean Galas yang tidak berdosa dan dijatuhi hukuman mati. Voltaire juga termasuk penentang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu, pada tahun 1777 oleh *Oekonomische Gesellschaft* di Bern diadakan sayembara untuk merencanakan suatu hukuman yang baik. Peserta sayembara yang perlu digaribawahi adalah J.P. Marat dengan judul karangan “*Plan de legis lotion criminelle*”, juga J.P. Brissot de Warville “*Theorie des lois criminelles*”.

Tokoh besar lain dalam gerakan ini adalah C. Baccaria (1738-



1794) dengan karangannya “*Dei delitti e deCle pene*” (1764). Buku ini diuraikan dengan sangat menarik mengenai segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu. Karangan ini kemudian terkenal di seluruh dunia.

Bukan hanya di Inggris, akan tetapi di Jerman juga muncul aliran utilitarisme yang diciptakan oleh J. Bentham, seorang ahli hukum dan filsafat (1748-1832), karya besarnya adalah “*Introduction to the inspection house*”, untuk mewujudkan rencananya membuat rumah penjara corak baru³. Walaupun hukuman mati maupun hukuman siksaan badan adalah lazim, akan tetapi di banyak negara pada abad ke-16 sudah didirikan rumah-rumah penjara, penjara ini dipergunakan untuk tempat penahanan sementara. Keadaan penjara pada waktu itu sangatlah menyedihkan, baik dipandang dari segi kesehatan maupun segi kelayakan.

Penamaan Kiminologi berasal dari seorang ahli Anthorpologi Perancis yang bernama P Topinard (1830 – 1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.

Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu-ilmu sosial yang lain, pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madshab. Untuk lebih jelasnya dikemukakan mengenai beberapa pengertian kriminologi.

Menurut W.A. Bonger⁴, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey⁵, yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan

3 Bandingkan dengan tulisan E. Dumont, “*Oeuvres de J. Bentham*” salinan dan pembaruan “*Panopaticon or the inspection house*” atas izin dari Bentham.

4 W.A. Bonger, 1971. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T.H. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, hlm. 21

5 Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey, 1960. *Principles of Criminology* (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company, hlm. 5. Lihat pula I.S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 10




mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- a) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-musabab kejahatan; dan
- c) Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Di bawah ini dikemukakan Pembagian Kriminologi menurut E.H. Sutherland :

Bagan (1)
Pembagian Kriminologi Menurut E.H. Sutherland



Michael and Adler⁶ berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Sedangkan Martin L Haskell and Lewis Yablonsky⁷ mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

- 1) Sifat dan luas kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;
- 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Hermann Mannheim seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut :

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggungi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana⁸

Dalam mempelajari masalah kejahatan Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan:

- A. pendekatan deskriptif, yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti
(a) bentuk tingkah laku kriminal; (b) bagaimana kejahatan

6 WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan JE Sahetapy), 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, hlm. 7

7 Soedjono Dirjosisworo, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 26.

8 Hermann Mannheim, 1965. *Comparative Criminology* Vol 1., Boston: Houghton Mifflin, hlm 3, dalam Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2



dilakukan; (c) frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda; (d) ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya; (e) perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan.

- B. pendekatan sebab-akibat (*causal*), hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.
- C. pendekatan secara normatif, kriminologi sebagai *idiographic discipline* dan *nomothetic discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya⁹

Definisi berikutnya adalah definisi yang diberikan oleh Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Reckless menyatakan:

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole, serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap

9 *Ibid*, hlm. 12



titik perjalanan¹⁰.

Selanjutnya David Dressler yang mengkaitkan kriminologi dengan kajian komparatif (perbandingan) yang bersifat dasar dan menyatakan :

“Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delinkuen dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum?.....Kajian kriminologis ingin mengetahui “apakah yang menjadi penyebab dari delinkuen dan kejahatan?””¹¹

e. Manfaat Penelitian Luaran penelitian

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa pengkajian atas suatu gejala dan konseptualisasi gejalanya menurut kenyataannya, konseptualisasi atas gejala yang dijadikan sasaran studi akan menyebabkan perbedaan pula dalam hal pemilihan dan pemakaian metode kajiannya¹². Lebih lanjut dikatakan bahwa atas dasar pemahaman demikian maka terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum. Sebab konsep terhadap gejala hukum itu tidaklah tunggal. Ini berarti bahwa petnilihan metode dalam penelitian hukum tergantung pada konseptualisasinya terhadap gejala hukum¹³.

Dalam kesempatan yang lain dikatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto bahwa dalam penelitian tidak ada metode yang dapat dipakai untuk menentukan pilihan masalah. Bukan metode yang menentukan masalah yang dipilih sebagai masalah penelitian, melainkan pilihan masalah itulah yang akan menentukan metode dan teori yang digunakan¹⁴. Setiap penelitian selalu diharapkan berasppek terhadap

10 Muhamad Mustofa, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, hlm. 10

11 *Ibid*, hlm. 11

12 Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Metode Kajiannya* (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II), 2008, hlm. 112.

13 *Ibid*

14 Soetandyo Wignjosoebroto, *Mencari dan Menegaskan Masalah dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (seianjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto III), 1998, hlm. 3



pengembangan kelimuan (paradigm ilmu). Bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang, sudah barang tentu menyangkut kepada persoalan yang mendasar dalam ilmu pengetahuan, yakni aspek filosofis dan metodologis sebagai pilar penting dalam menemukan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian apa saja dimensinya? Menurut Denzin Guba dalam tulisannya “Teori dan Paradigma Penelitian Sosial” yang disunting oleh Agus Salim, dinyatakan:

Bagaimana seseorang mengembangkan suatu paradigma ilmu, dan bagaimana mengetahui paradigma ilmu yang digunakan seseorang? Untuk menjawab pertanyaan ini, seseorang dapat melihat cara pandang seseorang dalam menjawab tiga pertanyaan dasar yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu dimensi ontologism, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik, dan dimensi metodologis¹⁵

Penentuan metode dan teori yang digunakan sangat tergantung pada paradigma¹⁶ yang digunakan.

Telaah kriminologi terdapat tiga paradigma utama yang masing-masing mengembangkan model analisa dan metode penelitian tentang gejala kejahatan. Ketiga paradigma tersebut adalah paradigma *positivisme*, *interaksionisme*, dan *sosialis*. Masing-masing paradig tersebut berkembang melalui perspektif masing-masing yang satu sama lain berbeda. Paradigma positivisme dilatarbelakangi oleh perspektif konsensus; paradigma interaksionis dilatarbelakangi oleh perspektif pluralism; sedangkan paradigma sosialis dilatarbelakangi oleh perspektif konflik. Uraian mendalam tentang ketiga paradig dan perspektif tersebut yang dipergunakan

- 15 Lihat Denzin Guba, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Penyunting Agus Salim), Yogyakarta, Penerbit PT Tiara Wacana Yogya, hal. 34
- 16 Mengikuti pendapat George Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang (disiplin) ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut (George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press. Jakarta. 1992.hlm. 8. Baca juga Agus Salim. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan penerapannya) Tiara Wacana, Yogyakarta 2006, him. 70. Baca juga Laxy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 8.



untuk mempelajari gejala kejahatan di masyarakat dikaji lebih dalam oleh Michalowski (1977)¹⁷.

Paradigma-paradigma dalam kriminologi tersebut oleh Michalowski dijelaskan sebagai berikut: paradigm positivism mempunyai ciri adanya kepercayaan bahwa metode ilmiah untuk memperoleh semua gejala haruslah dilihat sebagai hasil dari adanya hubungan sebab akibat yang merupakan hukum alam. Dalam mempelajari kejahatan, positivisme menekankan pada sifat-sifat asasi dari manusia. Sementara itu, perspektif interaksionisme tidak melihat gejala kejahatan sebagai sifat asasi manusia tetapi lebih merupakan suatu katagori yang diberikan oleh orang lain. Berbagai tingkah laku dikategorikan sebagai kejahatan karena kita mendefinisikannya demikian. Paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai tingkah laku yang didefinisikan dan diperlakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuasaan dominan sebagai tingkah laku yang membahayakan kepentingannya¹⁸.

Menurut Hood dan Spark (1978), studi pengakuan diri mempunyai beberapa kegunaan. Studi ini memungkinkan memperkirakan jumlah orang yang melakukan berbagai tindakan penyimpangan serta frekuensi dari tindakan-tindakan penyimpangan tersebut. Dengan mengutip pendapat Robert Dentler, Hood dan Spark menegaskan bahwa melalui studi pengakuan diri dimungkinkan melakukan perbandingan antara data resmi dengan data penyimpangan yang tersembunyi. Melalui studi pengakuan diri juga dimungkinkan untuk meneliti karier penyimpangan dari sekelompok individu melalui penelitian *longitudinal* dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, dengan studi pengakuan diri juga dapat dilakukan penelitian komparatif terhadap kelompok individu yang dapat dikategorikan sebagai kelompok tidak bersalah¹⁹.

Namun untuk pengumpulan data sekunder (bahan hukum)²⁰, dilakukan dengan studi kepustakaan (dokumentasi) yaitu

17 Muhammad Mustofa, *Loc cit*, hal. 25

18 Muhammad Mustofa, *Loc cit*, hal. 26

19 Muhammad Mustofa, *Loc cit*, hal 62

20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaitan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 14.



serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan, literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikemukakan. Hasil dari pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai intisari hasil pengkajian studi dokumen. Jadi data sekunder adalah data yang digali dengan pengkajian kepustakaan untuk menyusun Buku Ajar ini.

Manfaat penelitian terdiri dari :

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat penelitian tentang Buku Ajar ini adalah secara teoritis dapat digunakan sebagai pemahaman dan penganalisisan terhadap sebab-sebab kejahatan dan mencoba memahami secara benar tentang analisis teori-teori kriminologi terhadap suatu kejahatan yang terjadi. Di samping itu digunakan juga sebagai literature atau daftar pustaka untuk kelengkapan penulisan karya ilmiah baik berupa makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, maupun disertasi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian Buku Ajar ini bermanfaat bagi Mahasiswa, Dosen, Penegak Hukum, Pemerhati masalah sosial kejahatan, dan Pustakawan untuk dapat digunakan sebagai bahan acuan pengkajian masalah-masalah sosial kejahatan baik dalam tataran praktis maupun kajian keilmiah.

Sedangkan **luaran penelitian** yang diharapkan adalah bahwa Buku Ajar ini selain bermanfaat untuk kepentingan akademis dan juga untuk mendistribusikan karya tulis berupa Buku Ajar ini maka akan diwujudkan dalam bentuk buku yang tidak saja dapat dibaca oleh mahasiswa juga sangat penting dipejari oleh pemerhati masalah sosial kejahatan dan para penegak hukum.

Di bawah ini akan diuraikan Silabus yang digunakan sebagai Satuan Acuan Perkuliahan dalam tiap kali pertemuan sehingga mempermudah mahasiswa mempelajari dan mempersiapkan apa yang hendak dibahas, diuraikan maupun didiskusikan selama perkuliahan berlangsung.



BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

PENDAHULUAN

Pada level kompetensi ini mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan tentang Sejarah Perkembangan Kriminologi di mana diharapkan dapat menjelaskan dan memahami pula tentang Pengetahuan dan Ilmu pengetahuan, Sejarah kriminologi, Konsep dan tujuan hukum pidana serta bagaimana Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi itu sendiri.

MATERI LEVEL KOMPETENSI KULIAH

A. JUDUL LEVEL KOMPETENSI :

SEJARAH PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI

B. SUB SUB KOMPETENSI

1. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan
2. Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi
3. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana
4. Hukum Pidana dan Fungsi kriminologi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Pengetahuan dan Ilmu pengetahuan, Sejarah kriminologi, Konsep dan tujuan hukum pidana serta bagaimana Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi itu sendiri.

D. INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan



2. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi
3. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana
4. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang Hukum Pidana dan Fungsi kriminologi

E. MATERI

A. Pengetahuan dan Ilmu Pengetahuan

Sebelum meningkat pada pembicaraan mengenai kriminologi, untuk itu lebih baik kiranya apabila diketahui lebih dahulu apakah sebenarnya ilmu pengetahuan (*science*) itu. Kriminologi itu termasuk dalam golongan ilmu pengetahuan apa? Untuk itu, hendaknya dibedakan dahulu antara pengertian pengetahuan (*knowledge*) dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pengalaman yang dijumpai, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Dengan demikian, belum tentu semua hal yang diketahui merupakan ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan ialah pengetahuan yang disusun secara sistematis atau teratur (sistematika = urutan yang tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan), yang berusaha membuktikan secara objektif dan memberi *insight* (= *inzicht*, *pranawa*, gambaran dalam garis besarnya dengan jelas) kepada penuntutnya.

Bila mengacu definisi tersebut di atas, maka ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan pengetahuan biasa saja, akan tetapi pengetahuan itu diuraikan secara sistematis. Ilmu pengetahuan memerlukan sistem, karena dengan sistematik itu dapat dilihat keseluruhan lapangannya dan bahan-bahannya. Sistematik itu merupakan kebulatan yang tersusun rapi. Segala sesuatunya telah tersusun secara teratur, telah dibedakan dan dipisahkan menurut tempatnya masing-masing. Untuk itu ukuran adanya ilmu pengetahuan ialah pikiran yang teratur (*geordend denken*).



Ilmu pengetahuan berusaha membuktikan secara objek-tif (nyata dan benar), berarti berusaha mencari objektivitas sebesar-besarnya, namun pada hakikatnya kenyataan dan kebenaran itu relatif. Ilmu pengetahuan, terlebih-lebih ilmu pengetahuan sosial bersifat subjektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Ilmu pengetahuan sosial itu memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang sifatnya subjektif. Akan tetapi hendaknya rekonstruksi subjektif dalam kalangan luas, agar dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat diakui secara rasional berdasarkan pada kenyataan yang logis dan dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan dan verifikasi. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa ilmu pengetahuan itu memang bersifat subjektif, akan tetapi meskipun demikian orang tetap berusaha agar memperoleh objektivitas yang sebenar-benarnya. Seorang ilmuwan harus jujur. Lagi pula ilmu pengetahuan yang memberi *insight* yaitu memberi gambaran garis besar dari objek yang diselidiki dengan jelas.

Maka dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan biasa, tidak perlu yang sulit-sulit ataupun yang muluk-muluk, hingga orang awam tidak mudah mengetahui. Akan tetapi pengetahuan yang sederhana bentuk dan coraknya dapat juga termasuk dalam ilmu pengetahuan, asalkan terdapat tiga unsur tersebut di atas, yaitu: sistematis, objektif, dan *insight*.

Pembagian Ilmu Pengetahuan

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka ilmu pengetahuan makin kompleks dan kumulatif, dilihat dari perbe-daan penelitian, lapangan kerja, objek, dan pengamatannya maka ilmu pengetahuan dapat diperinci ke dalam kelompok-kelompok:

1. Dilihat dari sudut objeknya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 kelompok:
 - a) Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (*Social Science*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesinanya, mempelajari kehidupan sosial atau pergaulan hidup.



- b) Ilmu Pengetahuan Alam (*Natural Science*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, baik yang hidup maupun gejala alam yang mati.
- c) Ilmu Pengetahuan Kerohanian (*Humaniora*), yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual dari kehidupan bersama manusia.

Kemudian kalau dilihat dari sifat ketiga kelompok ilmu tersebut di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan eksakta dan ilmu pengetahuan noneksakta.

2. Kemudian kalau dilihat dari sudut bentuknya ataupun pengetahuannya, ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Ilmu Pengetahuan Teoretis (*Theoritische Wetenschap, Pure Science*), ialah ilmu pengetahuan yang hanya ingin tahu saja keadaan sebenarnya dari objeknya. Ilmu pengetahuan teoretis ini pun dapat diperinci menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Ilmu Pengetahuan Teoretis yang Nomotetis (*Nomothetische Theoritische Wetenschap*), adalah suatu ilmu pengetahuan yang ingin tahu kebenaran objeknya dalam sifatnya yang abstrak, ingin tahu intisari, menunjukkan hal-hal yang *ajeg*.
 - 2) Ilmu Pengetahuan Teoretis yang Ideografis (*Ideografische Theoritische Wetenschap*), ialah ilmu pengetahuan yang ingin tahu kebenaran objeknya dalam sifatnya yang konkret, yang memerhatikan hal-hal yang khusus, yang hanya satu kali terjadi (*einmalis*).
- b. Ilmu Pengetahuan Praktis (*Praktische Wetenschap, Applied Science*), ialah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya bagaimana cara berbuat. Ilmu Pengetahuan Praktis ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) Ilmu Pengetahuan Praktis yang Normatif (*Normative Praktische Wetenschap*), ialah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya, bagaimana harus berbuat untuk menyesuaikan diri dengan salah



satu harta cita (*idea*).

- 2) Ilmu Pengetahuan Praktis yang Teologis (*Teleogische Praktische Wetenschap*), ialah ilmu pengetahuan yang memberi pelajaran kepada penuntutnya, bagaimana harus berbuat untuk memperoleh salah satu hasil.

Pembagian penggolongan ilmu pengetahuan di atas, maka orang akan paham bahwa kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan baru itu termasuk di dalam *Social Science* apabila dipandang dari sudut objeknya, sedangkan bila dilihat dari bentuk dan pengalamannya maka termasuk ilmu pengetahuan teoretis yang nomotetis. Akan tetapi, meskipun kriminologi termasuk ilmu pengetahuan teoretis, hendaknya diusahakan menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan. Hasil dari penelaahan suatu ilmu hendaknya dapat diamankan, mempunyai segi-segi praktis. Jadi pada hakikatnya ilmu pengetahuan teoretis pun ada segi-segi yang praktis dan begitupun sebaliknya. Ilmu pengetahuan praktis ada segi-seginya yang teoretis.

B. Embrio dan Sejarah Perkembangan Kriminologi

Ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19, dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi⁴. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan. Van Kan, dalam bukunya "*Les Causes economiques de la criminalite*" (1903) menulis pendapat-pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan; Havelock EUis, dalam bukunya "*The Criminal*"; Marro, pada buku karyanya yang berjudul "*I caratteri dei delinguenti*" (1887); dan G. Antinini, dalam bukunya yang bertajuk "*I precursor] di Lombroso*" (1909), yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan dari sisi pandang antropologi.

Kemudian bila menyitir pendapat Plato yang hidup pada 427-347 SM dalam bukunya "*Republiek*", menyatakan kalau sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan



bahwa dalam setiap negara yang banyak orang miskinnya, maka terdapat banyak penjahat-penjahat, “pemeriksaan agama”, dan juga tukang copet.

Kemudian lebih ekstrem, Plato dalam bukunya “*De Wetten*” mengumpamakan “jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang kekurangan/miskin dan tidak ada yang kaya, maka akan terdapat kesulitan yang tinggi”. Pendapat tersebut didasarkan pada keyakinan karena di tempat tersebut tidak terdapat ketakaburan, tidak ada kezatiman, dan tidak ada rasa iri maupun benci.

Juga ditemukan dalam tulisan Aristoteles, yang me-ngatakan tentang adanya hubungan sebab akibat antara kejahatan dan masyarakat. Di sini disinggung, pula tentang kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Aristoteles berpendapat ada dua kejahatan, yaitu kejahatan kecil dan kejahatan besar. Kejahatan kecil dilakukan karena sekadar buat memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan besar dilakukan untuk mendapatkan kemewahan.

Perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa kedua orang filsuf Yunani ini dan terutama Plato adalah orang yang berpengaruh dalam lapangan hukum pidana. Ada sebuah adagiumnya: “hukuman dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tapi agar jangan diperbuat kejahatan”²¹. Maka tidak sangat berlebihan kalau Plato dikatakan sebagai pelopor dari para utopis.

Pada era pertengahan, Thomas van Aquino (1226-1274) berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”. Besar kemungkinan kemiskinan akan mendorong orang untuk mencuri. Namun ironisnya, Thomas van Aquino juga berpendapat dalam pembelaannya bahwa “dalam keadaan yang sangat memaksa orang boleh mencuri”²².

-
- 21 Lihat dan bandingkan pada: A. Corre, *Platon Criminaliste* (Archives d'antropotogie criminale XXIII, 1908) dan C.G. Gardikas, *Sur La Philosophie Penale De Platon Et D'aristote* (Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht XXXII, 1919)
- 22 F. Schreyvogi, *Ausgewahlte Schriften Zur Staats-Und Wirtscha Ftslehre Des Thomas Von Aquino*, 1923, hlm. 136



Kemudian pada permulaan abad ke-16, muncul Thomas More (1478-1535) seorang ahli hukum humanistik dari Inggris, yang melihat kejahatan dalam hubungannya dengan masyarakat. More meneliti sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, kemudian dimasukkan sebagai prakriminologi dalam arti sempit. Memang pendapat-pendapatnya itu masih dipengaruhi oleh pendapat dari Plato, akan tetapi lebih disesuaikan dengan keadaan. Sebagai orang Inggris, maka ia menggambarkan keadaan orang Inggris pada saat itu. Hal itu ditulis dalam buku kesatu dari Utopia. More selain ahli sosiografi juga seorang ahli kritik terhadap keadaan sosial. Buku kesatu dari Utopia itu mengulas sampai dalam tentang masalah kejahatan yang sangat banyak (baca: tidak terhingga) jumlahnya pada waktu itu, dan juga kekerasan yang ada di pengadilan. Inggris pada waktu itu telah menggantung 72.000 orang pencuri dalam kurun waktu 24 tahun. Walaupun berusaha diberantas dengan kekerasan akan tetapi kejahatan tidak pernah berhenti.

More berpendapat, kalau dengan hukuman yang berat saja kejahatan tidak dapat dihentikan, maka harus dicari sebab-musababnya kejahatan dan meng-hentikannya. More kemudian melemparkan sebuah pendapat untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi kejahatan. Pendapat tersebut adalah mengupayakan agar setiap orang memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi ke-butuhan hidupnya. Ia meyakini kalau orang telah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka kejahatan akan berhenti.

Lebih lanjut More menggambarkan, akibat peperangan maka banyak bekas tentara menjadi cacat dan kemudian tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kemudian juga menambahkan bahwa sejak adanya ekspor wol dari Inggris ke Vlaanderen yang sangat menguntungkan, maka tuan-tuan tanah di Inggris mengalihkan usahanya dari pertanian menjadi penggembalaan domba. Akibat dari peralihan usaha ini banyak petani yang menganggur, hingga dengan demikian gelandangan sama-kin banyak. Keadaan tuan tanah yang semakin miskin ini mengakibatkan bertambah lebarnya jurang ketimpangan kesejahteraan. Hal tersebut menurut More rawan menimbulkan



kejahatan.

More juga mengecam sistem pemidanaan pada waktu itu. Hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, hukuman mati bagi perkara pencurian sangatlah tidak masuk akal. Hukuman berat itu tidak membuat orang menjadi jera, dan juga tidak mengurangi kejahatan. Pencurian semakin marak, dan orang tidak takut lagi dengan hukuman mati, karena lebih baik membuat kejahatan besar daripada menjadi penjahat kecil karena risikonya akan sama. Pendapat More tentang hukuman mati ini didukung oleh Hume.

Penentangan terhadap hukum pidana dan acara pidana yang berlaku sejak abad ke-17 dan kebanyakan pada pertengahan abad ke-18 mulai dipertajam. Hukuman yang berlaku semata-mata hanya untuk menakut-nakuti saja. Hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan mengerikan. Contoh: kaki dan tangan diikat, kemudian ditarik dengan kereta hingga banyak orang yang tahu dan menyaksikan. Hingga dengan demikian jelas sekali kalau hukuman tersebut sebenarnya diiakukan untuk pencegahan, agar masyarakat/ umum tidak melakukan kejahatan karena sanksinya sangat berat. Namun kejadian tersebut sebenarnya melupakan kepribadian serta martabat si penjahat sebagai manusia. Hukuman itu sendiri hanyalah merupakan alat untuk menakut-nakuti orang lain, dan fokus yang penting adalah perbuatan yang jahat itu.

Analogi hukum pidana pada waktu itu tidak tegas, sedangkan perumusannya memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diartikan dalam berbagai tafsir. Inilah yang menimbulkan penentangan dari golongan menengah.

Gerakan penentangan ini cukup berhasil, hal tersebut terlihat dengan adanya perubahan dalam hukum pidana dan acara pidana. Hak-hak manusia akan berlaku juga buat para penjahat. Untuk hal ini, jasa Montesquieu cukup besar, ia menentang tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hal tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Esprit des lois*".

Tokoh-tokoh lain yang mendukung perlawanan perlakuan kejam ini termasuk Rousseau, kemudian juga Voltaire yang membela



Jean Galas yang tidak berdosa dan dijatuhi hukuman mati. Voltaire juga termasuk penentang paling keras terhadap peradilan pidana yang sewenang-wenang itu, pada tahun 1777 oleh *Oekonomische Gesellschaft* di Bern diadakan sayembara untuk merencanakan suatu hukuman yang baik. Peserta sayembara yang perlu digarisbawahi adalah J.P. Marat dengan judul karangan “*Plan de legis lotion criminelle*”, juga J.P. Brissot de Warville “*Theorie des lois criminelles*”.

Tokoh besar lain dalam gerakan ini adalah C. Baccaria (1738-1794) dengan karangannya “*Dei delitti e deCle pene*” (1764). Buku ini diuraikan dengan sangat menarik mengenai segala keberatan terhadap hukum pidana dan hukuman-hukuman yang berlaku pada waktu itu. Karangan ini kemudian terkenal di seluruh dunia.

Bukan hanya di Inggris, akan tetapi di Jerman juga muncul aliran utilitarisme yang diciptakan oleh J. Bentham, seorang ahli hukum dan filsafat (1748-1832), karya besarnya adalah “*Introduction to the inspection house*”, untuk mewujudkan rencananya membuat rumah penjara corak baru²³.

Walaupun hukuman mati maupun hukuman siksaan badan adalah lazim, akan tetapi di banyak negara pada abad ke-16 sudah didirikan rumah-rumah penjara, penjara ini dipergunakan untuk tempat penahanan sementara. Keadaan penjara pada waktu itu sangatlah menyedihkan, baik dipandang dari segi kesehatan maupun segi kelayakan.

Sebab-sebab Sosial dari Kejahatan

Menurut *encyclopedia* dan juga para pemimpin revolusi Perancis, sering menyiarkan adanya hubungan antara kejahatan dan keadaan masyarakat. Montesquieu menyatakan bahwa pembentuk undang-undang yang baik harus lebih mengutamakan pencegahan kejahatan daripada penghukuman²⁴. Sedangkan Voltaire dalam bukunya “*Prix de la justice et de l’humanite*” (1777) menggarisbawahi bahwa pencurian dan lain-lain kejahatan orang-orang miskin dilakukan

23 Bandingkan dengan tulisan E. Dumont, “*Oeuvres de J. Bentham*” salinan dan pembaruan “*Panopaticon or the inspection house*” atas izin dari Bentham.

24 Baca dan bandingkan dengan “*ESPRIT DES LOIS*” L.IV.ch.XI tulisan Montesquieu, yang menguraikan tentang hal tersebut secara panjang lebar.



sekadar untuk mendapatkan makanan.

Rousseau menulis dalam “*Encyclopedic X*” bahwa kesengsaraan merupakan induk dari kejahatan yang besar. Kemudian dalam “*Le control social*” (1762), menyatakan bahwa: dalam negara yang diperintah dengan baik terdapat sedikit penjahat, juga dalam “*Discours sur l’origine et les fondaments de l’inesalite parmi les homes*” (1753) menerangkan bahwa adanya milik perseorangan atas tanah menyebabkan banyak kejahatan.

Beccaria juga menegaskan pendapatnya bahwa pencurian biasanya adalah kejahatan yang dilakukan karena pelakunya sudah putus asa²⁵. Pendapat Beccaria ini juga didukung oleh D’Holbach (1723-1789) dalam bukunya “*System Social*” (1773) yang dengan panjang lebar menguraikan bahwa di dalam masyarakat di mana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan keluar untuk mendapatkan nafkah. Kejahatan lebih baik dicegah daripada dihukum.

Sependapat dengan para tokoh lainnya, Marat dalam bukunya “*Plan de legislation criminelle*” dan Brissot De Warville yang pertama kali mengucapkan “*La propriete e’est le vol*” menguraikan dalam bukunya yang berjudul “*Theorie des lois crimine lies*” bahwa manusia dilahirkan tidak sebagai musuh masyarakat, akan tetapi menjadi demikian (musuh) karena keadaan (kekurangan, kelemahan). Berkurangnya kejahatan sangat erat hubungannya dengan baik atau buruknya jalannya pemerintahan²⁶.

1. Inggris

Seorang pakar moral dari Inggris, J. Bentham, yang mempunyai pengetahuan luas di bidang kejahatan masyarakat, merekomendasikan kalau lebih utama mencegah kejahatan daripada menghukumnya. Lebih lanjut J. Bentham mencontohkan minuman keras yang dianggap sebagai salah satu penyebab utama kejahatan agresif, harus diberantas. Adapun salah satu jalan memberantas

25 Uraian diambil dari “*Dei delitti e delle pene*” dari buku INLEIDING TOT DE CRIMINOLOGIE, Bongers, terjemahan R.A. Koesnoen yang diperbarui oleh G. Th. Kempe, paragraf XXX.

26 Brissot De Warville, “*THEORIE DES LOIS CRIMINELLES*” him. 37 yang diuraikan oleh R.A Koesnoen.



kegemaran masyarakat akan minuman keras ini adalah mengajak segenap masyarakat agar lebih senang berolahraga. Bila masyarakat telah senang berolahraga maka mereka akan mengetahui akibat buruknya minuman keras. Bila tidak dengan cara olahraga bisa juga masyarakat diajak lebih mencintai musik, sandiwara, ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya.

Kemudian dalam memberantas kejahatan ekonomi, J. Bentham memberikan pandangan agar kepada kaum miskin ataupun para tuna karya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat ataupun kepandaian mereka, dengan mereka itu mempunyai pekerjaan serta mempunyai penghasilan maka keinginan untuk berbuat jahat akan turun dan bahkan lambat laun bisa ditinggalkan. Jika mereka itu telah tidak berbuat jahat maka tidak ada alasan lagi menahan mereka.

2. Jerman

Kejahatan yang paling menonjol di Jerman pada waktu itu adalah pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi ini ditimbulkan karena beberapa sebab. Masyarakat pada waktu itu menganggap pembunuhan bayi adalah merupakan hal yang biasa. Mereka menganggap perbuatan pembunuhan bayi bukan merupakan kejahatan, karena daripada bayi lahir sementara orang tuanya tidak mampu memberi makan itu akan lebih menyengsarakan untuk semuanya, baik si anak maupun bagi orang tuanya.

H. Pestalozzi (1746-1827) dalam "*Über Gesetzgebung und Kindesmord*" (1783) juga memerhatikan faktor-faktor sosial semisal tingkatan kesusiiaan umum dari rakyat. Pemberian pencerahan kesusiiaan kepada rakyat, akan berakibat bertambahnya pengertian dan kesadaran masyarakat akan kesusiiaan. Bertambahnya hal tersebut juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa perbuatan pembunuhan itu adalah melanggar kesusiiaan dan itu berarti perbuatan jahat (kejahatan). Perlahan-lahan kebiasaan pembunuhan bayi itu harus dihentikan. Pencerahan ini harus tetap berjalan dan harus mendapatkan hasil yang pasti.



3. Belanda

Usaha dalam lapangan aetologi kriminal di negara kincir angin ini masih sedikit. Namun demikian ada juga beberapa tokoh yang patut disebut seperti H. Calkoen (1742-1818) yang mengirimkan naskah untuk sayembara yang diadakan oleh perkumpulan “*Florent liberals artes*” di Gronigen, adapun naskah yang dikirimnya itu berjudul “*Vehandeling over het coor komen en straff en der misdaden*” (1778), di mana kemiskinan dan pengangguran dipandang sebagai penyebab utama dari kejahatan ekonomi.

Guna mendukung pendapatnya ini Calkoen memaparkan kejahatan para orang Yahudi di Amsterdam. Selain itu, ia juga mencontohkan bahwa terlantarnya anak-anak juga merupakan faktor urgen dalam aetologi, karena itulah sebagai pencegah harus diadakan tindakan memelihara anak-anak yatim dan anak-anak gelandangan. Juga tidak kalah pentingnya harus diadakan sekolah-sekolah yang baik. Seiring dengan pendapat J. Bentham, maka haruslah mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Ini menjadi salah satu pencegah dari kejahatan agresif.

Demikianlah kalau kita memerhatikan uraian-uraian para pakar di atas tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai pembuktian bahwa sumber-sumber kejahatan sebagian besar disebabkan oleh: kemiskinan; emas (baca: kekayaan yang tidak merata); peperangan; manusia; dan pemberontakan.

Para pakar juga kebanyakan setuju kalau tindakan pencegahan lebih baik daripada penghukuman. Apalagi di saat itu hukuman sangat berat dan tidak adil atau katakan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan masyarakat. Hal-hal inilah yang kemudian memicu adanya penentangan-penentangan. Munculah ilmu kriminologi yang semakin lama semakin berkembang.

Tidak dapat dipungkiri kalau salah satu pendorong laju perkembangan dari ilmu kriminologi ini karena adanya kekecewaan orang-orang pintar terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku saat itu, terutama terhadap sistem penghukuman. Ternyata terbukti pula kalau hukuman yang berat itu tidak



mefigurangi tindak kejahatan. Bahkan derajat kejahatan semakin meningkat, ini disebabkan karena melakukan kejahatan kecil dan melakukan kejahatan besar sanksinya adalah sama, sama-sama akan dikenakan hukuman mati.

C. Beberapa Konsep dan Tujuan Hukum Pidana

Sebelum sampai pada kajian tentang pembahasan mengenai beberapa teori kriminologis, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang konsep, teori dan tujuan hukum itu sendiri untuk melengkapi perkembangan konsep dan teori hukum.

Konsep hukum²⁷ tidak tunggal atau tidak mudah dikemukakan hanya dengan satu rumusan yang final, itu suatu fakta bahwa hukum itu bergerak dan dinamis, bukan *rigid*. Konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli tidak sama satu dengan yang lainnya, sangat tergantung dari sudut pandang mereka, tergantung dari paradigma yang digunakan. Perbedaan konsep tersebut cenderung dipengaruhi oleh abstrak dan konkretnya konsep yang dikemukakan, aliran, mazhab serta era atau jaman dari kehidupan mereka. Berkaitan dengan konsep hukum, Soetandyo Wignyosoebroto merangkum konsep hukum dilihat dari abstrak dan konkretnya hukum, sekurang-kurangnya dikemukakan ada 6 (enam) konsep tentang apa yang disebut hukum yaitu :²⁸

1. Pertama, dalam konsepnya yang paling abstrak, hukum dimaknakan sebagai ide tentang kebaikan dan keindahan (Plato). Tipe kajiannya dalam adalah filsafat hukum.
2. Kedua, dalam konsepnya yang lebih konkrit, hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas keadilan yang dipercaya

27 Konsep hukum diartikan sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Garis-garis dasar kebijaksanaan ini hakikatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum, filsafat atau teori hukum, bentuk hukum, desain-desain pembentukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya. Lihat Lili Rasjidi dan I B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 161

28 Soetandyo Wignyosoebroto, "Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya", dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama*, Bandung, 2008, hlm. 43-45. Lihat juga Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/>, diakses 20 Agustus 2010



- secara kodrati berlaku universal. Kaum sekuler, yang kemudian mengembangkan hukum alam. Pelopornya Hugo de Groot. Dalam konsep ini, tipe kajiannya filsafat hukum.
3. Ketiga, dalam bentuknya yang lebih konkret lagi, hukum dikonsepsikan sebagai preskripsi yang dihasilkan sebagai produk legislasi oleh suatu badan politik suatu kekuasaan nasional yang disebut badan legislatif (hukum *in abstracto*) Hukum undang-undang sebagai satu-satunya hukum dalam kehidupan nasional yang harus ditaati, dan mengatasi norma sosial dalam kehidupan masyarakat (*legal Positivisi*) atau tepatnya kaum legrs. Tipe kajian Ajaran Hukum Murni.
 4. Keempat, dalam bentuk yang lebih konkret lagi, hukum sebagai produk yang terwujud melalui proses yudisial, terwujud melalui putusan hakim di pengadilan (hukum *in concrete*). Tipe kajian *American Sociological Jurisprudence*.
 5. Kelima, konsep tentang hukum yang manifes dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tipe kajian sosiologi hukum: *Law as it is in Society*.
 6. Keenam, hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para subyek, tersimak dalam wujud interaksi antar warga masyarakat dalam situasi otonom, terbebas dari intensi-intensi para pembentuk undang-undang, atau dari kehendak tetua hukum. Dalam konsep ini, hukum memperoleh bentuknya yang paling situasional otonom, dinamis serta manifes dari para subyek yang berinteraksi Tipe kajian sosiologi hukum: *Law as it is human actions*.

Konsep hukum yang senada juga dikemukakan oleh R.M Dworkin sebagai salah satu penganut aliran positivis. Menurutnya hukum seperangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk menetapkan tingkah laku mana yang dapat dihukum atau yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik²⁹

²⁹ Ahmad Ali, *Mengtiak Tabir Hukum* (Selanjutnya disebut Ahmad Ali I), Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 27



Berkaitan dengan konsep hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari stuktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum³⁰. Struktur hukum, kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagan yang memberi semacam bentuk dan batasan dari keseluruhan, Substansi hukum, aturan, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, termasuk produk yang dihasilkan, keputusan yang mereka buat dan aturan baru yang mereka susun, budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam masyarakat.

John Austin (1790-1859) seorang perintis aliran positivisme, seorang ahli filsafat hukum, dengan teori hukumnya yang bernama *Analytical Jurisprudence* (ajaran hukum analisis) menyatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan, hukum sebagai sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup³¹. Menurut Austin, satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber yang lain sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinatesources*)³². Dalam konteks ini hukum adalah satu-satunya buatan negara yang berwujud peraturan perundang-undangan. Aliran positivis muncul pada abad ke-19, yang memandang hukum hanyalah hukum positif³³ yang terpisah dari kaedah sosial, bebas dari pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya³⁴.

Dalam pencarian dan pembebasannya, serta pencerahannya tentang ilmu hukum, Satjipto Rahardjo secara tegas mengemukakan ilmu yang bekerja dengan cara mendefinisikan, memilahkan, menggolongkan, mengkotakan, mensistimatisir akan selalu memiliki resiko gagal untuk memindahkan realitas ke dalam ilmu secara penuh. Ilmu dan teori adalah permainan bahasa (*game of*

30 Lawrence M. Friedman, *Law and Society, an Introduction*, Printice Hall, New Jersey, 1977, p 7.

31 Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 206.

32 Satjipto Rahardjo I, *Op.Cit.* hlm. 274

33 Menurut John Austin, Hukum Positif adalah hukum yang mengandung empat unsur, yaitu perintah, Sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak mencandung keempat unsur tersebut (perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan) bukan merupakan hukum positif, melainkan hanya merupakan moral positif (Baca Ishaq, *Op.Cit.*, hlm 207.

34 Marwah Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 119.



language), ilmu dan teori hasil tangkapan teoritis yang tidak sama persis dengan kenyataan. Yang kemudian dikomonikasikan kepada publik. Begitu manusia berteori, mencoba menangkap kenyataan secara penuh dan utuh, pada saat itu ilmu sudah melakukan reduksi, sehingga yang tertinggal hanya penggalan atau keping-keping dari kenyataan. Atomisasi kenyataan hanya dapat dipulihkan melalui kerja secara holistic.

Di samping itu Edward O Wilson³⁵ mengemukakan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan (*unity*) yang dimulai dari sel biologi dan berakhir pada ilmu-ilmu sosial. Ilmu hukum tidak merupakan suatu kekecualian, karenanya ilmu

hukum hendaknya menemukan tempatnya dalam kesatuan tersebut. Edward O. Wilson lebih jauh mengemukakan bahwa ilmu-ilmu sosial lebih kerdil dan kasar jika ia hanya melihat persekutuan diantara ilmu sosial, dan tidak mencoba menilik sampai ke akar biologisnya.

Hans Kelsen (1881-1973) yang populer sebagai pelopor ajaran hukum murni (*Reine Rechtslehre*), mengkonsepkan hukum sebagai peraturan yang dibuat diakui oleh negara. Dalam konsep hukumnya Kelsen sangat fokus pada kemurnian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, suatu sistem aturan-aturan dan hukum dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan melalui sistem hukum³⁶. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi³⁷. Ajaran murni tentang hukum, “kemurniannya” harus secara tajam dipisahkan dan ilmu sosiologis, dan berupaya membersihkan obyek penjelasannya dan segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum³⁸.

Teori hukum murni dari Kelsen adalah teori positif. *As a theory,*

35 Edward O. Wilson, *Consilience The Unity of Knowledge* Alfreda A Knopp, New York, 1988, p. 10.

36 Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Alih bahasa Somardi, Rindi Press, Bandung, 1995, hlm.

37 Ahmad Ali, *Opcit*, hlm.26,

38 Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo II), Universitas Muhammadiyah Surokarta, 2004, hlm. 10-11.



*its exclusive purpose is to know and to describe its object. The theory attempts to answer the question what and how the law is not how it ought to be. It is a science of law (jurisprudence), not legal politics*³⁹. Teori ini berupaya menjawab pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada. Sebagai seorang positivis bagi Kelsen, hukum hanyalah pengaturan yang ditetapkan dan dipaksakan oleh kekuasaan negara yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Hukum pengolahan logika badan-badan positif, yang di luar itu tidak termasuk hukum.

Aliran Utilitarianisme hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering (1818-1892), mengembangkan ajaran positivis. Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai penganut aliran utilitis mengemukakan bahwa pembuat hukum atau undang-undang seyogyanya dapat menciptakan hukum atau undang-undang yang mencerminkan keadilan bagi semua warga masyarakat secara individual. Berpegang pada prinsip tersebut, perundangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat⁴⁰. Ajaran Bentham tersebut dikenal sebagai utilitarianisme yang individual. John Stuart Mill (1806-1873), yang sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham mengemukakan bahwa perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, Berbeda dengan Bentham, Rudolf von Jhering dikenal sebagai pencetus teori *Social Utilitarianism*, menyatakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat di mana mereka menjadi warganya. Hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan sosial⁴¹.

Aliran sosiologis yang dipelopori oleh Roscou Pound, Eugen Ehrlich, Emile Durkheim dan Max Weber. Aliran ini mengatakan

39 Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. University of California Press Berkeley, Los Angeles, London, 1971, p. 1.

40 Ishaq, *Op.Cit.*, hlm.209.

41 Ishaq, *Op.Cit.*, hlm.209.



bahwa hukum adalah apa yang sebenarnya menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana secara fakta hukum diterima, tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich (1826-1922), menitikkan pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat⁴². Selanjutnya Ehrlich mengatakan bahwa hukum yang hidup, yaitu hukum yang hidup sebagai kenyataan dalam masyarakat, senantiasa berevolusi dan selalu melampau hukum negara yang kaku dan terhenti. Ilmu hukum berdiri di antara penerapan hukum dan pembentukan undang-undang, hasil dan pendorong perkembangan social⁴³. Sementara Emile Durkheim mengkonsepkan hukum sebagai kaidah-kaidah bersanksi yang berat dan ringannya tergantung pada sifat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan⁴⁴. Dalam masyarakat dikenal dua macam sanksi kaedah-kaedah hukum yakni sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif⁴⁵.

Hukum dalam pandangan antropologi bukan semata-mata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku dan proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Hukum dipelajari dalam bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, oleh karenanya dipelajari sebagai produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, relegi, struktur sosial dan lain-lainnya.

Hukum dalam konteks antropologi tidak saja buatan negara, akan tetapi juga hukum dalam peraturan-peraturan lokal yang bersumber

42 Purnadi Purbacaraka, M. Chidir Ali, *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.53.

43 *Ibid*, hlm. 54

44 A.A.G. Peter, Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perksmbangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm 33.

45 Sanksi represif adalah suatu sanksi yang berarti ceiaan dari masyarakat, suatu penghinaan terhadap kehormatan, baik dalam bentuk hukuman mati atau hukuman badan, penghapusan kemerdekaan, dan lain-lain atau semata-mata pencelaan di muka umum, dan sanksi restitutif adalah suatu sanksi yang sifatnya memulihkan semata-mata berdiri dari peiiulihan benda-benda seperti sedia kala, hubungan-hubungan yang terganggu dipulihkan ke dalam keadaan yang normal, baik dengan membatalkannya, yakni dengan menghapuskan segala nilai sosialnya Lihat A.A.G- Peter, Koesriani Siswosoebroto. *ibid*. hlm. 35.



dan kebiasaan masyarakat (*folk law*), termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*)⁴⁶. Dalam kajian hukum sebagai suatu sistem⁴⁷, Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa dalam mengukur hukum sebagai suatu sistem, haruslah dipenuhi nilai-nilai (*principle of legality*) yaitu 8 syarat keberadaan sistem hukum yaitu: 1. harus ada peraturan terlebih dahulu, 2. peraturan tersebut harus diumumkan secara layak; 3. peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut; 4. perumusan peraturan tersebut harus jelas dan terinci dapat dimengerti oleh rakyat; 5. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 6. di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; 7. peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah; 8. harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat. Oleh karenanya aliran pluralis (*legal pluralism*) nampaknya merambah sampai pada ranah sistem budaya hukum (*legal culture*).

Pandangan kaum etatis bahwa hukum negara satu-satunya aturan normatif yang sungguh bisa disebut hukum. Kaum etatis mendasarkan pandangannya pada teori modern yang menarik garis batas yang tegas antara zaman modern dengan zaman pra-modern. Zaman modern ditandai dengan didirikannya negara-negara yang berdasarkan pada sistem hukum nasional, hukum secara langsung berhubungan dengan negara. Namun demikian menurut Van den Berg (1986), Griffith (1986), Woodman (1995) dan F.Von Benda Beckann (1997), itu bukan berarti hukum negara kapan saja, di mana saja bisa selalu berlaku dominan. Selain itu hukum negara juga tidak bisa selalu dipandang sama sekali berlawanan dengan aturan normatif lainnya, sehingga bahkan tidak mungkin dibandingkan, karenanya ada ruang kemungkinan untuk suatu bentuk perbedaan. Di situlah ada intuit pluralisme hukum⁴⁸. Dengan demikian pluralisme hukum

46 I Nyoman Nurjaya, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme*, (selanjutnya disebut I Nyoman Nurjaya I), <http://huma.ud/doc/2004>, hlm. 1. diakses 18 Agustus 2010.

47 Satjipto Rahardjo II, *Op.Cit*, hlm 78

48 Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoretis, dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, terjemahan Andri Akbar A.I Andang L. Binawan, Bcrnadmus Stenly, HuMa, Jakarta. 2005, hlm. 27-29.



dalam suatu masyarakat yang sama diakui keberadaannya atau dengan kata lain dalam suatu masyarakat dapat berlaku lebih dan satu sistem hukum.

Konsep pluralisme hukum pada dasarnya pengacu pada adanya lebih dan satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada pada lapangan sosial yang sama Sally Engle Merry (1988), mengemukakan bahwa pluralisme “*generality defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*”. Griffiths (1986), mengemukakan. *by legal ph., I mean the presence in a social field of more than one legal order*⁴⁹ dalam konsep pluralisme hukum, di satu sisi ada hukum negara, sementara di lain juga tumbuh dan berkembang hukum rakyat yang tidak merupakan hukum buatan negara, namun hukum yang lahir dan rasa pernyataan rakyat, yang terdiri dari hukum adat, hukum agama dan hukum kebiasaan. Sehubungan dengan keberadaan sistem hukum rakyat (*folk law*). Griffiths lebih lanjut menambahkan konsep pluralisme hukum sebagai berikut: ⁵⁰

“Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth an ideal, a clam, an illusion. Legal pluralism is the name os social state of and it is a characterised which can be predicted of a social group “.

Griffiths mengemukakan, pluralisme hukum lemah adalah tidak lain dari bentuk sentralisme hukum, karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, akan tetapi hukum negara dipandang superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hirarki di bawah hukum negara.

Pluralisme hukum yang kuat adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem hukum yang ada kedudukannya adalah sama dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dan yang

49 *Ibid*, hlm.58.

50 I Nyoman Nurjaya. *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Antropologi Hukum* (selanjutnya disebut I Nyoman Nuripya I). Pidato Pengukuhan Guru Besar UNIBRAW. Malang, 2007. hlm.18. Lihat juga, Sulislyowati Irianto (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I). “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E.K.M Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 67.



lain⁵¹. Konsep pluralisme hukum yang kuat dijadikan landasan dalam menganalisis temuan-temuan fakta dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan pluralisme hukum, Satjipto Rahardjo menawarkan konsep hukum baru yakni konsep hukum progresif. Konsep hukum progresif dimaksudkan sebagai koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Asumsi dasar dari konsep hukum progresif adalah hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence*. Hukum adalah institusi bermoral dan bernurani. Hukum bernurani sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi rakyat, hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan yaitu suatu hukum yang menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, yang tidak hanya mengedepankan kecerdasan intelektual⁵². Hukum adalah sebuah institusi yang penuh dengan dinamika, sebagai suatu ilmu yang baru harus berbicara tentang kebenaran, harus mengatakan, sesungguhnya hukum tidak bisa berhenti. Watak asli dari hukum adalah terus bergerak, hukum hanya bisa survive untuk mengatur, apabila hukum tersebut dinamis dan progresif⁵³. Hukum sesungguhnya tidak menabuhkan

- 51 Eugen Erlich melalui *The Living Law Theory* yang dibangunnya menggolongkan aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normative, yang dikontraskan dengan hukum Negara sebagai pluralisme hukum yang kuat. Baca Sulistyowati Irianto, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme hukum Dan Konsekuensi Metodologinya*, (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto II) HuMa, Jakarta, 2005, hlm.59. Baca juga Sulistyowati Irianto, "Kesejahteraan Sosial Dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum (Suatu Tema Non Sengketa Dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum tahun 1980-1990-an)", dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bangsa Rampai*, (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto II), Peryunting T.O Ithromi, Yayasan Obor Indonesia. 2001, hlm 234.
- 52 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo III). Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm.2. Lihat juga Esmi Warassih P. Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan, *Makalah*, Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009, hlm 3
- 53 Hukum Progresif adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pembahasan Hukum progresif, juga dapat dibaca dalam Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, baca juga Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Melenium Ketiga*, In-TRANS, Malang, dan Jain-lainnya yang membedah hukum progresif.



perubahan, namun perubahan, hukum akan ditinggalkan masyarakat. Pada tataran yang konkrit maka perubahan terjadi pada sistem dan peraturan hukum⁵⁴ Soleman B. Taneko dengan teori perubahan sosialnya mengemukakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang telah mapan⁵⁵. Dalam kaitan dengan adanya perubahan maka rawan terjadinya konflik. Ralf Dahrendorp dengan teori konfliknya mengemukakan bahwa setiap unit sosial dapat dianggap sebagai asosiasi yang terkoordinasi bagi tujuan-tujuan analitis apabila terdapat organisasi peranan yang menunjukkan kekuasaan⁵⁶.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengungkapkan, bahwa sudah saatnya dalam berfikir tentang hukum, para penstudi hukum menggunakan kecerdasan spiritual, yaitu berfikir *infinite game*, dan tidak diikat dan dibatasi oleh patokan yang ada (*role-bound*), tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam, melampaui dan menembus situasi yang ada (*transenden*). Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan tetapi kreatif dan membebaskan, bahkan dalam kreativitasnya mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) dan membentuk yang baru (*rule-making*). Dalam konteks ini berfikir tentang hukum ditingkatkan kualitasnya sehingga mencapai “kecerdasan sempurna” (*ultimate intelligence*), tanpa bermaksud menyingkirkan cara-cara berfikir yang semata-mata penekanannya pada kecerdasan intelektual (*fixed program*) ataupun bertikir dengan *finite game*⁵⁷.

Para pestudi hukum dengan menggunakan kecerdasan spritualnya akan mampu menangkap terjadinya situasi *chaos*

54 Satjipto Rahadjo III, *Op.Cit*, hlm.59

55 Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 23-24.

56 Soerjono Soekanto, Ratih Lestarini. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. 1988, hlm. 78.

57 Satjipto Rahadjo, *Membedah Hukum Progresif* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo IV), Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 18.



dalam ber hukum yang *serba finite* dan *fixed*. Agar hukum dapat membahagiakan manusia, hukum untuk manusia, kiranya pemikiran *transenden*, *legal pluralisme* dan pemikiran *anything goes* dan Feyerabend, sudah sepantasnya mendapat ruang dalam pengkajian cara ber hukum dewasa ini. Feyerabend mengemukakan bahwa ilmuan harus melakukan apapun yang diperlukan untuk berkembang, terutama dalam menghadapi ketidak pastian teori-teori ilmiah⁵⁸.

Menski (2006) dengan teori hukumnya '*plurality-conscious*' dan *plurality-sensitive*, serta Tamanaha (2006) cara berfikir tentang hukum mutakhir yang berwatak relativisme kultural, ke duanya sepaham, tidak menyetujui penyeragaman ilmu dan teori hukum yang d'dasarkan pada suatu standar, yaitu standar Eropa dan Barat. Tamanaha, dengan mengutip pendapat Marcus dan Fischer mengemukakan "*Currently popular nation of cultural relativism and nstmodernism priviledge the local, suggest that nothing is universal, and challenge the very ability to construst generally applicable standard*⁵⁹.

Memang tidak dapat dipungkiri, ber hukum ala Eropa dan Barat telah melanda hampir seluruh belahan dunia. Akan tetapi Jepang mampu secara flexible menghadapi derasnya arus hukum modern Eropa dan Barat. Bangsa Jepang tetap dapat ber hukum secara luwes, *flexible*, mengalir bagaikan air. Hukum ada, tetapi dapat dimusyawarahkan. Berkaitan dengan ber hukum bangsa Jepang, Haley, 1991 dan Parker Jr. , 1984, mengemukakan bahwa⁶⁰: "*To the Japanese, the law is not a norm but a framework for discusion. The good Japanese judge is the man who can arrange and settle the most compromises out of court*".

Untuk mendukung, perkembangan ilrnu dan teori, termasuk di dalamnya teori hukum, tidak terbatas pada ala Eropa dan

-
- 58 Anton Freddy Susanto, "Menggugat Fondasi Filsafat Ilmu Hukum Indonesia", dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Metnperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Pe Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 17.
- 59 Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum Dari Abad ke Abad" (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V), dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm. 37.
- 60 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang AJembahagiakan Rakyatnya* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VI), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 35



Barat, nampaknya pandangan Fritjof Capra sangat relevan untuk dikemukakan. Melalui *The Turning Point*, Fritjof Capra mengajak para pestudi ilmu untuk menaruh perhatian terhadap berbagai pembaharuan dalam bidang ilmu fisika, juga bidang ilmu di luar fisika. Ternyata terjadi pergeseran pandangan. Capra merambah ilmu-ilmu biologi, kedokteran, psikologi, dan ekonomi diambang revolusi paradigmatic, terjadi pergeseran dari pandangan yang mekanistik ke pandangan yang sistemik.

Selanjutnya Fritjof Capra mengemukakan betapa mistis dari timur mampu memecahkan paradoks realitas, bukan semata yang unggul produk dari Barat. Mistisisme Timur telah mengembangkan sejumlah cara berbeda untuk menangani aspek-aspek paradoks realitas. Paradoks-paradoks ditangani Kinduisme dengan menggunakan bahasa mitos. Buddihisme dan Taoisme cendrung menegaskannya ketimbang menyembunyikan. Dalam Kitab Taois yang tenaning “*Tao Te Ching”, yang ditulis dengan bahasa yang tampaknya tidak logis, memikat, penuh kontradiksi, ringkat, kuat, dan sangat outis dimaksudkan untuk menangkap pikiran pembacanya, dan melemparnya keluar dari lintasan penalaran logis yang lazim⁶¹.

Orang Bhuda Cina dan Jepang mengambil teknik Taois untuk mengemunikasikan pengalaman mistis dengan sekedar mengekspos sifat paradoksnya. Orang Budhis Zen memiliki keterampilan khusus untuk mengekstak hikmah keluar dari berbagai situasi inkonsistensi yang muncul dari komunukasi verbal, dengan sistem *koan* mereka mengembangkan cara yang khas untuk menyampaikan ajaran-ajaran mereka secara nonverbal. *Koan* adalah teka teki tak masuk akal yang disusun secara cermat untuk membuat morid Zen menyadari keterbatasan logika dan peiialaran secara amat dramatis, dan karenanya sangat mustahil diselesaikan dengan berpikir. *Koan* dirancang untuk menghentikan proses berpikir dan membuat murid siap untuk pengalaman realitas nonverval. Menyeleasikan *koan* menuntut upaya konsentrasi luar biasa dan keterlibatan maksimal

61 Fritjof Capra, *The Tao of Physics Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisime Timur*, Jalasutra, Yogyakarta, 2000, hlm. 40.



sang murid⁶².

Bruggink. adalah pengagas Teori Keberlakuan Hukum. Bruggink menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dari sistem tersebut untuk sebagian yang terpenting dipoitifkan⁶³. Menurut Bruggink, Teori hukum tersebut mempunyai makna bermakna ganda yaitu teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Teori Hukum dalam arti luas menunjuk kepada pemahaman tentang sifat berbagai bagian (cabang sub disiplin) teori hukum, yaitu sosiologi hukum, keberlakuan faktual atau keberlakuan empirik dan hukum sedangkan teori hukum dalam arti sempit, keberlakuan formal atau keberlakuan normatif dari hukum. Filsafat hukum, tentang keberlakuan evaluatif. Selanjutnya Dogmatik hukum, adalah adalah ilmu hukum dalam arti sempit⁶⁴.

Sebagaimana beragam konsep hukum yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan hukum juga sangat beragam dikemukakan oleh para penstudi hukum. Tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib dalam masyarakat⁶⁵. Kemudian Surojo Wignjodipuro, mengemukakan tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan⁶⁶, sementara Sudikno Mertokusumo mengatakan, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan⁶⁷. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Scekanto, tujuan hukum adalah kedamaian⁶⁸ hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern nribadi dan

62 *Ibid* hlm.42.

63 JJ.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 160.

64 *Ibid*, hlm. 161.

65 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII) Angkasa Bandung, 1979, hlm. 65.

66 Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I), Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 104

67 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.71.

68 Kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya ada ketentrangan atau ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama senarrtiasa menghendaki ketertiban sebaliknya manusia secara individu, menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketentrangan atau ketenangan pribadi. Lihat Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Prihal Kaedah Hukum*, Alumi, Bandung, 1982, hlm 67.



ketenangaii intern pribadi. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat kebaikan dan ketentraman bersama. Bredemeier mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat.⁶⁹

Berkaitan dengan tujuan hukum, Ishaq mengelompokan ada tiga teori yaitu 1). Teori Etis (*ethische teori*), 2). Teori Utilitis (*utiliteis teori*), Teori Gabungan/Campuran (*vereningins teori/gemengde teori*)⁷⁰.

Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal rnungkin dalam tata tertib masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum semata-mata bertujuan keadilan⁷¹. Menurut Aristoteles keadilan dibedakan rnenjadi keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial⁷². Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat sedangkan keadilan korektif atau remedial (*komutatif*). keadilan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa perseorangan.

Teori utilits dan Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya, sementara teori gabungan. tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya).

Berkaitan dengan tujuan hukum, Ahmad Ali mengemukakan hakekat dan tujuan hukum sesungguhnya, yang dimaksud ada tiga komponen sistem hukum dan tujuan hukum dari Lawrence M. Friedman yaitu struktur, substansi dan kultur hukum yang berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan hukum. hubungan timbal balik dari kesemuannya itu adalah yang disebut sebagai hakikat hukum⁷³. *Critical Legal Studies (CLS)* bertujuan untuk membongkar atau menjungkir-balikan (*overturn*) struktur hirarkhis dalam

69 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya, 2006, hlm. 127.

70 Ishaq, *Op.Cit*, hlm.7.

71 Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm. 12.

72 W. Friedinan, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis alas Teori-Teori Hukum* (susunan I), Rajawali, Jakarta, 1990, hlm 10

73 Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*(selanjutnya disebut Ahmad Ali II), Frenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 207



masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi⁷⁴ agar tercipta keadilan dalam masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum) seyogyanya dapat diwujudkan secara bersama-sama. Namun dalam kenyataannya tidak semudah itu, karena satu dengan yang lainnya sering kali saling berbenturan. Untuk itu Radbruch mengemukakan suatu konsep tujuan hukum yang dikenal dengan asas prioritas. Dalam konteks tersebut, prioritas pertama adalah keadilan, barulah kemanfaatan dan kemudian kepastian hukum. Dalam melaksanakan tujuan hukum rawan terjadinya konflik, karena inti konflik menurut Ralf Dahrendorf adalah kepentingan.

Satjipto Rahadjo, melalui konsep hukum progresif, mengemukakan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia⁷⁵.

D. Hukum Pidana dan Fungsi Kriminologi

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dinyatakan salah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum yakni, keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan.⁷⁶

Sementara itu, paling tidak hukum mempunyai 3 (tiga)

74 FX Adji Samekto, *Studi hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 2003, hlm. 68

75 Satjipto Rahardjo IV, *Op.Cit.* him 2

76 Emon Makarim, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 13



peranan utama dalam masyarakat, yakni: *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial, *kedua* sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.⁷⁷

Hukum menurut materinya dapat dibedakan dalam:⁷⁸

1. Hukum Publik, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kepentingan umum;
2. Hukum Privat, ialah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengatur kepentingan pribadi.

Bidang hukum yang termasuk hukum publik adalah hukum tata negara, hukum tata pemerintahan, hukum acara, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum internasional, dan hukum pidana. Sedangkan hukum yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang, hukum perselisihan nasional (hukum antartata hukum), dan hukum perdata internasional.

Utrecht menganggap “hukum pidana” mempunyai kedudukan istimewa, yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini perlu, kata Utrecht, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.⁷⁹

Dalam hal mana hukum lain selain hukum pidana gagal, maka hukum pidana harus maju ke depan. Hal ini pernah dikemukakan oleh Modderman dengan menyatakan : negra seyogianya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang tidak dapat dihambat oleh upaya-upaya lain dengan baik, sehingga pidana tetap merupakan

77 Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.

78 Ridwan Syahrani, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 75

79 *Ibid*



suatu *ultimum remedium*. Tetapi tidak pula bisa diharapkan bahwa hukum pidana akan mengisi semua kekosongan.⁸⁰

Dalam memahami hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan kejahatan / kenakalan itu sendiri, di sini hukum pidana memerlukan ilmu lain. Yang dalam hal ini ilmu kriminologi sebagai pembantu dalam memberikan pemahaman tentang hukum pidana dan bagaimana merumuskan sanksi dalam suatu tindak kejahatan tertentu dalam masyarakat.

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penology. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang pidana (dekriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai “*signal wetenschap*”. Sifat kritis kriminologi juga sering diistilahkan sebagai ilmu yang memberi ‘peringatan akan adanya bahaya’. Artinya, kriminologi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang dapat memberikan peringatan atau isyarat kalau suatu kebijakan atau program atau keputusan tertentu dilakukan oleh “kekuasaan”, maka ia akan dapat memprediksi bahaya yang akan ditimbulkan oleh kebijakan atau keputusan atau program tersebut. Dengan demikian, dari studi kriminologi dapat diantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif yang nantinya akan muncul di belakang setelah kebijakan atau keputusan atau program itu dilakukan.

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan/kenakalan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian kriminologi itu bersifat “inter disipliner”, artinya, suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan/kenakalan.

80 Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, hal 9



Pendekatan inter disiplinier adalah pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama yakni kejahatan/kenakalan. Pendapat Kempe dan Radzinovic lebih tegas lagi menyatakan bahwa kriminologi “..... is essentially an interdisciplinary science”. Dengan kata lain, van Bemmelen, tanpa mempergunakan istilah interdisipliner, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.⁸¹

Karena sifatnya yang interdisipliner tersebut ialah, maka keberadaan atau perkembangan kriminologi sangat ditentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan. Dalam hal ini Hermann Mannheim menyatakan bahwa “kriminologi bergantung dari hasil (penelitian) disiplin-disiplin lainnya seperti anthropolis, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik”

Dapat dinyatakan pula bahwa dari sifatnya yang interdisipliner tersebut kriminologi tidaklah sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu ilmu yang “dependen”, yang terikat dengan disiplin lainnya, sehingga kriminologi dikategorikan oleh Hoefnagels sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai watak yang terbuka dan multi disiplinier.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, di mana kejahatan ini adalah sebagai suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Dalam hal ini kriminologi itu sebagai “non-legal discipline”, maksudnya kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Kenyataan atau faktual merupakan karakter kriminologi, yang dalam memandang persoalan kehidupan masyarakat, ia berbicara fakta yang terjadi. Oleh karena itu kalau suatu masalah dalam masyarakat dipandang dari aspek kriminologi ini, ia berbicara fakta apa adanya, bahwa itulah yang terjadi dalam kenyataannya di

81 *Ibid*, halaman 16



masyarakat.

Dengan konsep yang demikian itu kriminologi menurut Hermann Mannheim (1970), tugas seorang kriminolog pada prinsipnya hanyalah menjelaskan saja, bukan menjustifikasi. Konsep ini pulalah yang diistilahkan oleh Sahetapy sebagai “pisau analisa”. Artinya, seorang kriminolog dalam memaparkan hasil penelitiannya sesuai dengan fakta yang didapatinya, bukan dikurangi atau ditambah-tambahi, sekali pun umpamanya hasil tersebut membuat “merah mukanya” sendiri. Atau terkena dirinya sendiri, keluarganya atau kepentingan pribadinya yang lain.⁸²

Melihat kepada sifatnya yang kritis inilah, orang lain tidak perlu tersinggung atau bahkan marah kepada hasil studi kriminologi, karena apa yang diungkapkannya hanyalah sekedar mengungkapkan fakta, sedangkan apakah fakta itu baik atau buruk, senang atau tidak senang, itu masalah penilaian. Di mana dunia penilaian adalah dunianya “hukum”, bukan dunianya kriminologi.

Dengan melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi ini dapat dibedakan kepada dua hal, yakni fungsi klasik dan fungsi modern.

Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, bahkan sebelumnya kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana (ilmu pembantu), dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi sissiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya sehingga diibaratkan sebagai “dua sisi di antara satu mata uang”, di mana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan (kejahatan formal) dan rumusan kejahatan yang dimuat

82 *Ibid*



dalam hukum pidana itulah yang menjadi kajian pokok kriminologi. Di samping itu, hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat “abstrak”, di lain pihak kriminologi yang bersifat “faktual”. Maka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa “kriminologi menyadarkan hukum pidana kepada kenyataan”. Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kenyataan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana”

Dari hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

1. dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana;
2. dalam penerapan hukum pidana, dan
3. dalam pembaharuan hukum pidana, yakni dalam hal:
 - a. kriminalisasi
 - b. dekriminalisasi, dan
 - c. depenalisasi.

F. SOAL SOAL LATIHAN

1. Jelaskan sejarah perkembangan kriminologi
2. Bagaimana hubungan hukum pidana dengan kriminologi

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV,
Adler, Freda, 1995. *Criminology: the Shorter Version*, McGraw-Hill, Inc
Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*(selanjutnya disebut Ahmad Ali II), Frenada Media Group, Jakarta.

Andi, Hamzah, 2009, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Internet (Cybercrime) di Indonesia”, *Serial Online* 28 Oktober 2009,

Anthonius, Birowo M.,2004. *Metode Penelitian Komunikasi : Teori*



- dan Aplikasi. Gitanjali, Yogyakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).
- Ashsofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, dalam *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,
- Becker, Howard, 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: McMillan Basingstoke.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana Jakarta
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press,
- Capra, Fritjof, *The Tao of Physics Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisime Timur*, Jalasutra, Yogyakarta,
- Cohen, A.K., *Juvenile Delinquency and the Social Structure*, Ph.D. Thesis, Harvard University, 1951.
- Cohen, Albert K, 1959. *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior*, New York, Free Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Denzin N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks: Sage Publication, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Transito Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru Bandung,
- Fox, V.B., *Introduction to Criminology*, Englewood Cliffs, N.J.:



- Prentice-Hall, 1976.
- Gibbons, D.C., *Society, Crime, and Criminal Careers: An Introduction to Criminology*, 3rd Ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.
- Glaser, D., (Ed). *Handbook of Criminology*, Chicago: Rand McNally, 1974.
- Guba, E.G. dan Y.S. Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitative Research”, dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Hagan, F.E., *Research Methods in Criminal Justice and Criminology*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982
- Haskell, M.R., dan L. Yablonsky, *Criminology: Crime and Criminality*, Chicago: Rand McNally, 1974.
- Irianto Sulistyowati, 2003 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I). “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E.K.M Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme hukum Dan Konsekuensi Metodologinya*, HuMa, Jakarta,
- Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johnson, E.S., *Research Methods in Criminology and Criminal Justice*, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall Inc., 1981
- Kidder, *et al*, *Research Methods in Social Relations*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
- Mannheim, H., *Comparative Criminology*, Volume I, London: 1973
- Michalowski, R.J., “Perspective and Paradigm, Structuring Criminological Thought”, dalam R.F. Meier, *Theory in Criminology*, Beverly Hills: Sage Publication, 1977
- Mills, C. W., *The Sociological Imagination*, a Pelican Book, 1959.
- Samekto, Adji FX, 2003. *Studi hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Salim, Agus, 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan penerapannya) Tiara Wacana, Yogyakarta



- Sidarta, Arief, 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Metnperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung,
- Strauss, A. and J Corboin Busir, 1990. *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*. Lindon Sage Publication.
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya.
- Tamanaha, Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, 2004. Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of America.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mulyana, Dedy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sutherland, Edwin H, 1995. *Principle of Criminology* reviced by Donald R Cressey, Philadelphia, JB. Lincolt Co
- Makarim, Emon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Warassih P, Esmi. *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan, Makalah* , Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009,
- Samekto, FX. Adjie, 2003. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedmann, Lawrence M., *Law and Society, an Introduction*, Printice Hall, New Jersey, 1977
- Friedmann, Lawrence M, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali, Jakarta
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press. Jakarta.
- Guba, Denzin, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Penyunting Agus Salim)*, Yogjakarta, Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta.



- Sutopo, HB. 1990. *Methodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Hagan, John, 1987. *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*, International Edition, Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Hagan, Frank E., *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall, Chicago, 1989,
- Henj, 2010, "Situs Dewasa Ditutup, Prostitusi di Internet Masih Berkembang", 4 September 2010 09:55:00, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: <http://www.beritanet.com/Technology/Berita-IT/Situs-Sex-Internet.html>
- Hoefnagels, G. Peter. 1973. *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer, Holland, Amstelveen
- Hirschi, Travis, 1969. *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Alih bahasa Somardi, Rindi Press, Bandung
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. University of California Press Berkeley, Los Angeles, London, 1971
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional.* Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono 1988, *Kejahatan Komputer Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*, Prasarana dalam Lokakarya Tentang Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta,
- Marwah Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miles, Mettew B. and A. Michael Haberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Thohir, Mudjahirin, 2005. *A General Jurisprudence of Law and Society*,



- Oxford University Press, New York, Politik Univ. Indonesia (FISIP – UI Press).
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Mannheim, Hermann, 1965. *Comparative Criminology, Vol I*, Boston : Houghton Mifflin
- Mustofa, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UI Press
- Mustofa, Muhammad, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. FISIP – UI Press
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP – Univ. Diponegoro, Semarang
- Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/>, diakses 20 Agustus 2010
- Naya Sujana, Nyoman, 2004. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Bali, Fenomena dan Strategi Penanggulangannya*, dalam Bali Menuju Jagathita, Penerbit Pustaka, Bali Post
- Netler, G.1978. *Explaining Crime*, New York: McGraw-Hill Book Company
- Noach, WME dan Grat van den Heuvel (terjemahan Sahetapy), *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2011. *Teori Kriminologi: Latar Balakang, Intelektual dan Parameternya*, Selaras, Malang
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, 1981. *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, *Prihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Penerbit: Selaras Malang,
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukurn dan..Tata Hukum*. Bandung : Alumni,
- Quinney, R., *Criminology-Analysis and Critique of Crime in America*, Boston: Little Brown, 1975.



- Richard A Clomard & Loyd E. Ohlin, 1960. *Delinquency and Opportunity*, New York: Free Press,
- Syahrani, Ridwan, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Giallombardo, Rose 1972. *Juvenile Delinquency*, A Book Readings, Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.
- Lilly, J Robert. et all, *Criminological Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995,
- Sahetapy, JE dan Mardjono Reksodiputro, 1976. *Parodos dalam Kriminologi*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya
- Sahetapy, JE. 1981. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, JE. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1979. *Hukum dan Masyarakat* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII) Angkasa Bandung,
- Rahadjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo II), Universitas Muhamadiyah Surokarta,
- Rahadjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo IV), Kompas, Jakarta,
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *"Ilmu Hukum Dari Abad ke Abad"* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V), dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang AJembahagiakan Rakyatnya* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VI), Genta Publishing, Yogyakarta,
- Rahadjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif": Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo III). Genta Publishing. Yogyakarta.
- Reckless, W., *American Criminology*, New York: Appleton-Century Crofts, 1965.



- Sutherland, E.H., D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, 9th Ed. Philadelphia: Lippincott, 1974
- Taft, D.r., dan R.W. England, Jr., *Criminology*, 4^{*} Ed. New York: Macmillan, 1964
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni ; Bandung, 1977
- Soegiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press - Jakarta
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta,.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, Ratih Lestarini. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi.*,
- Soekanto, Soerjono, 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT Radja Grafindo Persada,
- Soetedjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Susanto, IS, 1972. *Diktat kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Susanto, IS, *Pokok Pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, dalam seminar Kriminologi ke – VII (1-2 Desember 1994)
- Susanto, IS. 1995 . *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Strauss, A. and J. Corbin Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, Lindon Sage Publication, 1990,
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990,
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja Prevensi. Rehabilitas, dan*



- Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, Gunarsa, Singgih D. Ny. 1984, *Psikologi Anak Bermasalah*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Tamagola, T.A. "Telaah Sosiologis Terhadap Kasus-kasus Perkosaan di • Lokasi Transmigran Merauke", *Jurnal Penelitian Sosial*, No. 1, Th. XI, Mei 1987, hal. 43-51.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Buerdeu*. Yogyakarta: Jalasutra
- Ter Haar, 1978. *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)* terj. Kng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Metode Sampling, Materi dalam rangka Penataran Metode Penelitian*, FH Univ. Pattimura, Ambon, 3-9 Januari 1992.
- Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung,
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Bina Aksara,
- Weni, I Made, 1990, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Wignjodipuro, Surojo, 1982. *Pengatitar Ilmu Hukum (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I)*, Gunung Agung, Jakarta
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2008. "Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya", dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri*, Refika Aditama, Bandung
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008. *Hukum dan Metode Kajiannya*



- (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II),
Wignjosoebroto, Soetandyo, 1998, *Mencari dan Menegaskan Masalah dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto III),
Wignjosoebroto Soetandyo, dalam *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandung, 5-6 Desember 1994.
William III, Frank & Marlyn McShane, *Criminological Theory*, Penerbit Prince Hall, New Jersey, 1988



BAB III

RUANG LINGKUP & MADSHAB KRIMINOLOGI

PENDAHULUAN

Pada level kompetensi ini mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan dan memahami tentang Pengertian dan Lingkup Kriminologi serta Madshab Madshab Kriminologi. setiap mata kuliah selalu ada ruang lingkup untuk membahas sejauhman lingkup persoalan yang akan dikaji dan diterangkan dalam mata kuliah di maksud. Juga akan dibahas sub-bab mengenai madshab-madshab kriminologi.

MATERI LEVEL KOMPETENSI KULIAH

A. JUDUL LEVEL KOMPETENSI : RUANG LINGKUP & MADSHAB KRIMINOLOGI

B. SUB SUB KOMPETENSI

1. Pengertian dan Lingkup Kriminologi
2. Madshab Kriminologi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa pada akhir pembelajaran di level kompetensi ini diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian dan lingkup kriminologi, kemudian pula diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai madshab-madsbah kriminologi.

D. INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan pengertian dan lingkup kriminologi



2. Mahasiswa mengenathui dan mampu menjelaskan madshab-madshab kriminologi.

E. MATERI

A. Pengertian dan Lingkup Kriminologi

Penamaan Kiminologi berasal dari seorang ahli Anthorpologi Perancis yang bernama P Topinard (1830 – 1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari gejala kejahatan sejak pertengahan abad ke-19. Perkembangan terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*), dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisa-analisa yang lebih bersifat sosiologis.

Sebagaimana juga pada bidang-bidang ilmu-ilmu sosial yang lain, pertumbuhan kriminologi tidak terlepas dari silih bergantinya dominasi aliran atau madshab. Untuk lebih jelasnya dikemukakan mengenai beberapa pengertian kriminologi.

Menurut W.A. Bonger⁸³, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey⁸⁴, yang bertolak dari pandangan bahwa Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam hubungan ini kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni:

- a) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-musabab kejahatan; dan
- c) Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.


83 W.A. Bonger, 1971. *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta Pustaka Sarjana, diperbaharui oleh T.H. Kempe, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, hlm. 21

84 Edwin H Sutherland dan Donald R Cressey, 1960. *Principles of Criminology* (Chicago, Philadelphia, New York: J.B. Lippincott Company, hlm. 5. Lihat pula I.S. Susanto, *Diktat Kriminologi*, 1991, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 10



Di bawah ini dikemukakan Pembagian kriminologi menurut Sutherland :

Bagan (1)
Pembagian Kriminologi Menurut E.H. Sutherland



Michael and Adler⁸⁵ berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Sedangkan Martin L Haskell and Lewis Yablonsky⁸⁶ mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang :

- 1) Sifat dan luas kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya;

85 WME Noach dan Grat van den Heuvel (terjemahan JE Sahetapy), 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung, hlm. 7

86 Soedjono Dirjosisworo, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 26.



- 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Di sisi lain Hermann Mannheim seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara panjang lebar, yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut:

Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian tentang kejahatan. Dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode serupa dalam menanggungi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. Untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana⁸⁷

Mempelajari masalah kejahatan menurut Hermann Mannheim mengemukakan tiga pendekatan yang dapat dilakukan:

- A. pendekatan deskriptif, yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti (a) bentuk tingkah laku kriminal; (b) bagaimana kejahatan dilakukan; (c) frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda; (d) ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin, dan sebagainya; (e) perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan.
- B. pendekatan sebab-akibat (*causal*), hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui seba-gamusa-bab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.
- C. pendekatan secara normatif, kriminologi sebagai *idiographic discipline* dan *nomothetic discipline*. Dikatakan sebagai

87 Hermann Mannheim, 1965. *Comparative Criminology* Vol 1., Boston: Houghton Mifflin, hlm 3, dalam Made Darma Weda, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2



idiographic discipline, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya⁸⁸

Definisi berikutnya adalah definisi yang diberikan oleh Walter Reckless yang juga memasukkan unsur baru dalam definisi kriminologi yaitu unsur reaksi formal terhadap kejahatan untuk memayungi metode penghukuman terhadap penjahat maupun bekerjanya sistem peradilan pidana. Reckless menyatakan :

Kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang disebut pertama, yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek : (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dari si pelaku termasuk korban manusia. Yang disebut kedua, memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole, serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan⁸⁹.

Selanjutnya David Dressler yang mengkaitkan kriminologi dengan kajian komparatif (perbandingan) yang bersifat dasar dan menyatakan :

“Pemahaman utama dari kriminologi adalah pengumpulan data tentang etiologi delinkuen dan kejahatan. Apa yang menyebabkan orang berubah menjadi pembunuh atau perampok? Mengapa seseorang melakukan kejahatan sementara orang lain tetap menjadi warga yang tunduk hukum?.....Kajian kriminologis ingin mengetahui “apakah yang menjadi penyebab dari delinkuen dan kejahatan?”⁹⁰

88 *Ibid*, hlm. 12

89 Muhamad Mustofa, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, hlm. 10

90 *Ibid*, hlm. 11



B. Madshab Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan sosial, bersifat subjektif. Hal tersebut wajar, karena ilmu pengetahuan ini memang merupakan hasil rekonstruksi di dalam otak seseorang yang bersifat subjektif, tergantung dari keakuan pribadi seseorang. Walaupun begitu, rekonstruksi subjektif ini terus diusahakan untuk mencapai persetujuan antarsubjektif dalam kalangan luas sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan pengamatan dan verifikasi. Maka wajar pula kalau dalam kriminologi terdapat mazhab yang beraneka macam. Mazhab-mazhab tersebut antara lain:

1. Mazhab Klasik

Mazhab klasik ini mempunyai dua pemikiran dasar bahwa perbuatan manusia dilakukan karena dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan. Hal tersebut dikarenakan manusia memiliki *free will*, kemudian dalam bertingkah laku manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan perilakunya berdasarkan *hedonism*. Untuk itulah perbuatan tersebut mempunyai risiko. Mazhab klasik ini mempunyai asumsi bahwa hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya dan bukan karena kesalahannya.

Mazhab klasik ini memandang bahwa keadilan dibagi dalam 8 prinsip, yaitu:

- a. Pembentukan suatu masyarakat yang berdasarkan pada kontrak (*contractual society*) untuk menghindari perang dari kekacauan. Kebebasan individu ditentukan oleh kekuasaan negara sebagai administrator yang sah, akan tetapi perlu diatur untuk melindungi dan mempertahankannya terhadap keserakahan individu, perlu hukum terhadap mereka yang melanggar undang-undang;
- b. Sumber hukum adalah undang-undang, bukan hakim. Hanya undang-undang yang menentukan hukuman bagi kejahatan. Kekuasaan, untuk membuat undang-undang hanya ada pada pembuat undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman dengan alasan apa pun sebelum ditentukan oleh



- undang-undang;
- c. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang, hukuman adalah urusan undang-undang. Hakim tidak boleh menginterpretasikan undang-undang. Hakim tidak dapat menafsirkan undang-undang pidana;
 - d. Hak negara untuk menghukum. Hak penguasa untuk menghukum didasarkan kepada keperluan mutlak membela kebebasan masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya dari keserakahan individu;
 - e. Harus ada suatu kejahatan dan hukuman;
 - f. Sengsara dan kesenangan adalah dasar dari motif-motif manusia;
 - g. Perbuatannya dan bukan kesalahannya yang merupakan ukuran dari besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan;
 - h. Prinsip dasar dari hukum pidana terletak pada sanksi yang positif.

Kedelapan prinsip tersebut merupakan pandangan-pandangan Becaria dan pandangan ini banyak berpengaruh pada pembentukan “Free Code Penal 1971”. Becaria juga menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi. Becaria menginginkan kesetaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan. Keinginan ini diungkapkan dalam tulisannya “*The Crimes and Punishment*”.

Pandangan tentang *free will* dan *hedonism* bukanlah mutlak pemikiran Becaria, karena ahli hukum dari Inggris Jeremy Bentham juga mengungkapkan hal yang sama tentang *free will* dan *hedonism*, bahwa tujuan pemberian sanksi semata-mata berfungsi sebagai alat prevensi bagi lahirnya kejahatan. Namun yang jelas, ide dari keduanya mengilhami lahirnya “Code Civil Napoleon 1791” dan juga konstitusi Amerika pada masa itu.

2. Mazhab Neo Klasik

Mazhab Neo Klasik menginginkan pembaruan dari pikiran mazhab klasik, pembaruan ini didasarkan setelah melihat kenyataan bahwa



pemikiran mazhab klasik setelah dijalankan masih menimbulkan ketidakadilan. Setelah Code Penal Perancis diberlakukan secara kaku, maka semuanya disamakan, apakah pelaku kejahatan itu adalah anak-anak di bawah umur ataupun yang telah dewasa. Jelas hal tersebut akan mengganggu aspek mental dari pelaku anak-anak atau mereka yang berada di bawah umur.

Walaupun pemikiran mazhab neo klasik ini tidak didasarkan pada pemikiran Hmieh, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Inilah yang membuat mazhab neo klasik berbeda dengan mazhab klasik.

Ciri-ciri dari mazhab neo klasik:

- a. Adanya pelunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas; kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa atau lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya;
 - 2) Predimitasi, niat yang dijadikan ukuran daripada kebebasan kehendak (hal-hal yang aneh).
- b. Pengakuan daripada sahnya keadaan yang melunak. Ini dapat berupa fisik, keadaan lingkungan atau keadaan mental dari si individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang sebagian saja adalah kegilaan, kebodohan, dan lain-lain keadaan yang dapat memengaruhi “pengetahuan dan niat” seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkannya kesaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.



3. Mazhab Positivis

Pandangan dari mazhab positivis dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Determinasi Biologis, berdasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung dari pengaruh biologis yang ada dalam dirinya; dan
- b. Determinasi Kultural, aliran ini mendasarkan pada pemikiran mereka terhadap pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang hidup.

Bicara masaiah mazhab positivis ini, rnau tak mau harus pula mengingat dokter Cesare Lombroso (1335-1909) yang kemudian mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern. Lombroso adalah orang pertama yang menggunakan *rational scientist thinking and experimental* dalam mengorek penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari berbagai faktor. Jadi Lombroso terkenal bukan karena Teori *Born Criminal*.

Adapun karya gemilangnya yang menonjol adalah *L'uomo delinquente* (1876); kemudian disusul dengan *Pensiero e meteore* (1978); // *delitto politico e le rivoluzioni* (1890); kemudian bekerja sama dengan R. Laschi (1861-1905), *La donnadelinouente* dan *la prostitute e la donna normale* (1893); bekerja sama dengan G. Ferrero, *Gli anarchici* (1894) dan *Le crime Causes et remedes* (1399). Lombroso juga menulis tentang timbulnya seorang seni (*L'homme de genie*) dan juga tentang *pellagra*.

Untuk diketahui, bahwa Teori *Born Criminal* dari Cesare Lombroso ini diilhami dari teori Darwin tentang evolusi manusia, dalam teorinya ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia.

Berdasarkan penelitiannya, Cesare Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam empat golongan, yakni:

- a. *Born Criminal*, adalah orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme;
- b. *Insane Criminal*, adalah orang yang tergolong dalam kelompok idiot, imbisil, atau'paranoid;
- c. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga



memengaruhi pribadinya;

- d. *Criminals of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan⁹¹.

Dalam ajarannya Lombroso mengatakan bahwa asal mula kejahatan berasal dari gen kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Penjahat sejak lahir merupakan tipe khusus, dan tipe ini dikendali dari bentuk atau cacat fisik tertentu. Lebih lanjut Lombroso menggarisbawahi bahwa cacat ataupun keanehan tersebut sebagai takdir untuk menjadi gambaran dari kepribadiannya sebagai penjahat.

Ajaran atau pendapat Lombroso ini mendapat banyak tantangan dari para sarjana di zamannya seperti Tarde (1834-1904) dan Lacasagne (1832-1924). Tarde mengemukakan kritik berdasarkan lingkungan. Antropolog ini menyatakan bahwa perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari meniru perilaku jahat orang lain, bukan dari gen. Sedangkan Lacasagne menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tetap digantungkan pada tren waktu itu, yaitu karena baru ditemukannya mikroskop. Sedangkan kritik tentang *Born Criminal* ini datang dari Manouvier⁹², ia berpendapat kalau nenek moyang manusia dianggap biadab itu kalau diukur dengan kebudayaan sekarang. Kalau diukur dengan keadaan dahulu, perbuatan nenek moyang itu tidak termasuk kejahatan. Karena kejahatan itu ditentukan dengan *milieu* (lingkungan) di mana manusia itu hidup. Bahkan lebih tajam dan sinis lagi kritiknya yang ditulis dalam bukunya, *La genes normale du crime*. Apakah tumbuh-tumbuhan yang makan serangga itu penjahat, zat kimia yang makan zat lain itu jahat?

Kemudian kalau dilihat dari penghukuman terhadap penjahat, mazhab positivis ini melakukan penghukuman melalui eliminasi. Jenis eliminasi yang diterapkan:

- a. Eliminasi mutlak atau kematian bagi mereka yang kelakuan

91 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 24.

92 Manouvier, *La genes normale du crime (Bulletin de la Societe d'antropologie deParis, 19893)*.
Bandingkan pula dengan *Tijdschrift voor Strafrecht XXIII, 1921*, hlm. 21.



jahatnya adalah hasil dari anomali psikologi yang permanen sifatnya, dan yang mengakibatkan bahwa mereka untuk selama-lamanya tidak akan dapat mengikuti kehidupan sosial;

- b. Eliminasi sebagian, termasuk di dalamnya hukuman penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu lama dan pembuangan bagi mereka yang hanya pantas untuk hidup secara nomadis atau primitif, atau isolasi ringan dalam koloni-koloni pertanian bagi pelanggar hukum yang masih muda-muda dan mempunyai harapan;
- c. Reparasi yang dipaksakan bagi mereka yang kurang memiliki sifat-sifat altruistis dan telah melakukan kejahatan di tekanan keadaan-keadaan tertentu yang pada umumnya tidak akan terjadi lagi.

Mazhab ini juga berpendapat, agar hukuman dapat efektif, maka haruslah dipenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa petindak harus ditindak karena dia telah melakukan kejahatan;
- b. Asas-asas umumnya tentang eliminasi harus cukup menakutkan, sehingga merupakan pencegahan;
- c. Seleksi sosial yang dihasilkannya memberikan harapan untuk kemudian hari dengan jalan destruksi total secara lambat laun dari si penjahat dan keturunannya.

4. Mazhab Kritis

Mazhab kritis dikenal juga dengan istilah *Critical Criminology* atau kriminologi baru. Mazhab ini pada dasarnya meragukan eksistensi hukum pidana karena pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut. Jadi hal yang dikatakan sebagai kejahatan dalam hukum pidana dapat saja dianggap oleh masyarakat (umum) sebagai hal yang bukan tindak pidana atau kejahatan.

Ada empat syarat yang harus diperhatikan untuk menggunakan mazhab Kritis, yakni:



- a. Harus ada satu metodologi yang dapat digunakan untuk menggali kekayaan dunia penjahat dan metodologi yang dapat menghargai berbagai masalah yang dihadapi penjahat;
- b. Memerhatikan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga-lembaga hukum terhadap realitas sosial penjahat;
- c. Aspek kriminal dan nonkriminal satu sama lain saling berhubungan erat;
- d. Kejahatan dan penjahat merupakan hasil dari interaksi antara aturan-aturan, pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelanggaran hukum.

A. Pendekatan-pendekatan dalam kriminologi

1. Pendekatan Interaksionis

Kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang secara sosial. Definisi kejahatan tergantung keadaan sosial.

Tiga konsep dasar pada pendekatan ini:

- a. Manusia berperilaku berdasarkan arti sesuatu yang melekat (inheren) pada perilaku tersebut;
- b. Arti dari sesuatu timbul atau ditafsirkan berdasarkan interaksi sosial;
- c. Pemberian arti terhadap sesuatu tersebut berlangsung secara terus-menerus.

2. Pendekatan Konflik

Pendekatan ini beranggapan bahwa hukum berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat tetapi hanya menggambarkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hukum dibuat untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa. Hingga dengan demikian definisi penjahat ditentukan oleh penguasa.

Pendekatan ini dibagi menjadi dua subpendekatan:

- a. Pendekatan Konflik Non-Marxis: pendekatan ini menghendaki hukum pidana ditinjau kembali menjadi lebih baik.



Konsekuensinya, hukum pidana yang bersangkutan dapat saja diubah atau diganti dengan hukum pidana yang lebih baik;

- b. Pendekatan Konflik yang Marxis: menghendaki perubahan hukum pidana dilakukan oleh orang yang memang benar-benar bersih, dengan kata lain adalah perubahan struktur.

F. SOAL SOAL LATIHAN

- 1) Sebut dan jelaskan beberapa pengertian kriminologi
- 2) Dari beberapa pengertian kriminologi tersebut mana yang menurut Sdr pahami sebagai suatu pengertian yang paling lengkap.
- 3) Apa saja lingkup dari pembelajaran kriminologi
- 4) Selain madshab yang telah disebutkan di atas bagaimana pembagian madshab menurut WA Bongger, Paul Moedikdo Moeliono

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV,
- Adler, Freda, 1995. *Criminology: the Shorter Version*, McGraw-Hill, Inc
- Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*(selanjutnya disebut Ahmad Ali II), Frenada Media Group, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 2009, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Internet (Cybercrime) di Indonesia”, *Serial Online* 28 Oktober 2009,
- Anthonius, Birowo M.,2004. *Metode Penelitian Komunikasi : Teori dan Aplikasi*. Gitanjali, Yogyakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang



- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).
- Ashsofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, dalam *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Becker, Howard, 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: McMillan Basingstoke.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana Jakarta
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press,
- Capra, Fritjof, *The Tao of Physics Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisime Timur*, Jalasutra, Yogyakarta,
- Cohen, A.K., *Juvenile Delinquency and the Social Structure*, Ph.D. Thesis, Harvard University, 1951.
- Cohen, Albert K, 1959. *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior*, New York, Free Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Denzin N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks: Sage Publication, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Transito Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru Bandung,
- Fox, V.B., *Introduction to Criminology*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976.
- Gibbons, D.C., *Society, Crime, and Criminal Careers: An Introduction to Criminology*, 3rd Ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.
- Glaser, D., (Ed). *Handbook of Criminology*, Chicago: Rand McNally, 1974.



- Guba, E.G. dan Y.S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research", dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Hagan, F.E., *Research Methods in Criminal Justice and Criminology*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982
- Haskell, M.R., dan L. Yablonsky, *Criminology: Crime and Criminality*, Chicago: Rand McNally, 1974.
- Irianto Sulistyowati, 2003 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I). "Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis", dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E.K.M Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme hukum Dan Konsekuensi Metodologinya*, HuMa, Jakarta,
- Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johnson, E.S., *Research Methods in Criminology and Criminal Justice*, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall Inc., 1981
- Kidder, *et al*, *Research Methods in Social Relations*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
- Mannheim, H., *Comparative Criminology*, Volume I, London: 1973
- Michalowski, R.J., "Perspective and Paradigm, Structuring Criminological Thought", dalam R.F. Meier, *Theory in Criminology*, Beverly Hills: Sage Publication, 1977
- Mills, C. W., *The Sociological Imagination*, a Pelican Book, 1959.
- Samekto, Adji FX, 2003. *Studi hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Salim, Agus, 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan penerapannya) Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sidarta, Arief, 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Metnperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung,
- Strauss, A. and J Corboin Busir, 1990. *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*. Lindon Sage Publication.
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2006.



- Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya.
- Tamanaha, Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, 2004. Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of America.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mulyana, Dedy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sutherland, Edwin H, 1995. *Principle of Criminology* reviced by Donald R Cressey, Philadelphia, JB. Lincolt Co
- Makarim, Emon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Warassih P, Esmi. *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan, Makalah* , Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009,
- Samekto, FX. Adjie, 2003. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedmann, Lawrence M., *Law and Society, an Introduction*, Printice Hall, New Jersey, 1977
- Friedmann, Lawrence M, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali, Jakarta
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Press. Jakarta.
- Guba, Denzin, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Penyunting Agus Salim)*, Yogyakarta, Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sutopo, HB. 1990. *Methodologi Penelitian Kualititaif Bagian II*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Hagan, John, 1987. *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*, International Edition, Singapore: McGraw Hill Book Co.



- Hagan, Frank E., *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall, Chicago, 1989,
- Heni, 2010, "Situs Dewasa Ditutup, Prostitusi di Internet Masih Berkembang", 4 September 2010 09:55:00, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: <http://www.beritanet.com/Technology/Berita-IT/Situs-Sex-Internet.html>
- Hoefnagels, G. Peter. 1973. *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer, Holland, Amstelveen
- Hirschi, Travis, 1969. *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Alih bahasa Somardi, Rindi Press, Bandung
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. University of California Press Berkeley, Los Angeles, London, 1971
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional.* Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono 1988, *Kejahatan Komputer Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*, Prasarana dalam Lokakarya Tentang Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta,
- Marwah Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miles, Mettew B. and A. Michael Haberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Thohir, Mudjahirin, 2005. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, Politik Univ. Indonesia (FISIP – UI Press).
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Mannheim, Hermann, 1965. *Comparative Criminology, Vol I*, Boston :



Houghton Mifflin

- Mustofa, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UI Press
- Mustofa, Muhammad, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. FISIP – UI Press
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP – Univ. Diponegoro, Semarang
- Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/>, diakses 20 Agustus 2010
- Naya Sujana, Nyoman, 2004. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Bali, Fenomena dan Strategi Penanggulangannya*, dalam Bali Menuju Jagathita, Penerbit Pustaka, Bali Post
- Netler, G.1978. *Explaining Crime*, New York: McGraw-Hill Book Company
- Noach, WME dan Grat van den Heuvel (terjemahan Sahetapy), *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2011. *Teori Kriminologi: Latar Balakang, Intelektual dan Parameternya*, Selaras, Malang
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, 1981. *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung.
- Purbacaraka,Purnadi, Soerjono Soekanto, *Prihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982,
Penerbit: Selaras Malang,
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto 1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukurn dan..Tata Hukum*. Bandung : Alumni,
- Quinney, R., *Criminology-Analysis and Critique of Crime in America*, Boston: Little Brown, 1975.
- Richard A Clomard & Loyd E.Ohlin, 1960.*Delinquency and Opportunity*, New York: Free Press,
- Syahrani,Ridwan, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Giallombardo,Rose 1972. *Juvenile Delinquency*, A Book Readings,



- Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.
- Lilly, J Robert. et all, *Criminological Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995,
- Sahetapy, JE dan Mardjono Reksodiputro, 1976. *Parodos dalam Kriminologi*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya
- Sahetapy, JE.1981. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisia Kriminologik*, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, JE.1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo,Satjipto, 1979. *Hukum dan Masyarakat* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII) Angkasa Bandung,
- Rahadjo,Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerrahan* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo II), Universitas Muhamadiyah Surokarta,
- Rahadjo,Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo IV), Kompas, Jakarta,
- Rahardjo,Satjipto, 2008, *“Ilmu Hukum Dari Abad ke Abad”* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V), dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo,Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang AJembahagiakan Rakyatnya* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VI), Genta Publishing, Yogyakarta,
- Rahadjo,Satjipto, 2009. *Hukum Progresif“: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo III). Genta Publishing. Yogyakarta.
- Reckless,W., *American Criminology*, New York: Appleton-Century Crofts, 1965.
- Sutherland, E.H., D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, 9th Ed. Philadelphia: Lippincott,1974
- Taft, D.r., dan R.W. England, Jr., *Criminology*, 4* Ed. New York: Macmillan, 1964
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni ; Bandung, 1977



- Soegiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press - Jakarta
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta,.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, Ratih Lestarini. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*,.
- Soekanto, Soerjono, 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT Radja Grapindo Persada,
- Soetedjo, Wagati, 2006. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Susanto, IS, 1972. *Diktat kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Susanto, IS, *Pokok Pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, dalam seminar Kriminologi ke – VII (1-2 Desember 1994)
- Susanto, IS. 1995 . *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Mertokusumo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Strauss, A. and J. Corbin Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, Lindon Sage Publication, 1990,
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990,
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja Prevensi. Rehabilitas, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta,
- Gunarsa, Singgih D. Ny. 1984, *Psikologi Anak Bermasalah*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Tamagola, T.A. “Telaah Sosiologis Terhadap Kasus-kasus Perkosaan di • Lokasi Transmigran Merauke”, *Jurnal Penelitian Sosial*,



- No. 1, Th. XI, Mei 1987, hal. 43-51.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Buerdeu*. Yogyakarta: Jalasutra
- Ter Haar, 1978. *Azas-azas dan Susunan Hukurn Adat (Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht)* terj. Kng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Metode Sampling, Materi dalam rangka Penataran Metode Penelitian*, FH Univ. Pattimura, Ambon, 3-9 Januari 1992.
- Soetodjo,Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung,
- Weda,Made Darma, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Bina Aksara,
- Weni, I Made, 1990, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Wignjodipuro,Surojo, 1982. *Pengatitar Ilmu Hukum* (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I), Gunung Agung, Jakarta
- Wignyosoebroto,Soetandyo, 2008. “*Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya*”, dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri*, Refika Aditama, Bandung
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008. *Hukum dan Metode Kajiannya* (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II),
- Wignjosoebroto,Soetandyo, 1998, *Mencari dan Menegaskan Masalah dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (seianjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto III),



- Wignyosoebroto Soetandyo, dalam *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandungan, 5-6 Desember 1994.
- William III, Frank & Marlyn McShane, *Criminological Theory*, Penerbit Prince Hall, New Jersey, 1988



BAB IV

BEBERAPA TEORI KRIMINOLOGI

PENDAHULUAN

Pada level kompetensi ini mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan, memahami, dan menganalisis tentang teori-teori kriminologi secara berturut-turut tentang Teori Differential Association, Teori Anomie, Teori Subculture, Teori Sub-Budaya Delinkuen, Teori Differential Oppurtunity, dan Teori Kontrol Sosial

MATERI LEVEL KOMPETENSI KULIAH

A. JUDUL LEVEL KOMPETENSI : BEBERAPA TEORI KRIMINOLOGI

B. SUB SUB KOMPETENSI

1. Teori Differential Association
2. Teori Anomie
3. Teori Subculture
4. Teori Sub-Budaya Delinkuen
5. Teori Differerntial Oppurtunity
6. Teori Kontrol Sosial

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa pada akhir pembelajaran di level kompetensi ini mampu menjelaskan, memahami, dan menganalisis tentang teori-teori kriminologi secara berturut-turut tentang Teori Differential Association, Teori Anomie, Teori Subculture, Teori Sub-Budaya Delinkuen, Teori Differerntial Oppurtunity, dan Teori Kontrol Sosial yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.



D. INDIKATOR HASIL BELAJAR

1. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Differential Association yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.
2. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Anomie, yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.
3. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Subculture, yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.
4. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Sub-Budaya Delinkuen, yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.
5. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Kontrol Sosial yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.
6. Mahasiswa memahami, dan mampu menjelaskan serta menganalisis tentang teori-teori kriminologi yakni Teori Kontrol Sosial yang dikaitkan dengan penerapan pada kehidupan atau perilaku masyarakat.

E. MATERI

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan/kenakalan. Misalnya teori Asosiasi Diferensial, Teori Anomie, Teori Sub-kultur, Teori Konflik, Teori Kontrol Sosial, dan sebagainya. Namun tidak semua Teori Kriminologi dikupas dalam buku ini karena keterbatasan waktu dan pengetahuan. Menurut Frank P. Williams III & Marilyn McShane mengelompokkan



berbagai teori kriminologi ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

Pertama, golongan teori abstrak yang dapat pula disebut dengan teori-teori makro (*macrotheories*). *Macrotheories are broad in their scope and perhaps are best characterized as those which explain social structure and its effects*. Cakupan teori – teori ini lebih luas dan mungkin lebih baik dipakai untuk menjelaskan struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menggambarkan kaitan antara kejahatan dengan struktur masyarakat. Kejahatan dalam pandangan teori struktural dilihat dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam masyarakat ada kelompok atau strata sosial yang mempunyai ciri-ciri tertentu dan melihat penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi atau struktur masyarakat. Termasuk dalam teori ini adalah *theory Anomie* dan *theory Conflict*.

Kedua, teori-teori yang lebih konkret yang dinamakan teori-teori mikro (*microtheories*). Teori-teori ini dipakai untuk menjelaskan mengapa seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau bagaimana seseorang itu menjadi kriminal (*etiology criminal*). Teori-teori ini lebih menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori-teori ini adalah *Social Control Theory* dan *Social Learning Theory*.

Ketiga, adalah *Bridging Theories*, ialah teori-teori yang sulit untuk dikategorikan ke dalam teori makro dan teori mikro. Teori-teori yang termasuk dalam *bridging theories* menjelaskan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. *Bridging theories attempt to tell us both how social structure comes about and how people become criminal*. Dalam kenyataannya, teori-teori ini sering memasukkan epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etiology* yang menjelaskan tingkah laku pelaku kejahatan itu sendiri. Contoh dari teori ini adalah *Subculture theory*, yang menjelaskan kejahatan dalam konteks kultural atau perbedaan subkultural, dan *differential opportunity theory*⁹³. Selain pengelompokan di atas, Frank P. William III dan Marilyn McShane mengklasifikasikan berbagai teori

93 Frank. P. William III & Marilyn McShane, *Criminological Theory*, Prince Hall, New Jersey, 1988. hal. 4



kriminologi tersebut ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Teori Klasik dan teori Positivis. Teori Klasik menitikberatkan pada *legal statutes*, struktur pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia. Sedangkan Teori Positivis, memfokuskan pada patologi dalam tingkah laku kriminal, penanggulangan, dan perbaikan perilaku kriminal dari individu. (2). Teori Struktural dan teori Proses. Teori Struktural lebih mendasarkan pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampaknya pada tingkah laku (*the way society is organized and its effect on behavior*). Teori ini juga disebut *Strain Theories* karena adanya “..... *their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*”.⁹⁴ Asumsinya, bahwa masyarakat yang menciptakan strain atau ketegangan yang dapat mengarah pada tingkah laku penyimpangan. Sedangkan teori Proses menjelaskan bagaimana proses orang menjadi penjahat. (3) Klasifikasi teori Konsensus dan teori Konflik. Teori Konsensus mendasarkan pada asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat konsensus/persetujuan di mana terdapat persetujuan beberapa orang dengan masyarakat, oleh karena itu dalam masyarakat telah terdapat nilai-nilai yang bersifat umum, yang telah disepakati bersama. Berbeda dengan teori Konsensus, maka teori Konflik berasumsi bahwa dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai pertentangan⁹⁵.

Selain teori kriminologi yang dikemukakan di atas, ada lagi pandangan yang mengelompokkan teori-teori kriminologi ke dalam:

1. Teori-teori *under control* atau teori-teori untuk mengatasi perilaku jahat : (a) teori disorganisasi sosial ; (b) teori netralisasi ; dan (c) teori kontrol sosial. Teori-teori ini lebih menekan pada mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang lain tidak.
2. Teori-teori kultur, status dan oportunitas (a) teori kultur kelas; (b) teori status frustrasi; (c) teori oportunitas. Teori-teori ini dapat lebih menekankan pada mengapa segelintir orang menentang aturan-aturan yang ditetapkan suatu

94 *Ibid*, hal 6

95 *Ibid*, hal. 6



masyarakat di mana mereka hidup.

3. Teori *overcontrol*: (a) teori *labeling*; (b) teori konflik kelompok; (c) teori Marxis. Teori ini menekankan pada permasalahan mengapa orang berreaksi terhadap kejahatan⁹⁶.

Di bawah ini akan dibahas beberapa teori-teori kriminologi yang dipandang signifikan dalam konteks kejahatan kekerasan, seperti teori *Differential Association*, teori *Anomie*, teori *Subculture*, sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis masalah-masalah kejahatan.

Bila disimak teori-teori yang ada dalam mempelajari kriminologi, tampak bahwa ada teori yang bersifat kompleks dan ada pula yang bersifat sederhana (*simple*). Teori yang bersifat kompleks dikarenakan adanya variabel-variabel yang sulit ditentukan dan diketahui dengan pasti, misalnya dalam pembahasan teori Anomi. Apa yang dimaksud dengan sarana-sarana yang sah dan tujuan sosial, tidaklah begitu jelas. Masih diperlukan perumusan kembali berkaitan dengan variabel-variabel tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan teori yang sederhana (*simple*) adalah teori yang lebih mudah dalam menentukan variabel-variabel yang digunakan, misalnya, teori kontrol.

A. Teori *Differential Association*

Latar belakang teori *Differential Association* untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika, pada tahun 1934 yang terkenal dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Teori ini mendapat pengaruh terbesar dari tokoh aliran Chicago seperti W.I. Thomas. Juga pengaruh aliran "*symbolic interactionism*" dari George Mead, Park, dan Burgess, dan aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan *culture conflict* memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi E. H. Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa teori Asosiasi Diferensial ini disusun bertitik tolak dari tiga teori sebagai berikut: *Ecological and cultural transmission*

96 John Hagan, *opcit* hal 148 - 228



*theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*⁹⁷.

Teori di atas terdiri dari dua versi, yang pertama dikemukakan tahun 1939 dan edisi kedua dikemukakan pada tahun 1947. Versi pertama yang terdapat dalam edisi ketiga dari buku *Principle of Criminology*, menunjuk pada “*systematic*”⁹⁸ *criminal behaviour* dan memusatkan perhatian pada *cultural conflict*, dan *social disorganization* serta *differential association*. Namun perkembangan selanjutnya, tidak lagi memusatkan perhatian pada *systematic behaviour*, melainkan ia membatasi uraiannya pada diskusi mengenai konflik budaya.

Publikasi buku *Principle of Criminology* ditegaskan tiga hal sebagai berikut :

- a). *First, any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.*
- b). *Second, failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.*
- c). *Third, the conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime*⁹⁹.

Terjemahan bebas :

- a). Pertama, setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dilaksanakan.
- b). Kedua, kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c). Ketiga, konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Pengertian Asosiasi Differensial, oleh Sutherland diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

97 William III and McShane, *opcit*, hal. 49-50

98 Yang dimaksud dengan istilah ‘*systematic*’ adalah, baik karir kriminal atau praktek-praktek terorganisasi dari kejahatan. Praktek terorganisasi dari kejahatan ini diartikan sebagai tingkah laku yang mendukung norma-norma yang sudah berkembang di dalam masyarakat.

99 William III and McShane, *opcit*, hal. 51



Versi kedua dari teori Asosiasi Diferensial disajikan dalam edisi keempat tahun 1947. Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, teori *Differential Association* yang dikemukakan Sutherland ini terdiri dari sembilan proposisi yaitu :

1. *Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited* (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif berarti perilaku itu tidak diwarisi);
2. *Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also “the communication of gesture”* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat);
3. *The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour.* (Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan).
4. *When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, wick are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes.* (Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk



- sikap-sikap).
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable on unfavorable. In some societies an individual is surrounded by person who invariably define the legal codes as rules to be observed, while in other he is surrounded by person whose definitions are favorable to the violation of the legal codes. (Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan).*
 6. *A person becomes delinquent because of an excess of definition favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law. (Seseorang menjadi delinkuen karena eksese dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan daripada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi).*
 7. *Differential Assosiation may vary in frequency, duration, priority, and intensity. (Diferensial Asosiasi bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya).*
 8. *The process of learning criminal behaviour by association with criminal and anti-criminal patters involves all of the mechanism that are involved in any other learning (Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya).*
 9. *While criminal is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values sice non-criminal behaviour is an expression of the same needs and values. (Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan*



kebutuhan dan nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum itu, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama)¹⁰⁰.

Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjadikan teorinya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dalam kerangka usahanya tersebut, ia kemudian melakukan studi tentang kejahatan *White Collar* supaya teorinya dapat menjelaskan sebab-sebab kejahatan, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan *White Collar*¹⁰¹.

Kelemahan teori Asosiasi Diferensial ini adalah bahwa (1) tidak setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru pola-pola kriminal; (2) Tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut; (3) Tidak menjelaskan mengapa seseorang lebih suka melanggar

Teori *Differential Association* tidaklah dapat diterapkan untuk semua jenis kejahatan dan teori ini disadari memiliki kelemahan dalam operasionalnya, sehingga teori ini agak sulit untuk diterapkan atau diteliti, karena hanya berteori saja. Kesulitan tersebut karena harus menentukan bagaimana instensitasnya, bagaimana durasinya, bagaimana frekuensinya, dan prioritas apa yang akan dilakukan terlebih dahulu.

B. Teori Anomie

Sebelum menguraikan teori Anomie lebih lanjut akan dikemukakan *social heritage* teori tersebut yakni muncul revolusi industri dalam *great depression* di Perancis dan Eropa. Di samping itu merebaknya fungsi informasi dunia sebagai *the New Deal Reform*. Sedangkan kaum intelektual teori ini adalah Pitirin A.Sorokin (1928) dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Sociological Theories*

100 Lihat uraian Paulus Hadisuprpto dalam *Juvenile Delinquency*, hal. 20-21. bandingkan pula dengan Romli Atmasasmita, dalam *Teori dan Kapirta Selektta Kriminologi*, hal.14. Juga perhatikan Made Darma Weda, dalam *Kriminologi*, hal. 30.

101 Rose Giallombardo, *Juvenile Delinquency, A Book Readings, Second Edition*, New York: John Wiley and Sons Inc.1972: 89, lihat pula IS Susanto, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip Semarang,1990



dan juga Talcot Parson dalam bukunya *The Structure of Social Action* (1937). Teori Anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim dan Robert K. Merton merupakan teori yang berorientasi pada kelas. “Merton is in exploring variations in crime and deviance by social class”, tulis John Hagan¹⁰². Istilah Anomie sendiri sebenarnya berasal dari seorang pakar sosiologi Perancis, Emile Durkheim, yang berarti suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to an absence of social regulation – normlessness*). Dalam buku Durkheim yang berjudul *The Division of Labor in Society* (1893), digunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* ini diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain¹⁰³, keadaan ini menyebabkan deviasi.

Perspektif Emile Durkheim, dalam teori ini adalah (1) *man is a ‘social animal’* (manusia adalah makhluk sosial), (2) *human being is a social animal* (keberadaan manusia sebagai makhluk sosial), (3) *tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions* (cendrung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut – sebagai koloni)

Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika. Akan tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim. Merton membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis, yaitu tujuan sosial (*societal goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut¹⁰⁴.

Merton dalam teorinya mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku delinkuen, ia melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi di mana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal. Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin

102 John Hagan, *Opcit*, hal. 197

103 Frank P.William III & Marilyn McShane, *Opcit*, hal. 62

104 William III & McShane, *Opcit*, hal 62



terdapat di masyarakat dalam realitasnya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematuhi norma-norma kemasyarakatan. Dua unsur yang dianggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku delinkuen ialah unsur-unsur dari struktur sosial dan kultural. Unsur kultural inilah yang melahirkan apa yang disebut *goals*, dan unsur struktural melahirkan apa yang disebut *means*. *Goals*, diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya, meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan dan didasari oleh urutan nilai, dalam berbagai tingkat perasaan dan makna. *Means*, ialah aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.

Menurut Merton, membagi norma-norma sosial menjadi dua jenis yaitu, tujuan sosial (*societe goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut¹⁰⁵. Perkembangan selanjutnya pengertian anomie mengalami perubahan, yaitu adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat sarana-sarana yang digunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini yang menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Merton melihat cara melakukan adaptasi tujuan dan sarana yang digunakan adalah berbeda dari orang-orang sekitarnya. Perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan.

Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan¹⁰⁶.

105 *Ibid*, hal. 62

106 William & McShane, *opcit*, hal 63



Misalnya, mereka yang mempunyai kelas yang rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang tinggi (*upper class*).

Selanjutnya Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian (cara mengatasi keadaan anomie) yang dapat terjadi di dalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (*goals*) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*). Berbagai kemungkinan tersebut dapat dikemukakan dalam matriks berikut ini¹⁰⁷.

MODEL OF ADAPTATION

Adjusment/ adaptation forms	Cultural Goals	Institutionalized Means
Comformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	+/-	+/-

Keterangan :

- (+) acceptance (penerimaan)
- (-) ellimination (penolakan)
- (+/-) rejection and subtitution of new goals and means (penolakan dan penggantian tujuan dan cara baru).

Kelima pengaturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁰⁸, yaitu :

- 1). Konformitas (*Conformity*), yaitu suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
- 2). Inovasi (*Innovation*), yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi

107 Rose Giallombardo, *opcit*, hal 97. Lihat pula JE Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parodos dalam Kriminologi*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya, 1976, hal. 40.

108 William III & McShane, *opcit*, hal 63



mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya untuk mendapatkan/memiliki uang yang banyak mereka harus menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang secara cepat mereka merampok bank.

- 3). Ritualisme (*Ritualism*) adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun tetap memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
- 4). Penarikan diri (*Retreatism*) merupakan keadaan di mana para warga menolak tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
- 5). Pemberontakan (*Rebellion*) adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengadaptasian (yang gagal) pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Merton. "*Problems of acces to legitimate means of achieving the goals are the focus of Anomie theory*".

Teori anomie diklasifikasikan sebagai teori positivis. Berbeda dengan teori positifis yang lain, yang mencari "penyakit" di dalam diri individu, teori anomie mencari "penyakit" di dalam struktur sosial, karena teori ini menjelaskan adanya tekanan-tekanan pada masyarakat yang mendorong terjadinya *deviance*, maka teori ini dikenal sebagai *strain theory*.

C. Teori Subculture

Teori kriminologi yang berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, dengan beberapa pengecualian, lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan para remaja yang berbentuk gang. Mereka tertarik untuk menjelaskan kenakalan remaja dalam bentuk gang dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai gang. Teori yang kemudian dikenal



sebagai *subculture* ini banyak dipengaruhi oleh madshab Chicago¹⁰⁹.

Selain teori-teori dari aliran Chicago, pemikiran para ahli pada tahun 1950-an juga dipengaruhi oleh konsep anomie dari Merton. Aliran Chicago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Dalam hal ini Edwin H Sutherland merupakan figur yang mempengaruhi aliran Chicago.

Di samping konsep anomie dari Merton dan Edwin H Sutherland, seorang tokoh yang sangat mempengaruhi teori subkultur adalah Solomon Kobrin. Kobrin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari masyarakat kelas bawah (*lower class*). Pernyataan penting Kobrin adalah “*there were ties between the political heirarchy and organized crime*”¹¹⁰. Frank P. William III dan Marilyn D McShane memberikan komentar atas pernyataan tadi berupa “*there lies were so strong that Kobrin could refer to it as a “single controlling group”*”. Berdasarkan “*single controlling group*” Kobrin mengemukakan “*the concept of an integrated community*”. Menurut konsep tersebut, “*when community are organized and integrated, there is greater social control over the behavior of juveniles than is the case when integrated is lacking*”¹¹¹.

Ada dua topik yang dibahas para ahli kriminologi berkaitan dengan subkultur, yaitu mereka yang mempelajari kenakalan gang dan teori-teori tentang subkultur. Di bawah ini disajikan dua teori subkultur, yaitu (1) Albert K. Cohen dengan teorinya disebut *delinquent subculture*. (2). R.A Cloward dan L.E Ohlin tentang teori *differential opportunity*.

D. Teori Sub-budaya Delinkuen oleh Albert K.Cohen.

Albert K. Cohen yang pertama-tama melontarkan teori sub-budaya delinkuen dalam bukunya di tahun 1955, yang berjudul *Delinquent Boys*. Maksud utama dari Cohen dalam hal ini ingin menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh (*slum*). Fokus perhatiannya terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku

109 William III & McShane, *Opcit*, hal. 70

110 William III & McShane, *Opcit*, hal 71

111 William III & McShanw, *Opcit*, hal 71



delinkuensi di kalangan remaja, usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk mencapai kehidupan sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang oleh Cohen disebut “*status frustration*”. Akibat yang timbul dari situasi itulah keterlibatan mereka anak-anak kelas bawah dalam gang-gang dan berperilaku menyimpang yang sifatnya “*non-utilitarian, malicious, and negativistic*”¹¹² (tidak berfaedah, dengki, dan jahat). Dengan kata lain, tidak terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan), mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain, dan mereka mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah. Selain itu gang juga dicirikan sebagai pelanggar berbagai bentuk kenakalan.

Menurut Cohen, semua anak-anak/para remaja usia muda mencari status sosial. Meski demikian tidak semua remaja dapat berlomba bersama-sama dalam mencapai status. Berdasarkan posisi mereka di dalam struktur sosial, remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan/posisi yang sama, para remaja kelas bawah akan merasa kecewa. Hal inilah yang dikatakan oleh Cohen sebagai *problema status* di kalangan remaja¹¹³.

Problem status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan oleh remaja kelas bawah untuk berkompetensi tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah (*middle class measuring rod*), maka kelas bawah sulit untuk berkompetensi yang dilakukan oleh orang-orang kelas menengah. Dalam kerangka yang demikian, para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status. Dengan demikian siapa

112 William III & McShane, *opcit*, hal 72

113 William III & McShane, *Opcit*, hal 73



yang merasa lebih banyak kehilangan akan menderita frustrasi status (*status frustration*). Dengan meminjam istilah Sigmund Freud tentang *reaction formation* (yaitu suatu mekanisme sikap bertahan untuk mengatasi kegelisahan), Cohen berpendapat akan terjadi tindakan yang melampaui batas, yang bermusuhan terhadap nilai-nilai kelas menengah¹¹⁴.

Untuk mengatasi frustrasi status yang dialami remaja kelas bawah, mereka melakukan berbagai adaptasi terhadap nilai-nilai kelas menengah. Penyesuaian terhadap ukuran-ukuran kelas menengah akan menghasilkan penyesuaian bersama terhadap problem status.

Albert K Cohen dalam karya yang terbit belakangan bersama-sama dengan James Short, membuat klasifikasi dari sub-sub budaya delinkuen menjadi (a) *a parent male subculture – the negativistic subculture originally identified to delinquent boys* (sub budaya orang tua laki – sub budaya negatif yang pada awalnya dikenal untuk kenakalan anak laki); (b) *the conflict-oriented subculture – the culture of a large gang that engages in collective violence* (sub budaya yang berorientasi konflik – budaya dari sebuah geng besar yang terlibat dalam kejahatan kolektif); (c) *the drug addict subculture – groups of youth whose lives revolve around the purchase sale, use of narcotics* (sub budaya penyalahgunaan obat – kelompok-kelompok anak muda yang hidup di sekitar jual beli dan pemakaian narkotika); (d) *semi-profesional theft – youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain* (pencuri semi profesional – anak muda yang terlibat dalam pencurian atau perampokan dan hasilnya untuk dijual kemudian agar memperoleh uang); and (e) *middle-class subculture – delinquent group that rise, because of the pressures of living in middle-class environments*¹¹⁵ (sub budaya kelas menengah – kelompok kejahatan yang muncul karena tekanan-tekanan hidup dalam lingkungan kelas menengah).

E. Teori Differential Opportunity oleh Cloward & Ohlin

Beberapa tahun kemudian R.A. Cloward dan L.E. Ohlin dalam

114 William III & McShane, *Opcit*, hal 75

115 Paulus Hadisuprpto, *Opcit*, hal 27



bukunya yang berjudul *Delinquency and Opportunity : a Theory of Delinquent Gang* (1960) mencoba melakukan pembahasan tentang perilaku delinkuen di kalangan remaja (gang) di Amerika dengan menggunakan dasar-dasar teori yang dikemukakan oleh Shaw & McKay serta EH Sutherland. Dalam buku Cloward & Ohlin mengemukakan teori yang mereka sebut sebagai *Diferential Opportunity System*.

Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas oleh Merton dalam teori anomie-nya. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya akan tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*)¹¹⁶.

Secara singkat teori *Differential Opportunity System* dapat dikemukakan sebagai berikut, bahwa penyimpangan di wilayah perkotaan merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai, baik tujuan yang legal maupun yang illegal. Manakala kesempatan untuk memperoleh yang legal terblokir, maka tindak kriminalpun mungkin terjadi dan manakala toh tindak kriminal tak terjadi, maka kecendrungan keterlibatan pada penyalahgunaan narkoba atau kekerasanpun bisa terjadi.

Menurut Cloward & Ohlin ada tiga tipe gang kenakalan subkultur,¹¹⁷ yaitu :

- a. *Criminal subculture*, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Hal ini berkaitan erat dengan organisasi kriminal. Kriminal subkultur lebih menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda, dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
- b. *Retreatist subculture*, pada kelompok ini remaja tidak memiliki struktur kesempatan, mereka para remaja lebih banyak melakukan kegiatan mabuk-mabukan dan penyalahgunaan narkoba, dan aktivitasnya lebih banyak

116 William III & McShane, *Opcit*, hal 73

117 William III & McShane, *Opcit*, hal. 75



mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan.

- c. *Conflict subculture*, dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasikan, akan menyebabkan lemahnya suatu organisasi. Gang subkultur yang demikian akan memperlihatkan perilaku yang bebas. Kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku lain menjadi ciri dari gang tersebut.

F. Teori Kontrol Sosial

Popularitas teori label memudar dan teori konflik mengedepankan kearah perspektif radikal, teori kontrol mulai tampil di kalangan para pakar kriminologi konservatif. Meskipun dapat dikatakan tidak baru sepenuhnya, istilah teori kontrol mengacu pada perspektif pembicaraan tentang pengawasan terhadap perilaku manusia. Teori yang menjelaskan perilaku manusia berbasis pada genetic, neurochemistry, sociobiology, personalitas dan kondisi lingkungan yang melingkupi faktor-faktor tersebut di atas. Teori kontrol sosial melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan sebagai variabel sosial (struktur keluarga, pendidikan, peer-group), satu wujud teori yang kajiannya berbeda dengan teori kontrol pada masa-masa sebelumnya.

Pemunculan teori kontrol sosial diakibatkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 'kriminologi baru' atau '*new criminology*' dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : penjahat (criminal);

Kedua, munculnya studi tentang '*criminal justice*' sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem;

Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik



penelitian baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni 'self-report survey'¹¹⁸

Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh Emile Durkheim ketika ia menyatakan : bahwa masyarakat akan selalu memiliki angka nyata tentang kejahatan dan perilaku menyimpang merupakan gejala normal dalam masyarakat. (*"A society will always have a certain number of deviants and that deviance is really a normal phenomenon"*). Dalam teori Kontrol, bukan pertanyaan mengapa orang melakukan kejahatan, akan tetapi mengapa orang-orang tidak melakukan kejahatan (*why don't people commit crime?*).

Dalam buku *Criminology* karangan Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, dan William S.Laufer¹¹⁹,ditulis mengenai mengapa kontrol sosial dikonsepsi sedemikian rumit ? Hal ini, mungkin karena kontrol sosial telah diteliti dari suatu perspektif makrososiologi dan mikrososiologi. Studi secara makrososiologi menekankan pada sistem formal dari group pengontrol seperti :

- a.Sistem hukum, aturan-aturan hukum, dan penegakan hukum;
- b.Kelompok penguasa dalam masyarakat;
- c.Pemerintah atau suasta yang bersifat sosial dan ekonomi.

Kontrol semacam ini bisa saja positif, dalam artian dapat mengurangi sikap atau kecenderungan melanggar aturan melalui sejenis petunjuk sosial, atau bisa juga negatif dalam artian dapat menanamkan atau menimbulkan penindasan, pengekangan, atau praktek korupsi oleh para penguasa.

Perspektif mikrososiologi pada intinya sama dengan makrososiologi yaitu sama-sama dapat menjelaskan mengapa masyarakat beradaptasi dan sama-sama menganggap sumber kontrol tersebut sebagai faktor eksternal (diluar diri pribadi). Studi mikrososiologi, bagaimanapun lebih memfokuskan pada sistem informal. Para peneliti mengumpulkan data dari individu-individu biasanya melalui 'self-report methods', dengan beranjak dari hipotesa-hipotesa yang berlaku baik bagi individu maupun kelompok, dan

118 William III & McShane, *Opcit*, hal 109-110

119 Freda Adler, *Criminology : the Shorter Version*, McGraw-Hill,Inc, 1995, hal 161



biasanya mengacu pada sistem kontrol internal seseorang.

Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja. Konsep tentang kepribadian dan sosialisasi sudah biasa dipergunakan di dalam penelitian-penelitian sosiologis tentang *deviance*. Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan telah menghasilkan teori Kontrol Sosial, teori mana dikemudian hari mendapat perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss, mengemukakan ada tiga komponen dari Kontrol Sosial di dalam menjelaskan kenakalan remaja. Ketiga komponen tersebut adalah (1) *a lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak); (2) *a breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal); (3) *an absence of, or conflict in, social rules provided by important social group (the family, close others, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud (di keluarga, lingkungan dekat, sekolah))¹²⁰.

Reiss, membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. Yang dimaksud dengan *personal control* (*internal control*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *social control* atau *control external* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

Pada tahun 1957 Jackson Toby telah memperkenalkan pengertian '*commitment*' individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Delapan tahun kemudian, Scott Briar dan Irving Piliavin, mengembangkan tesis Toby dengan memantapkan pandangan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Mereka mencatat bahwa tingkat hubungannya dengan figur orang dewasa dan teman-temannya,

¹²⁰ William III & McShane, *Opcit*, hal 111



serta sebagian ditentukan oleh “percaya pada Tuhan, kasih sayang untuk teman sebaya dengan sikap biasa, aspirasi untuk memperoleh kedudukan, ikatan dengan orang tua, keinginan untuk berprestasi dengan baik di sekolah, dan ketakutan akan kehilangan materi, serta hukuman-hukuman yang dikaitkan dengan penahanan”.

Briar dan Piliavin tidak sepenuhnya puas dengan dimensi kontrol itu sendiri, dan menambahkan faktor lain yaitu motivasi individu untuk melanggar. Motivasi ini bisa berakar dari keinginan seseorang untuk “mendapatkan barang berharga, menggambarkan keberanian dalam keberadaan teman sebayanya atau menunjukkan bahwa ia adalah milik rekan sebayanya, melawan orang yang tidak disukai, atau hanya untuk kesenangan”¹²¹.

Salah satu contoh yang sangat terkenal mengenai teori kontrol sosial adalah *Containment theory*. Seperti halnya Sutherland yang sebaya dengannya, Reckless merupakan produk dari Aliran Chicago tentang sosiologi dan salah satu perintis utama dalam kriminologi Amerika (Gibson, 1979: 115). Reckless menulis sebuah buku yang berjudul *The Crime Problem* di tahun 1940, dan dalam sebuah edisi selanjutnya mulai menyatakan teori-teorinya. Teori *Containment* pada dasarnya menyatakan bahwa ‘individu-individu memiliki berbagai kontrol sosial (*containment*) yang membantunya di dalam melawan tekanan-tekanan yang menarik mereka menuju kriminalitas. Teori ini berusaha untuk mencatat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi individu-individu melakukan tindak kejahatan juga sifat-sifat perseorangan yang bisa mengisolasi mereka dari atau mendorong mereka melakukan kriminalitas. Dengan demikian kehadiran ataupun ketidakhadiran *social pressures* berinteraksi dengan kehadiran atau ketidakhadiran *containment* untuk menghasilkan atau tidak menghasilkan kejahatan perorangan¹²².

Ditegaskan oleh Walter Reckless (1961) dengan bantuan Simon Dinitz, *Containment Theory* menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil dari akibat interrelasi antara dua bentuk kontrol,

121 Freda Adler, *Op cit*, hal 161

122 Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall, Chicago, 1989, hal 449



yaitu internal (*inner*) dan external (*outer*)¹²³.

Elemen-elemen dasar dari teori *Containment* oleh Reckless, dapat diringkaskan sebagai berikut¹²⁴ :

1. *Layers of Social Pressures* (Lapisan Tekanan Sosial) :

- a. *External pressures*, mendorong seseorang melakukan kejahatan. Variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan, meliputi : kondisi hidup yang miskin, kondisi ekonomi yang berlawanan, anggota kelompok minoritas, dan kekurangan-kekurangan akan kesempatan yang masuk akal.
- b. *External pulls*, menarik seorang individu jauh dari norma-norma sosial dan terdesak dari ketiadaan teman-teman yang bersifat buruk, subkultur yang menyimpang, serta pengaruh media.
- c. *Internal pressures*, mendorong seseorang melakukan kejahatan, mereka termasuk pribadi yang tegang, perasaan –perasaan atas keadaan yang rendah atau ketidakcukupan, konflik mental, kerusakan organik, dan yang sejenisnya.

2. *Containments* :

Inner containments, mengacu pada internalisasi nilai-nilai perilaku konvensional dan perkembangan sifat-sifat kepribadian yang memungkinkan seseorang melawan tekanan-tekanan (*pressures*) tersebut.

Outer containments, diwakili oleh keluarga yang efektif dan sistem pendukung yang dekat dalam membantu penegakan konvensionalitas dan mengisolasi individu dari serangan tekanan luar.

W. Reckless bersama rekan-rekannya (1957a) merasakan bahwa teori tersebut sangat bermanfaat dalam menjelaskan kejahatan maupun bukan kejahatan, seperti yang ditunjukkan dalam artikel “*The Good Boy in a High Delinquency Area*”. Seseorang bisa mendapat pengaruh untuk melakukan kejahatan yang disebabkan karena *external pressures* yang kuat dan *external pulls* serta kelemahan

123 William III & McShane, *Opcit*, hal 111

124 Frank E. Hagan, *Opcit*, hal. 449



inner containment dan *outer containment*, sedang yang lainnya tekanan-tekanan (*pressuress*) yang sama seperti ini bisa melawan disebabkan karena berkat keluarga yang kuat atau pemaknaan terhadap diri yang kuat¹²⁵.

Menurut F. Ivan Nye, dalam tulisannya yang berjudul : *Family Relationship and Delinquent Behavior* (1958)¹²⁶, telah mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan merupakan penjelasan yang bersifat kasuistik. Ivan Nye, pada hakekatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur sub-kultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuensi menurut Nye, disebabkan karena gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian. internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen”, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Menurut Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi karena di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat dan juga ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

Asumsi teori kontrol yang dikemukakan oleh Ivan Nye terdiri dari :

- a. harus ada kontrol internal maupun eksternal,
- b. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran,
- c. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adekuat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen,

125 Frank E. Hagan, *Opcit*, hal. 449

126 Lihat Stuart H. Traub and Craig B. Little dalam *Theories of Deviance, Third Edition*, FE Peacock Publisher, Inc, 1985, hal. 247-250



karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.

d. diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*).

Diakui oleh Ivan Nye, bahwa terdapat empat tipe kontrol sosial, yakni ¹²⁷:

- a. *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukuman);
- b. *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
- c. *indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons, and* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya), dan
- d. *availability of alternative means to goals and values* (ketersediaan sarana sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Konsep kontrol eksternal/sosial kontrol , kemudian menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes (1957) melakukan kritik terhadap teori sub-kultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah; terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat. Sykes dan Matza, kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang *technique of neutralization*. Tehnik dimaksud telah memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai dominan tersebut; sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan.

Pada dasarnya teori tersebut di atas beranggapan bahwa segala aktivitas manusia dikendalikan oleh pikirannya. Dengan demikian pertanyaan mendasar yang dikemukakan teori ini ialah : pola pikir

¹²⁷ Stuart H Straub, *Opcit*, 247



yang bagaimanakah yang terdapat di dalam benak orang-orang baik, dalam hal tertentu berubah menjadi jahat?. Pertanyaan itu sekaligus mencerminkan suatu anggapan bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu selalu dikendalikan oleh pikirannya yang baik.

Hal yang menarik dari teori ini ialah terletak pada cara menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga seseorang pada umumnya berpikiran baik sampai melakukan kejahatan atau berperilaku menyimpang. Menurut teori *neutralization* orang-orang tersebut berperilaku jahat atau menyimpang disebabkan karena adanya kecenderungan di kalangan mereka untuk *merasionalisasikan* norma-norma dan nilai-nilai (yang seharusnya berfungsi untuk mencegah perilaku jahat) menurut persepsi dan kepentingan mereka sendiri.

Menurut Sykes dan Matza, memerinci lima bentuk netralisasi, yakni :

1. *denial of responsibility*
2. *denial of injury*
3. *denial of the victim*
4. *condemnation of the comdemners*
5. *appeal to higher loyalties*¹²⁸

Bentuk-bentuk kecendrungan penetralisasian di kalangan para pelaku kejahatan dijelaskan sebagai berikut :

Ad. 1. Tehnik yang disebut *denial of responsibility* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal yang kumuh (slum).

Ad. 2. Tehnik *denial of injury*, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga mereka beranggapan bahwa *vandalisme* merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.

Ad.3. Tehnik *denial of the victim* menunjuk kepada suatu

128 William III & McShane, *Opcit*, hal 111



keyakinan diri pada remaja nakal, bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan

Ad. 4. Tehnik yang disebut *condemnation of the comdemners* menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik, atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh tehnik ini adalah merubah subjek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya

Ad. 5. Tehnik yang disebut *appeal to higher loyalties* menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal, bahwa mereka terperangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok mereka¹²⁹.

Kelima tehnik di atas menurut Matza (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order*, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan yang tak menentu tujuan. Dengan demikian, seseorang akan dipengaruhi oleh suatu keadaan di mana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku merupakan sesuatu yang diperbolehkan

Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep *social bond*. Hirschi sependapat dengan Durkheim, dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan tehnik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Teori Kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa

129 John Hagan, *Opcit*, hal 160.



individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian¹³⁰. Di samping perbedaan dalam menjelaskan kejahatan namun secara hakiki teori kontrol sosial tidak sama halnya dengan teori-teori kriminologi pada umumnya yang berangkat dari pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, dri pertanyaan dasar “apa yang membuat orang menjadi jahat”?, Teori kontrol sosial berangkat dari pertanyaan dasar yang harus memperoleh kejelasan lewat teori itu, pertanyaan dasar itu adalah “Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?”. Pertanyaan dasar di atas mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bukan merupakan problematika, yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.

Dengan demikian menurut paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh pada atau taat pada norma-norma masyarakat. Pada dasarnya upaya penjelasan perilaku penyimpangan tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku “tidak patuh norma”¹³¹.

Tak mengherankan bila kemudian teori kontrol sosial berangkat dari asumsi dasar, hakikat manusia itu apa. Thomas Hobbes seorang filosof Inggris abad 17-an menganggap bahwa hakikat manusia adalah jahat, satu asumsi dasar yang tidak sepenuhnya dianut oleh teori kontrol sosial, teori kontrol sosial berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah netral, masyarakatlah yang akan membentuk manusia itu jahat atukah patuh norma.

130 John Hagan, *Opcit* hal 164

131 Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, and London, 1969, hal 10



Pandangan ini tampaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan Albert K. Cohen dalam artikel yang berjudul *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior* yang dinyatakan :

*“a theory of deviant behavior not only must account for the occurrence of deviant behavior, it must also account for its failure occurrence of deviant behavior, it must also account for its failure to occur... ..the explanation of one necessarily implies the explanation of the other”*¹³² (terjemahan bebas : ‘sebuah teori mengenai perilaku menyimpang tidak hanya harus menjelaskan tentang kejadian perilaku yang menyimpang tetapi juga harus menguraikan tentang kejadian kegagalannya mengenai perilaku yang menyimpang, teori ini juga harus menjelaskan kegagalannya untuk terjadi..... penjelasan mengenai seseorang yang secara tidak langsung memerlukan penjelasan mengenai orang lain).

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya perilaku penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, “bebas” melakukan penyimpangan¹³³. Seseorang dapat melemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial baik formal maupun informal. Termasuk lembaga kontrol sosial informal di sini adalah sarana-sarana kontrol sosial non-hukum positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut dapat diidentikan dengan lembaga adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh pengakuan keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa manakala di suatu masyarakat, di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik lembaga kontrol sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya; dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang.

132 *Ibid*

133 *Ibid*



Menurut Travis Hirschi¹³⁴, ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat yakni :

Pertama, **Attachment** adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauhmana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.

Attachment sering diartikan secara bebas dengan keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru), dan keterikatan dengan teman sebaya.

Menurut Hirschi, remaja yang sudah cukup terikat dengan orang tua mampu menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal itu berakibat buruk terhadap hubungan mereka. Jadi ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak yang merupakan penghalang utama bagi mereka untuk melakukan tindak kriminal. Kekuatan keterikatan/hubungan itu tergantung pada dalam dan kualitas interaksi antara orang tua dan anak tersebut. Ikatan orang tua-anak ini merupakan tempat menyalurkan ide-ide konvensional maupun harapan-harapan¹³⁵.

Ikatan ini diperkuat oleh :

1. Jumlah waktu yang digunakan anak dengan orang tua terutama kehadiran orang tua di saat-saat anak tergoda untuk melakukan tindak kriminal;
2. Keintiman komunikasi antara orang tua dengan anak;
3. Identifikasi kasih sayang antara orang tua dan anak.

Kasih sayang biasanya berarti *continuing intimacy of interaction*, suatu interaksi dari keintiman yang berlanjut, seperti dapat dibuktikan dalam pengawasan yang dilakukan para orang tua/guru, keintiman komunikasi dengan anak-anak dan orang tua, tingkat kemampuan anak merasa mampu berbuat baik di sekolah dan

134 William III & McShane, *opcit*, hal 113. Lihat Stuart H Traub and Craig B. Little, *Theories of Deviance*, Third Edition, State University of New York, 1985, hal.257. Lihat pula JE Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hal.20.

135 Freda Adler, et all, *Opcit*, hal. 162



tingkat perhatian yang dirasakan orang tua/guru¹³⁶.

Menurut Freda Adler¹³⁷ dalam buku : *Criminology, the shorter version* , Travis Hirschi juga mempertimbangkan tentang pentingnya sekolah. Hirschi menghubungkan ketidakmampuan di sekolah dengan pelajaran seperti yang digambarkan dalam rentetan peristiwa ini : ‘tidak berkompentensi akademik mengarah pada prestasi buruk di sekolah. Prestasi buruk di sekolah menghasilkan kebencian pada sekolah. Kebencian pada penolakan terhadap guru dan pegawai/petugas administrasi sebagai penguasa/otoritas. Hal ini akan menghasilkan pelanggaran, karena itu keterikatan pada sekolah tergantung pada penghargaan anak/remaja itu sendiri terhadap institusi (lembaga) di mana dia belajar. Persepsi tentang bagaimana guru dan teman-temannya akan menerimanya, serta tingkat prestasi di kelas.

Kedua, **Commitment** adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang individu seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Segala investasi tersebutlah yang mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Bila mereka tidak taat pada aturan tersebut, maka segala investasi yang diperoleh akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sesungguhnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Terlebih lagi jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Tetapi jika investasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka orang akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan penyimpangan yang dilakukan.

Menurut J. Robert Lilly dalam buku : *Criminological Theory*, menyatakan seorang pemuda yang banyak menghabiskan waktu

136 J. Robert Lilly, et all, *Criminological Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995, hal. 99

137 Freda Adler, *Opcit*, hal 162



dan energi (tenaga) dalam memenuhi harapan orang tua dan guru dengan bekerja keras dan mungkin kuliah sehingga berhasil dengan baik, memiliki ikatan yang lebih kuat dengan masyarakatnya.

Ketiga, **Involvement**, merupakan aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberi manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Freda Adler, ikatan yang ketiga ini merupakan keterlibatan dalam penajakan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat masyarakat. Ikatan ini lebih berasal dari keterlibatan remaja dalam aktivitas yang berhubungan dengan sekolah (misalnya mengerjakan PR) daripada kegiatan-kegiatan orang dewasa kelas pekerja. Orang yang sibuk dengan kegiatan konvensional akan memiliki lebih banyak waktu untuk tidak melakukan tindak pelanggaran¹³⁸.

Keempat, **Belief**, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Beliefs, merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Menurut Freda Adler, Hirschi menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa bila remaja-remaja tersebut sudah tidak percaya lagi hukum itu sebagai alat untuk mendapatkan keadilan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian, maka ikatan mereka dengan masyarakat akan lemah, dan kemungkinan mereka untuk melakukan tindak kriminal

138 Freda Adler, *Opcit*, hal 163



meningkat¹³⁹.

Selanjutnya akan dibahas mengenai hubungan antara elemen-elemen atau unsur-unsur teori Kontrol yang terdapat di dalam buku *Causes of Delinquency* oleh Travis Hirschi.

Hubungan antara *Attachment* dengan *Commitment*, seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang delinkuen, salah satu dari “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu untuk memutuskan keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya, keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian keterikatan terlihat sebagai berada dalam cara komitmen konvensional¹⁴⁰. Menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini adalah lebih mungkin untuk berpindah-pindah ke kelas atas¹⁴¹.

Kedua tradisi riset demikian menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada *conformity* (persesuaian) karena alasan-alasan berupa peralatan (instrumen) adalah kurang mungkin untuk terikat pada persesuaian berdasarkan emosional yang terikat dengan konvensional yang lainnya. Apabila yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi, dan apabila yang tidak melakukannya berubah karena kekurangan mereka atas komitmen dengan menjadi lebih terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik *attachment* maupun *commitment* tidak akan dihubungkan dengan kejahatan.

Selanjutnya hubungan antara unsur/elemen *Commitment* dengan *Involvement*, nampak dalam pertautan yang paling jelas

139 Freda Adler, *Opcit*, hal 163

140 Ide bahwa anak lelaki kelas menengah adalah kurang erat terikat daripada anak lelaki kelas bawah dengan teman sebayanya telah dipergunakan secara luas dalam kepustakaan mengenai kejahatan. Hubungan yang ‘dingin dan rasional’ dari anak lelaki kelas menengah dengan teman sebayanya adalah sangat berbeda dengan hubungan yang ‘spontan dan hangat’ dari anak lelaki kelas bawah. Sebagai contoh lihat Albert K.Cohen, *Delinquent Boys*, New York : The Free Press, 1955, hal. 102-109. Lihat pula catatan kaki, Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, University of California Press, 1969, hal 27.

141 Pembuktian mengenai hal ini diringkas dalam Seymour M.Lipset dan Reindhard Bendix, dalam *Social Mobility in Industrial Society*, Berkeley : University of California Press, 1959, hal. 249-259. Lihat pula catatan kaki, Travis Hirschi, 1969, hal. 27



dalam hubungan ini adalah komitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha untuk memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (asumsi) yang implisit (jelas) dalam banyak teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan dalam seperti itu secara sederhana dan secara acak disebarkan melalui populasi yang dipertanyakan.

Hubungan elemen yang terakhir dari teori kontrol yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, antara *Attachment* dan *Belief*, bahwa terdapat hubungan yang kurang-lebih berbanding lurus antara keterkaitan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada. Untuk mendukung hubungan ini, Jean Piaget menulis “Bukanlah merupakan sifat yang wajib dari peraturan yang ditetapkan oleh perseorangan yang membuat kita menghormati orang ini, adalah kehormatan yang kita rasakan bagi seseorang yang membuat kita perhatian sebagai kewajiban atas peraturan yang dia tetapkan. Muncul akan makna, tugas seorang anak kecil yaitu bahwa dia menerima perintah dari anak kecil yang lebih tua (dalam permainan) dan orang dewasa (dalam kehidupan), bahwa dia menghormati anak-anak kecil yang lebih tua serta orang tua¹⁴².

Secara singkat, “*respect is the source of law*” (hormat adalah sumber dari hukum)¹⁴³. Selama anak kecil menghormati (sayang dan takut) orang tuanya, dan orang dewasa secara umum, dia akan menerima peraturannya. Sebaliknya, selama kehormatan ini dirusak, peraturan tersebut cenderung kehilangan sifatnya yang wajib.

Bahwa kepercayaan dianggap wajib dari peraturan tersebut sampai beberapa tingkat akan mempertahankan kemanjurannya di dalam menghasilkan persesuaian apalagi kehormatan ini yang menyebabkannya menjadi ada sudah tidak ada lagi. Singkatnya, kedua sumber perilaku moral ini, walaupun sangat berhubungan

142 Jean Piaget, *The Moral Judgement of the Child (Putusan Moral Seorang Anak Kecil)*, hal. 101.
Lihat catatan kaki Travis Hirschi, hal.30.

143 Ibid.



dan sangat rumit, dianggap memiliki suatu pengaruh yang bebas dan yang membenarkan pemisahannya.

Pandangan Frank E. Hagan¹⁴⁴ dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Criminology, Theories, Method, and Criminal Behavior* memberi komentar atas pandangan Travis Hirschi mengenai teori kontrol yang terdapat dalam buku yang berjudul *Causes of Delinquency* yang menyajikan teori *social bond*, di mana pada dasarnya menyatakan bahwa delinkuen itu terjadi pada saat keterikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau rusak. Seseorang mempertahankan penyesuaian atas ketakutan akan kejahatan yang berakibat memecah hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan sejenisnya. Pada intinya, seseorang menyesuaikan diri bukanlah karena takut atas hukuman yang telah ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih banyak karena kepedulian terhadap kejahatan, adat-istiadat, dan citra perorangan dari mereka yang memiliki kelompok penting dalam masyarakat di mana mereka menjadi anggotanya. Keterikatan pada masyarakat itu terdiri atas empat komponen : yakni *attachment, commitment, involvement, and belief*.

Pendapat Hirschi (1969) bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Berbeda halnya dengan teori kriminologi lainnya, argumentasi teori kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak kriminal. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat; delinkuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Kendati Hirschi, gagal menilai secara empiris bagaimana keempat unsur ini berinteraksi, ia menghipotesakan adanya kaitan antara *attachment* dengan *commitment*, *attachment* dengan

144 Frank E. Hagan, *Opcit*, hal 450



belief serta *commitmen* dengan *involvement* (kasih sayang dengan komitmen, kasih sayang dengan kepercayaan, dan komitmen dengan keterlibatan).

Beliau mengukur validitas dan keabsahan teori kontrol sosial mengenai kriminalitas dengan jalan menggunakan 4077 siswa sekolah atas. Tidak hanya terdapat hubungan yang berarti antara delinkuen yang dilaporkan sendiri dengan kurangnya kasih sayang pada orang tua seseorang, seperti teori kontrol sosial meramalkannya, namun terdapat dukungan bagi keabsahan masing-masing dari keempat elemen kunci yaitu kasih sayang, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan.

Sebagaimana diyakini benar oleh para orang tua dan guru, bagi mereka yang sangat dekat dan hormat kepada teman-teman sebaya akan melakukan tindak pelanggaran paling sedikit. Namun hubungan itu tidak sekuat antara hubungan anak remaja dengan orang tua dan gurunya, tetapi teori yang menyatakan bahwa pelanggaran dan ketergantungan dengan teman sebaya adalah hal yang tidak lazim, solidaritas adalah ciri-ciri kelompok pelanggar, keterkaitan dengan teman sebaya menumbuhkan tingkah laku yang tidak konvensional, serta kepercayaan bahwa pelanggar tidak biasanya mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kelompoknya.

Walau teori kontrol sosial tidak sejalan dengan teorinya Albert Cohen dan Richard Howard dan Llyod Ohlin, Hirschi telah menyediakan dukungan empiris atas

keyakinannya bahwa semakin besar aspirasi dan harapan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran. Juga dikatakan, bagi siswa perokok, peminum, dan yang pacaran akan lebih cenderung melakukan tindak pelanggaran. Semakin sering remaja (siswa) terlibat dalam urusan orang dewasa, semakin besar pula keterlibatannya dalam pelanggaran.

Berlawanan dengan pengesahan penyelidikan asal Hirschi, Michael Hindelang (1973) mengamati adanya korelasi negatif antara delinkuensi dengan masing-masing elemen Hirschi. Perbedaan satu-satunya yang perlu diperhatikan mengenai hasil dua penyelidikan tadi adalah bahwa Hirschi mengamati adanya hubungan negatif



antara kasih sayang teman sebaya dan delinkuensi, Hindelang mempertentangkan bahwa teori Hirschi memerlukan perluasan lebih jauh dari segi kasih sayang teman sebaya karena hasil yang berbeda akan timbul dari kasih sayang pada teman sebaya konvensional¹⁴⁵.

Pembatasan yang dimungkinkan bagi teori ini, betapapun, adalah bahwa hampir semua riset yang dilakukan, menggunakan sampel pelaku remaja dalam tindak pidana. Timbul pertanyaan apakah teori Hirschi dapat diterapkan pada bentuk kriminalitas usia dewasa. Dengan menyelidiki perilaku suatu kelompok yang menjalani hukuman percobaan atau probasi melanggar hukum, Linguist, Smusz, dan Doemer (1985) menyelidiki tiga dari unsur kunci Hirschi yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (komitmen), dan *involvement* (keterlibatan) dengan maksud menilai kegunaannya untuk meramalkan keberhasilan hukuman percobaan dan probasi. Hasil penyelidikan ini telah mengungkapkan bahwa komitmen kuat korelasinya. Keterlibatan moderat korelasinya dan kasih sayang sangat tidak berkorelasi dengan variabel yang tergantung pada keberhasilan probasi.

Kinquist dan rekan-rekan menarik kesimpulan sementara bahwa hasil ini kurang mendukung penuh teori kontrol sosial, mereka benar-benar menyatakan secara tidak langsung bahwa model Hirschi memiliki tingkat utilitas untuk diterapkan langsung pada pelaku tindak pidana dewasa. Para penulis ini mengakui ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan adanya hubungan antara kasih sayang dengan keberhasilan pada masa pembebasan bersyarat atau parole dapat mencerminkan problem mengenai langkah-langkah yang diambil dari teori itu.

Wiatrowski, Griswold, dan Roberts (1981) merintis analisa dengan berbagai cara mengenai data *longitudinal* yang dihimpun atas 2.213 para siswa SMA Michigan¹⁴⁶. Setelah mengawasi kemampuan, kelas sosial, dan performasi sekolah atau prestasi belajar, Wiatrowski dan rekan menemukan dukungan umum bagi pendirian ajaran “teori kontrol sosial”, kendatipun unsur-unsur kunci kontrol sosial serba

145 Freda Adler, *Opcit*, hal. 163

146 Freda Adler, *Opcit*, hal 165



berbeda dari maksud semula Hirschi. Sedangkan kasih sayang pada orang tua, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan konvensional, dan kepercayaan dalam validitas moral mengenai struktur sosial yang ada, kesemuanya merupakan bagian dari pemecahan dengan berbagai variasi, komitmen untuk meninggalkan analisa atau kemungkinan karena kelebihan atau kurang diandalkan dan beberapa faktor yang diremehkan oleh Hirschi misalnya berkencan atau pacaran, kasih sayang pada sekolah mengakibatkan penyamaan.

Jill Leslie Rosenbaum (1987), menyelenggarakan studi di mana subyek-subyek dikelompokkan melalui penggolongan tindak pidana seperti kejahatan terhadap harta benda, meyalahgunakan obat, dan lain-lain.

Dalam menganalisis data ini, Rosenbaum mencatat bahwa teori kontrol sosial secara berhasil menerangkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun tidak begitu banyak mengenai pertanggungjawaban kejahatan atas harta benda dan pekerjaan yang kurang baik yang dapat menjurus kepada perilaku melanggar hukum. Tidak terdapat kaitan antara perilaku melanggar dan indeks kontrol sosial tidak harus merupakan tanda bagi teori Hirschi, betapapun karena perilaku melanggar tidak merupakan indikator delinkuen atau kecenderungan kriminal di kalangan kaum remaja. Sangat menarik, bahwa Rosenbaum menemukan hipotesa yang tumbuh oleh teori kontrol sosial, lebih meramalkan wanita, dibandingkan dengan delinkuen pria. Dapat diterapkannya teori kontrol sosial terhadap bentuk-bentuk delinkuen wanita telah didokumentasikan juga dalam studi sebelumnya (yaitu Hindelang, 1973).

Poole dan Regoli (1979) juga menegaskan dukungan bagi formulasi kontrol sosial atas pengaruh teman sebaya dan kejahatan. Kaum remaja dengan dukungan lemah orang tua lebih mudah pengaruh negatif kawan sebaya, sedangkan mereka dengan dukungan kuat orang tua dapat mengisolasi remaja dari pengaruh-pengaruh kawan sebaya yang anti sosial.

Kendatipun kuat dalam hampir semua tes empiris teori kontrol sosial tidak lepas dari celaan-celaan. Sudah sering diargumentasikan



bahwan ikatan-ikatan yang lemah itu tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan bagi semua kategori perilaku delinkuen dan kriminal. Karena proporsi yang kuat orang-orang dewasa dengan ikatan lemah tidak mengembangkan pola-pola penyesuaian pada delinkuen.

Hirschi juga dikemas karena tidak memerinci bagaimana ikatan-ikatan itu dipelihara, pecah, atau gagal membentuknya semula. Selain itu, Colvin dan Pauly membawa Hirschi menganut pendekatan yang sangat bercabang dua. Yaitu kuat lemah terhadap pendapat atau ikatan yang nampak berbeda dalam berbagai dimensi, kualitatif maupun kuantitatif dan untuk mengurangi hingga seminim mungkin penonjolan cara sosialisasi dalam proses ikatan sesungguhnya. Akhirnya, tidak sama halnya seperti banyak sosiolog, Hirschi nampak mempertimbangan pengaruh perbedaan-perbedaan individu yaitu kecerdasan, tempramen, dan watak.

Menurut Bernard (1987), Hirschi gagal untuk mendefinisikan dengan adekuat tentang banyak istilah-istilah yang bahkan lebih membingungkan sekitar aspek-aspek tertentu tentang teorinya. Versi Hirschi mengenai kontrol sosial juga kurang memiliki definisi yang tegas mengenai penyimpangan atau legalitas dan konformitas. Karena kekurangjelasan ini, teori tersebut juga cenderung untuk lebih tidak menghemat daripada seharusnya¹⁴⁷.

Sekalipun demikian teori kontrol sosial merupakan salah satu teori kontemporer yang memiliki daya tarik kuat dalam hal mendorong penelitian-penelitian yang cukup berarti.

Seperti halnya yang terjadi di Bali, kasus kenakalan anak yang terjadi sejak lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dilihat dari sisi pelaku kenakalan anak yang diteliti di Bali sebenarnya anak-anak sangat taat dan soleh, juga didukung dengan ikatan sosial yang kuat dengan aktivitas sosial yang tinggi, ditelusuri mengapa hal tersebut yang sudah demikian erat ikatan sosialnya dapat menjadi rapuh dengan banyaknya kasus-kasus kenakalan anak, untuk itulah sangat wajar

147 Soedjono Dirdjosoworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 124.



hal tersebut dikaji menurut teori Kontrol Sosial. Walau disadari bahwa semula teori kontrol ini lebih banyak membahas masalah kenakalan remaja bagi sebagian siswa-siswa sekolah tingkat atas di Amerika, namun perkembangan selanjutnya juga telah diadakan penelitian di Bali.

Kajian kenakalan anak yang terjadi di Bali dicoba dianalisis dengan pendekatan teori kriminologi yakni teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969) Guru Besar tetap Sosiologi di University of Arizona.

Penggunaan teori kontrol sosial (*social control*) dalam tesis ini dilandaskan pada kenyataan bahwa kultur (budaya) masyarakat Indonesia (khususnya Bali) masih menjunjung tinggi norma kesusilaan dan tata krama adat ketimuran. Erosi dalam ketaatan dan keterikatan terhadap norma dan tata krama dimaksud merupakan suatu ‘kedurhakaan’ seseorang terhadap lingkungan sosial sehingga sanksi yang cocok adalah pengucilan yang bersangkutan, seperti halnya yang terjadi di Bali disebut dengan “kesepekan” (istilah adat-Bali).

Dalam kajian teori kontrol, Hirschi menggunakan empat elemen yakni *Attachment* (kasih sayang), *Commitment* (komitmen), *Involvement* (keterlibatan), dan *Belief* (kepercayaan). Ketiadaan unsur-unsur dimaksud pada individu akan menimbulkan penyimpangan tingkah laku. Dengan kata lain : kejahatan adalah hasil akhir dari ketiadaan keempat unsur/elemen dimaksud pada diri seseorang individu. Keempat elemen itu, berpengaruh pada erat tidaknya ikatan sosial para anak-anak/ remaja pada masyarakat. Sejauh individu memperlihatkan ikatan sosial pada masyarakat, pertanyaan yang muncul di kalangan pakar kriminologi adalah bagaimana ikatan-ikatan itu dapat melemah atau terputus yang pada akhirnya melahirkan perilaku delinkuen. Begitu salah satu dari keempat unsur itu melemah atas diri seseorang, maka seseorang itu akan “terbebas” dan kecenderungannya orang itu untuk terlibat dalam perilaku delinkuen pun meningkat. Hanya saja yang tampaknya kurang begitu jelas, adalah bagaimana lemahnya ikatan seseorang pada salah satu unsur itu berpengaruh pada ikatan



seseorang pada elemen-elemen yang lain.

Berbicara mengenai teori-teori kriminologi yang berkembang di Barat seperti yang telah diuraikan di atas, adalah mengungkapkan pelbagai hasil penelitian tentang kejahatan dan pelaku kejahatan dalam konteks struktur masyarakat Barat. Pelbagai asumsi dan hampir merupakan suatu kenyataan, bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara masyarakat Barat dan Timur baik mengenai struktur masyarakatnya, pandangan hidup, maupun ciri karakteristik masyarakatnya.

F. SOAL SOAL LATIHAN

1. Kesesatan dalam bertingkah laku disebabkan karena Anomie. Terangkan bagaimana pandangan Emile Durkheim dan pandangan Robert K Merton dalam menyikapi perbedaan pengertian pandangan Anomie tersebut. Jelaskan pula Tabel / bagan mengenai Model Adaptasi Individu (*Individual Adaptation*) dari Robert K Merton. Dan apa saja yang menjadi kritik terhadap teori tersebut.
2. Sebagian masyarakat kita beranggapan bahwa Lembaga Pemasarakatan merupakan tempat bagi orang belajar kejahatan, seperti lahirnya para residivis. Kaji dan analisis masalah tersebut dengan teori Differential Association dengan mengemukakan 9 proposisi sebagai kekuatan teori tersebut. Siapa tokoh-tokoh teori ini dan apa nama teori yang dikemukakannya. Jelaskan pula kelemahan dari teori DA.
3. Kenakalan Anak di Bali sudah semakin memprihatinkan, kaji dan analisis dengan Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Tarvis Hirschi dengan *Social Bond*-nya. Kaitkan jawaban Sdr dengan menganalisis kearifan lokal masyarakat Bali.
4. Joki Narapidana, itu sebutan yang pas buat Karni yang menggantikan Kartiyem sebagai narapidana penggelapan pupuk di Bojonegoro, Jatim yang dijatuhi pidana 7 bulan oleh Mahkamah Agung RI. Sempat mendekam beberapa bulan di LP Bojonegoro, Karni (Kartiyem palsu) diketahui oleh



tetangganya sendiri berada di LP tersebut, akhirnya mengaku dibayar Rp. 10 juta sebagai biaya kompensasi utangnya Rp. 7 juta. Kaji dan analisis keterlibatan semua pihak dengan teori-teori kriminologi.

5. Daerah Poso, Aceh, dan Papua masih sering terjadi konflik berdarah di tempat tersebut. Kaji peristiwa tersebut melalui perspektif teori konflik baik secara konservatif maupun radikal. Sebelum menguraikan teori konflik hal itu uraikan terlebih dahulu apa social heritage, intelektual heritaganya.
6. White Collar-Crime sering dikaitkan dengan kejahatan korupsi yang cukup halus dan dipandang priyayi. Jelaskan siapa tokoh dibalik WCC tersebut dan bagaimana ciri-ciri kejahatan itu, serta upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangnya.
7. Timbulnya kejahatan di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran si korban. Apakah setiap kejahatan menimbulkan korban, ataukah peranan korban yang dianggap menimbulkan kejahatan yang terjadi. Jelaskan pula dengan memperhatikan tipe-tipe korban kejahatan.
8. Bagaimana wujud perlindungan hukum bagi korban kejahatan sesuai dengan UU No 13/2006 tentang LPS&K kaitkan dengan Peraturan Pemerintah dari UU tersebut. Jelaskan dan lengkapilah rumus tersebut dengan memberikan contoh.

G. DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya CV,
Adler, Freda, 1995. *Criminology: the Shorter Version*, McGraw-Hill, Inc
Ahmad, Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*(selanjutnya disebut Ahmad Ali II), Frenada Media Group, Jakarta.

Andi, Hamzah, 2009, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Internet (Cybercrime) di Indonesia”, *Serial Online*



- 28 Oktober 2009,
- Anthonius, Birowo M., 2004. *Metode Penelitian Komunikasi : Teori dan Aplikasi*. Gitanjali, Yogyakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).
- Ashsofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, cet ke-3, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, dalam *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,
- Becker, Howard, 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: McMillan Basingstoke.
- Bonger, W.A., *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana Jakarta
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial : Format-format kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press,
- Capra, Fritjof, *The Tao of Physics Menyingkap Kesejajaran Modern dan Mistisime Timur*, Jalasutra, Yogyakarta,
- Cohen, A.K., *Juvenile Delinquency and the Social Structure*, Ph.D. Thesis, Harvard University, 1951.
- Cohen, Albert K, 1959. *The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior*, New York, Free Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Denzin N.K. dan Y.S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks: Sage Publication, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983. *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Transitio Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu Ilmu Sosial*



- dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru Bandung,
- Fox, V.B., *Introduction to Criminology*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976.
- Gibbons, D.C., *Society, Crime, and Criminal Careers: An Introduction to Criminology*, 3rd Ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.
- Glaser, D., (Ed). *Handbook of Criminology*, Chicago: Rand McNally, 1974.
- Guba, E.G. dan Y.S. Lincoln, “Competing Paradigms in Qualitative Research”, dalam N.K. Denzindan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Hagan, F.E., *Research Methods in Criminal Justice and Criminology*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982
- Haskell, M.R., dan L. Yablonsky, *Criminology: Crime and Criminality*, Chicago: Rand McNally, 1974.
- Irianto Sulistyowati, 2003 (selanjutnya disebut Sulistyowati Irianto I). “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Editor E.K.M Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Irianto, Sulistyowati, 2005, *Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme hukum Dan Konsekuensi Metodologinya*, HuMa, Jakarta,
- Ishaq, *Dasar-Dasar Limit Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johnson, E.S., *Research Methods in Criminology and Criminal Justice*, Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall Inc., 1981
- Kidder, *et al*, *Research Methods in Social Relations*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
- Mannheim, H., *Comparative Criminology*, Volume I, London: 1973
- Michalowski, R.J., “Perspective and Paradigm, Structuring Criminological Thought”, dalam R.F. Meier, *Theory in Criminology*, Beverly Hills: Sage Publication, 1977
- Mills, C. W., *The Sociological Imagination*, a Pelican Book, 1959.
- Samekto, Adji FX, 2003. *Studi hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern* Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.



- Salim, Agus, 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial* (dari Denzin Guba dan penerapannya) Tiara Wacana, Yogyakarta
- Sidarta, Arief, 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Metnperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung,
- Strauss, A. and J Corboin Busir, 1990. *Qualitative Research : Grounded Theory Procedure and Techniques*. Lindon Sage Publication.
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2006. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KIT A, Surabaya.
- Tamanaha, Brian Z. 2006. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York.
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, 2004. Eighth Edition, Editor in Chief, Thomson West, United State of America.
- Narbuko, Cholid, dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Mulyana, Dedy 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Sutherland, Edwin H, 1995. *Principle of Criminology* reviced by Donald R Cressey, Philadelphia, JB. Lincolt Co
- Makarim, Emon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Warassih P, Esmi. *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan*, Makalah , Seminar Nasional FHUNDIP, Semarang, 2009,
- Samekto, FX. Adjie, 2003. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Friedmann, Lawrence M., *Law and Society, an Introduction*, Printice Hall, New Jersey, 1977
- Friedmann, Lawrence M, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Rajawali, Jakarta
- Ritzer, George, 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma*



- Ganda. Rajawali Press. Jakarta.
- Guba, Denzin, 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Penyunting Agus Salim), Yogyakarta, Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Sutopo, HB. 1990. *Methodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Hagan, John, 1987. *Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control*, International Edition, Singapore: McGraw Hill Book Co.
- Hagan, Frank E., *Introduction to Criminology, Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson-Hall, Chicago, 1989,
- Heni, 2010, "Situs Dewasa Ditutup, Prostitusi di Internet Masih Berkembang", 4 September 2010 09:55:00, (Cited 2010 Sept. 23), available from : URL: <http://www.beritanet.com/Technology/Berita-IT/Situs-Sex-Internet.html>
- Hoefnagels, G. Peter. 1973. *The Other Side of Criminology*, Deventer: Kluwer, Holland, Amstelveen
- Hirschi, Travis, 1969. *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press
- Sarwono, Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Alih bahasa Somardi, Rindi Press, Bandung
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. University of California Press Berkeley, Los Angeles, London, 1971
- Koentjaraningrat, 1993. *Masalah kesukubangsaan dan integrasi nasional.* Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy, 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono 1988, *Kejahatan Komputer Suatu Catatan Sementara Dalam KUHP Nasional yang Akan Datang*, Prasarana dalam Lokakarya Tentang Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana, BPHN-Departemen Kehakiman RI, Jakarta,
- Marwah Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.



- Miles, Mettew B. and A. Michael Haberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Thohir, Mudjahirin, 2005. *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, Politik Univ. Indonesia (FISIP – UI Press).
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Mannheim, Hermann, 1965. *Comparative Criminology, Vol I*, Boston : Houghton Mifflin
- Mustofa, Muhammad, 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*, Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – UI Press
- Mustofa, Muhammad, 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. FISIP – UI Press
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP – Univ. Diponegoro, Semarang
- Muliadi Nur, 2008, *Konsep Hukum Tipe Kajian Hukum Serta Matric Penelitiannya*, <http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/>, diakses 20 Agustus 2010
- Naya Sujana, Nyoman, 2004. *Konflik Sosial dalam Masyarakat Bali, Fenomena dan Strategi Penanggulangannya*, dalam Bali Menuju Jagathita, Penerbit Pustaka, Bali Post
- Netler, G.1978. *Explaining Crime*, New York: McGraw-Hill Book Company
- Noach, WME dan Grat van den Heuvel (terjemahan Sahetapy), *Kriminologi, Suatu Pengantar*, Penerbit PT Citra Aditya Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2011. *Teori Kriminologi: Latar Balakang, Intelektual dan Parameternya*, Selaras, Malang
- Purbacaraka, Purnadi dan M. Chidir Ali, 1981. *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto, *Prihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982,
Penerbit: Selaras Malang,
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto 1979. *Sendi-Sendi Ilmu*



- Hukurn dan..Tata Hukum.* Bandung : Alumni,
- Quinney, R., *Criminology-Analysis and Critique of Crime in America*, Boston: Little Brown, 1975.
- Richard A Clomard & Loyd E.Ohlin, 1960.*Delinquency and Opportunity*, New York: Free Press,
- Syahrani,Ridwan, 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Giallombardo,Rose 1972. *Juvenile Delinquency*, A Book Readings, Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.
- Lilly, J Robert. et all, *Criminological Theory, Context and Consequences*, SAGE Publication, Inc, 1995,
- Sahetapy, JE dan Mardjono Reksodiputro, 1976. *Parodos dalam Kriminologi*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Univ. Airlangga, Surabaya
- Sahetapy, JE.1981. *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisia Kriminologik*, Bandung: Alumni.
- Sahetapy, JE.1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo,Satjipto, 1979. *Hukum dan Masyarakat* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VII) Angkasa Bandung,
- Rahadjo,Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan Dan Pencerrahan* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo II), Universitas Muhamadiyah Surokarta,
- Rahadjo,Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo IV), Kompas, Jakarta,
- Rahardjo,Satjipto, 2008, "*Ilmu Hukum Dari Abad ke Abad*" (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo V), dalam *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH*, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung
- Rahardjo,Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang AJembahagiakan Rakyatnya* (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo VI), Genta Publishing, Yogyakarta,
- Rahadjo,Satjipto, 2009. *Hukum Progresif": Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (selanjutnya disebut Satjipto Rahadjo III). Genta



- Publishing. Yogyakarta.
- Reckless,W., *American Criminology*, New York: Appleton-Century Crofts, 1965.
- Sutherland, E.H., D.R. Cressey, *Principles of Criminology*, 9th Ed. Philadelphia: Lippincott,1974
- Taft, D.r., dan R.W. England, Jr., *Criminology*, 4* Ed. New York: Macmillan, 1964
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni ; Bandung, 1977
- Soegiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitai, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Jakarta, Binacipta
- Soekanto,Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press - Jakarta
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta,.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Sosiologi Penyimpangan*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta,
- Soekanto,Soerjono, Ratih Lestarini. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi.*,
- Soekanto,Soerjono, 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit PT Radja Grafindo Persada,
- Soetedjo, Wagiaty, 2006. *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Susanto, IS, 1972. *Diktat kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang
- Susanto, IS, *Pokok Pokok Pikiran Kriminologi Indonesia*, dalam seminar Kriminologi ke – VII (1-2 Desember 1994)
- Susanto, IS. 1995 . *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Mertokusumo, Sudikno,1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Strauss, A. and J. Corbin Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques*, Lindon Sage Publication, 1990,



- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990,
- Sudarsono, 1995, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas, dan Resosialisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta,
- Gunarsa, Singgih D. Ny. 1984, *Psikologi Anak Bermasalah*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Tamagola, T.A. "Telaah Sosiologis Terhadap Kasus-kasus Perkosaan di • Lokasi Transmigran Merauke", *Jurnal Penelitian Sosial*, No. 1, Th. XI, Mei 1987, hal. 43-51.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi Dari Plato Hingga Buerdeu*. Yogyakarta: Jalasutra
- Ter Haar, 1978. *Azas-azas dan Susunan Hukurn Adat (Beginzellen en Stelsel van Het Adatrecht)* terj. Kng. Soebakti Poesponoto, Jakarta : Pradnya Paramita,
- Prasetyo, Teguh, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media
- Kriekhoff, Valerine J.L. *Metode Sampling, Materi dalam rangka Penataran Metode Penelitian*, FH Univ. Pattimura, Ambon, 3-9 Januari 1992.
- Soetodjo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung,
- Weda, Made Darma, 1996. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyati, Ninik, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* Bina Aksara,
- Weni, I Made, 1990, *Konsepsi dan Pelaksanaan Tabuh Rah serta Eksesnya dalam Masyarakat di Kota Denpasar*, Tesis (tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
- Wignjodipuro, Surojo, 1982. *Pengatitar Ilmu Hukum (selanjutnya disebut Surojo Wignjodipuro I)*, Gunung Agung, Jakarta
- Wignyosoebroto, Soetandyo, 2008. "Keragaman Dalam Kousep Hukum, Tipe Kajian Dan Metode Penelitiannya", dalam *Butir-Butir dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr.B, Arief*



- Sidharta, SH, Penyunting Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri, Refika Aditama, Bandung*
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008. *Hukum dan Metode Kajiannya* (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II),
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1998, *Mencari dan Menegaskan Masalah dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto III),
- Wignjosoebroto Soetandyo, dalam *Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, DirBinlitabmas, Dirjen Dikti, Depdikbud, Bandung, 5-6 Desember 1994.
- William III, Frank & Marlyn McShane, *Criminological Theory*, Penerbit Prince Hall, New Jersey, 1988



Lampiran SATUAN ACARA PENGAJARAN

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI
Kode Mata Kuliah : WAI224
SKS: 2 SKS
Prasyarat : -
Semester : II (dua)
Status Mata Kuliah : Wajib konsentrasi Sistem
Peradilan Pidana
Tim Pengajar : 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H.,M.S.
2. Dr. Gde Made Swardhana, S.H.,M.H.

1. Manfaat Mata Kuliah

Agar dikenal dan dipahami berbagai gejala kriminalitas baik pelaku maupun korban, dan mampu mengantisipasi gejala-gejala tersebut serta mampu menerapkan teori-teori kriminologi dan viktimologi dalam upaya pencegahan terhadap perkembangan kejahatan. Demikian pula diharapkan agar para siswa atau siapa saja tidak mempelajari teknik-teknik kejahatan atau melibatkan diri dalam proses kejahatan serta harus dapat menghindari dari korban kejahatan. Pada prinsipnya semua pihak harus selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kejahatan di sekitar kita.

2. Deskripsi Mata Kuliah

Substansi Mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi mencakup antara lain : garis-garis besar(karakteristik) kejahatan dan korbannya, metode penelitian dalam kriminologi, teori-teori kriminologi dan korbannya, yang dibahas terkait dengan teori kejahatan dari perspektif antropologi, psikologi, dan sosiologis. Demikian pula hubungan kejahatan dengan kondisi-kondisi



tertentu dalam masyarakat, yang menyangkut hubungan kejahatan dengan kondisi ekonomi, hubungan kejahatan dengan usia, hubungan kejahatan dengan korbannya, hubungan kejahatan dengan jenis kelamin pelaku maupun korban. Tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*), kejahatan professional kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi. Di samping itu akan dibahas juga tentang teori-teori kriminologi, antara lain misalnya teori anomie, teori social control, teori labeling, teori subural, teori sub culture, dan lain-lain. Intinya yaitu penjelasan sebab-sebab kejahatan dari aspek antropologi, penjelasan teori-teori kejahatan dari aspek psikologis, dan penjelasan kejahatan dari perspektif sosiologis. Dari aspek korban akan dibahas tentang bagaimana peran korban dalam kejahatan, terutama dalam rangka penanggulangan kejahatan secara umum.akhirnya akan dibicarakan juga tentang peran kriminologi dalam proses pembangunan (hukum) di Indonesia.

3. **Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar**

Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya kriminologi dan viktimologi dalam upaya pemberantasan kejahatan. Terutama yang terkait dengan kemampuan merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; kedua, kejahatan apa yang sedang dan akan terjadi; ketiga, siapa yang menjadi penjahat; keempat, factor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya tindak pidana. dan kelima bagaimana peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap terjadinya suatu kejahatan.

4. **Strategi Perkuliahan**

Strategi dalam menyampaikan perkuliahan agar dapat dipahami dalam penyampaian sub-sub dalam penyelesaian tugas-tugas. Tugas-tugas juga dapat dilakukan secara kelompok. Kelas tutorial pokok bahasan dilakukan dengan alat bantu berupa: papan tulis, power point slide, bloc book, bahan ajar text book,



serta penyampaian bahan bacaan tertentu yang barangkali sulit diakses oleh mahasiswa. Diharapkan sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa wajib mempersiapkan diri mencari bahan-bahan bacaan yang terkait dengan pokok-pokok bahasan yang akan dikuliahkan. Teknik perkuliahan akan dilaksanakan melalui: pemaparan materi, Tanya jawab dan diskusi (proses pembelajaran melali dua arah). Sedangkan strategi Tutorial, mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan atau menyelesaikan beberapa tugas, dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk belajar secara mandiri untuk menelusuri kepustakaan dilaksanakan dalam bentuk presentasi dengan power point dinajutkan dengan diskusi secara bergiliran secara merata.

Bahan Bacaan

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Penerbit Remadja Karya. Bandung.
- Andrew Karmen, 1984, *Crime Victim*, Wadworth Inc. Belmon, California.
- Edwin H. Sutherland, 1986, *On Analyzyng Crime*, University of Cicago Press, London
- Frank E.Hagan, 1986, *Crimonology : Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Nelson Hall, Cicago.
- Harvey Brenner. 1986. Pengaruh Ekonomi terhadap Prilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana. Penerbit Rajawali, Jakarta.
- I.S. Soesanto. 1991. *Diktat Kriminologi*. Penerbit FH Univ. Diponegoro, Semarang.
- Mulyana W. kusumah. 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni Bandung.
- Ninik Widyanti & Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Penerbit bina Aksara, Jakarta.
- Noach, dkk. 1984. *Kriminologi*, Penerbit Tarsito Bandung.
- Penny Green and Tony Ward, 2004, *State Crime : Governments, violence and corruption*, Pluto Press, London.



- Romli Atmasasmita, 1983. *Capita Selecta Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung.
- , 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- , 1992. *Teori & kapita Seleakta Kriminologi*. Penerbit Eresco Bandung.
- Sahetapy. 1977. *Kapita Seleakta kriminologi*, penerbit Alumni Bandung.
- 1978. *Diktat Kuliah Kriminologi*, FH Univ. Airlangga Surabaya.
- 1987. *Sebuah Bunga Rampai Viktimologi*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Setiabudi, 1996, *Viktimologi*, Fak hukum Univ. Udayana.
-, 1996, *Kejahatan Kekerasan*;
-, 1997, *Kejahatan Terselubung*.
-, 1996, *Hubungan Korban dan Pelaku dalam Kejahatan Terhadap Nyawa*
- Soerjono Soekanto, dkk. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soedjono D. 1984. *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Penerbit Remadja Karya, Bandung.
- 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remadja Karya Bandung.
- Soesilo, R. 1976. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Sebab Kejahatan)*, Penerbit Politea Bogor.
- Swardhana, Gde Made. 1987. *Kriminologi dan typologi Penjahat*. FH Unud.
- , 1991. *Mengantisipasi Kejahatan Perkosaan*, Jurusan Hukum Pidana FH Unud.
- , 1990. *Teori-teori Deviasi*, FH Unud
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP



Catatan: Daftar Bacaan ditambahkan dari bahan di dalam Buku Ajar tersebut.

7. Tugas-Tugas.

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas baik secara mandiri maupun kelompok dikumpulkan dan wajib dipresentasikan.

8. Kreteria dan Standar Penilaian

Komponen penilaian meliputi :

1. Evaluasi proses (60%) yang terdiri dari penulisan paper (tugas) dan presentasi serta diskusi;
2. Evaluasi hasil (40%), yaitu UAS dan UTS dalam bentuk ujian tertulis dan *Take home* dengan prosentase sebagai berikut :

Kehadiran/ Presensi	: 10%
Kemampuan Menulis (tugas paper)	: 10%
Diskusi Kelompok dan presentasi	: 20%
Keaktifan di Kelas	: 20%
UTS	: 20%
UAS	: 20%

Terkait dengan Standar Penilaian digunakan system Penilaian Acuan Patokan (PAP). Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut:

Angka Mutu (skala 0-10)	Angka Mutu (skala 0-4)	Huruf Mutu (Skala Kualitatif)
85-100	4	A
70-84	3	B
55-69	2	C
40-54	1	D
0-39	0	E

9. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian (tidak oblong) dan pantas pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal jepit, baik waktu mengikuti perkuliahan maupun pada waktu praktikum,



atau menghadap dosen untuk bimbingan maupun konsultasi akademik.

3. Pada waktu perkuliahan semua handphone harus dalam keadaan mati/*silent*.
4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak mendapat presensi.
5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi.
6. Mahasiswa wajib hadir minimal 75 % dari jumlah tatap muka.
7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas.
8. Hasil evaluasi nilai diumumkan dua minggu setelah ujian
9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar
10. **JadwalKuliah**

NO	PERTEMUAN	TOPIK	KEGIATAN
1	I	Pengertian dasar penamaan kriminologi (P Topinard), sejarah berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ruang lingkup kriminologi, dan metodenya, merumuskan gejala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan apa yang sedang dan akan terjadi atau berkembang, siapa penjahat, factor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya dan bagaimana reaksi masyarakat.	Perkuliahan Kesatu
2	II	Garis-garis besar dalam kejahatan. Klasifikasi kejahatan dan pelaku kejahatan; dari sasaran kegiatan kejahatan, dari sudut terorganisir dan tidaknya kejahatan dalam pelaksanaannya, dari sudut berat ringannya, ancaman pidananya, dari jenis kelamin pelakunya, usianya, dari aspek pengaturannya, dari sifat tertutup dan keterbukaan kejahatan, kejahatan pada umumnya, kejahatan tertentu. Dari aspek kejiwaan, dan lain-lain	Perkuliahan kedua



3	III	Kejahatan dan kondisi tertentu dalam masyarakat. Statistic kriminil, hubungan kejahatan kondisi ekonomi, hubungan kejahatan dengan korbannya, hubungan pelaku kejahatan dengan perkembangan usianya, jenis kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan usia pelaku, kejahatan terselubung, kejahatan dari perspektif pelaku oleh Negara.	Perkuliahan ketiga
4	IV	Peranan korban dalam kejahatan, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan; Ilmu tentang korban kejahatan dan penemuan atas korbannya; Ganti kerugin dan rehabilitasi.	Perkuliahan keempat
5	V	Hubungan korban dengan pelaku dalam suatu kejahatan (hubungan korban dengan pelaku dalam kejahatan terhadap nyawa, hubungan korban dengan pelaku dalam kejahatan penganiayaan); korban kejahatan perbankan; korban kejahatan korporasi; perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan.	Perkuliahan kelima
6	VI	Hak asasi manusia dan kewajiban asasi melayani anak korban dari kejahatan; korban penyalahgunaan kekuasaan. Negara dan kejahatan korporasi, Negara dan kejahatan korupsi, Negara dan kejahatan polisi, kejahatan teroris, politik, ekonomi dan kejahatan oleh Negara. Diskusi Tugas	Perkuliahan ke VI dan diskusi tugas
7	VII	Korban penyalahgunaan kekuasaan; Korban, modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Beberapa catatan tentang korban kejahatan korporasi. Diskusi tugas-tugas.	Perkuliahan ketujuh dan diskusi tugas
8	VIII	UJIAN TENGAH SEMESTER	



9	IX	Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan teori psikologis; Body Types Theory, kriminalitas dan factor genetika (teori-teori tipe fisik- teori Lombroso); disfungsi otak dan <i>learning disabilities</i> . Perspektif kriminologi tentang kejahatan dengan kekerasan.	Perkuliahan kedelapan
10	X	Penjelasan psikologis atas kejahatan, personality characteristic (sifat-sifat keperibadian); mental disorder, teori psikoanalisa – Sigmund Freud, moral development, teori social learning. Diskusi Tugas.	Perkuliahan kesembilan dan diskusi tugas
11	XI	Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis; teori strain; teori penyimpangan budaya (<i>Cultural Deviance Theories</i>); social disorganisasi teori; konsep social disorganisasi, kelompok-kelompok social tertata secara berbeda-beda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal, perlawanan lainnya aktivitas kriminal; <i>Cultural conflict theory</i> , Kritik terhadap disorganisasi social.	Perkuliahan kesepuluh



12	XII	<p>Teori <i>Asosiasi Differential Association</i> Latar belakang, disusun dari beberapa teori, yaitu : Ecological and cultural transmission theory, <i>simbolyc intectionism, dan culture conflict theory.</i> Dua versi teori differential Assosiation. Versi pertama, konflik budaya. Versi kedua, semua tingkah laku dipelajari, tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi; Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim; mempelajari tingkah laku kriminal termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembeda; dorongan tertentu itu dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; kritik terhadap teori disffrential Assosiation, teori ini mengabaikan apa yang merupakan arti dan tujuan hidup manusia; pelaku dipandang sangat pasif dalam menghadapi tingkah laku kriminal maupun non kriminal.</p>	Perkuliahan kesebelas
----	-----	---	-----------------------



13	XIII	<p>Teori control Sosial, perspektif pengendalian tingkah laku manusia, kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan lainnya. Latar belakang munculnya: reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali pada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal (biasanya meneliti kenakalan remaja) munculnya studi tentang <i>criminal justice</i> sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi dan viktimologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada system. Konsep pemikiran Reiss Nye dan Reless; Konsep technique of neutralization, yaitu untuk melonggarkan keterikatannya dengan system nilai yang dominan sehingga ia merasakan kebebasannya untuk melakukan kenakalan. Lima teknik netralisasi : <i>denial of responbility, denialof injury, denial of victim, condemnation of the condemners, appeal to higher loyalties.</i></p>	
----	------	---	--



14	XIV	Teori Anomi, konsep Emille Durkheim tentang anomie termasuk teori <i>Under Control</i> . Bunuh diri merupakan tindakan akhir dari anomie. Penyimpangan tingkah laku disebabkan karena tidak tercapainya tujuan atau cita-cita, cara mencapai tujuan atau cita-cita ada cara-cara yang dibenarkan, tidak semua orang dapat mewujudkan cita-citanya dengan cara yang dibenarkan (menurut ketentuan hukum yang berlaku), namun ada yang ada perilaku yang mewujudkan keinginannya dengan melanggar undang-undang. (keadaan anomie). Kritik terhadap konsep anomie oleh traub dan Litte (1975). Teori Labeling, teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistic, patologis, atau pandangan yang bersifat relative. Namun Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistic. Ia melihat bahwa kejahatan itu sering tergantung dari mata si pengamat. Pendekatan teori labeling ada dua, yaitu, pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Dan yang kedua, efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.	Perkuliahan ketigabelas Diskusi Tugas
15	XV	Diskusi tugas.	
16	XVI	UJIAN AKHIR SEMESTER	

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan pada acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

